



PUTUSAN
Nomor 39/G/2017/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Jalan A. Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

1. Nama : Merry Destiaty; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Alamat : Pajar Mataram RT.026 RW. 006 Kelurahan Pajar
Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----
2. Nama : Busrol Hakim; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Alamat : Jalan Imam Bonjol Gang Cokro RT.038 RW.014
Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Lampung Tengah;-----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
3. Nama : Ria Susianti;-----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Alamat : Lingkungan III RT. 009/RW. 003 Kelurahan Bandar
JayaTimur Kec. Terbanggi Besar Lampung Tengah;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----
4. Nama : Surya Dharma. S.Kom; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Hlm.1 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Semolowaru Bahari Blok 1/10 RT. 001 RW. 005
Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota
Surabaya;-----
- Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia; -----
5. Nama : Widarti;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Alamat : Jalan Manggis No. 5 Ling. II RT. 009 RW. 001
Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi
Besar Lampung Tengah;-----
- Pekerjaan : Wiraswasta; -----
6. Nama : Rika Puspita, S.Pd; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Alamat : Jatirasa Tengah RT. 001RW. 006 Kelurahan Karang
pawitan Karawang Barat, Karawang; -----
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; -----
7. Nama : Iwan Cahyadi; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia; -----
- Alamat : Lingkungan II RT. 009 RW. 001 Kelurahan Bandar
Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Lampung Tengah; ----
- Pekerjaan : Wiraswasta;-----
8. Nama : Dianita S.Pd.;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Alamat : Lingkungan II JL. Manggis RT. 009 RW. 001 Kelurahan
Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar
Lampung Tengah;-----
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
9. Nama : Lidya Indhayani; -----

Hlm.2 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Bukit Cimanggu City Blok AA 5/2 RT.001 RW.012
Kel. Sukadamai Kecamatan Tanah Sareal Kota
Bogor;-----
Pekerjaan : Dosen;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :--

1. TITIS RACHMAWATI, S.H., M.H., C.L.A.;
2. BAYU PRASETYA ANDRINATA, S.H., C.L.A.;
3. RIRIN DWI AGUSTIN, S.H.;
4. FERLIYAN HAPPY SAPUTRA, S.H.;
5. SUPENDI, S.H.;
6. HENDRA JAYA, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat And
Legal Consultants "TITIS RACHMAWATI, S.H., M.H. &
ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Angkatan 45/Kaca
Piring No.1123A RT.07 RW.02, Kel. Demang Lebar Daun
Kec. Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 31 Mei 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,** yang
berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99, Palembang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya sebagai
berikut :-----

1. Nama : Ahmad Syahabuddin, S.H.;

Hlm.3 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan;

2. Nama : Novi Armita Muslim, S.H., M.H.;

Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan;

3. Nama : Umi Kalsum, S.H., M.Si;

Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan;

4. Nama : Mulya Martadinata, S.H.;

Jabatan : Analis Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota
Palembang yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No.
99 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
265/13-16.71/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

2. **Ny. LIE LIE**, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. Alamsyah Ratu Prawira

Negara No. 51, RT. 042 RW. 013, Kelurahan Bukit Lama
Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang. Dalam hal ini memberi
kuasa kepada H. Aslin Amardi, S.H., kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advocat Peradi, berkantor di Jalan
Kol. H. Burlian (Jalan Kamil) KM. VI Nomor 1041
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17
Juli 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

Hlm.4 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/PEN.MH/2017/PTUN-PLG, tanggal 7 Juni 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/PEN-PP/2017/PTUN-PLG, tanggal 7 Juni 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/PEN-HS/2017/PTUN-PLG, tanggal 27 Juli 2017, tentang Hari Sidang;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 39/G/2017/PTUN-PLG tertanggal 8 Agustus 2017;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; -----
- Telah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat dan keterangan Para Pihak ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 Juni 2017 dengan Perkara Nomor 39/G/2017/PTUN-PLG, dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 27 Juli 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. OBJEK SENGKETA

Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, berupa: -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4078 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2015 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
Hlm.5 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 535/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie seluas 9.781 M²(objek sengketa 1); -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4080, yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2016 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 534/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie luas 17.006 M² (objek sengketa 2);-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3254 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 221/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 102 M² (objek sengketa 3);-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3255 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 222/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 4);-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3256 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 223/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 5); -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3257 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 224/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 6);-----

Hlm.6 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3258 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 225/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 7);-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3259 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 226/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 8);-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3260 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 227/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 9);-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3261 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 228/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M².(objek sengketa 10);-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3262 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 229/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 11); -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3263 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.7 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 230/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 12); -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3264 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 231/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 13);-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3265 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 232/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 14);-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3266 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 233/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 102 M² (objek sengketa 15);-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3267 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 234/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 110 M² (objek sengketa 16); -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3268 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 235/Talang

Hlm.8 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 17);-----

18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3269 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 236/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 18);-----

19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3270 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 237/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²(objek sengketa 19);-----

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3271 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 238/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 20);-----

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3272 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 239/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 21); -----

22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3273 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 240/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 22);-----

Hlm.9 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3274 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 241/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 23);-----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3275 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 242/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 24); -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3276 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 243/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 25); -----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3277 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 244/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 26); -----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3278 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 245/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 27); -----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3279 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.10 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 246/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 108 M² (objek sengketa 28);-----

29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3280 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 247/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Galuh Tryansyah seluas 114 M² (objek sengketa 29); -

30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3281 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 248/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 30);-----

31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3282 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 249/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²(objek sengketa 31); -----

32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3283 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 250/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 32);-----

33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3284 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 251/Talang

Hlm.11 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 33);-----

34. Sertipikat Hak Milik Nomor 3285 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 252/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 34);-----

35. Sertipikat Hak Milik Nomor 3286 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 253/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rendy seluas 100 M²

(objek sengketa 35);-----

36. Sertipikat Hak Milik Nomor 3287 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 254/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 36); -----

37. Sertipikat Hak Milik Nomor 3288 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 255/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 37);-----

38. Sertipikat Hak Milik Nomor 3289 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 256/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 38);-----

Hlm.12 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Sertipikat Hak Milik Nomor 3290 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 257/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Muslim Miadi seluas 100 M² (objek sengketa 39); -----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 3291 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 258/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Anggie Chenddy Novia Sary seluas 100 M² (objek sengketa 40); -----
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 3292 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 259/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 112 M² (objek sengketa 41);-----
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 3293 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 260/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Harri Sinaga seluas 138 M² (objek sengketa 42); -----
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 3294 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 261/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rakuti seluas 100 M² (objek sengketa 43);-----
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 3295 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.13 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 262/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Gustiar seluas 100 M² (objek sengketa 44);-----

45. Sertipikat Hak Milik Nomor 3296 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 263/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 45);-----

46. Sertipikat Hak Milik Nomor 3297 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 264/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 46);-----

47. Sertipikat Hak Milik Nomor 3298 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 265/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Donny Pranata seluas 100 M² (objek sengketa 47); -----

48. Sertipikat Hak Milik Nomor 3299 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 266/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 48); -----

49. Sertipikat Hak Milik Nomor 3300 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 267/Talang

Hlm.14 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 49);-----

50. Sertipikat Hak Milik Nomor 3301 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 268/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 50);-----

51. Sertipikat Hak Milik Nomor 3302 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 269/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 51); -----

52. Sertipikat Hak Milik Nomor 3303 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 270/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 52); -----

53. Sertipikat Hak Milik Nomor 3304 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 271/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 53);-----

54. Sertipikat Hak Milik Nomor 3305 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 272/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Topan Akbar seluas 102 M² (objek sengketa 54);-----

Hlm.15 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Sertipikat Hak Milik Nomor 3306 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 273/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 142 M² (objek sengketa 55);-----
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 3307 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 274/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 56);-----
57. Sertipikat Hak Milik Nomor 3308 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 275/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 57);-----
58. Sertipikat Hak Milik Nomor 3309 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 276/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 58);-----
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 3310 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 277/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 59);-----
60. Sertipikat Hak Milik Nomor 3311 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.16 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 278/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Iwan Kurniawan seluas 100 M² (objek sengketa 60);-----

61. Sertipikat Hak Milik Nomor 3312 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 279/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 61); -----
62. Sertipikat Hak Milik Nomor 3313 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 280/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 62);-----
63. Sertipikat Hak Milik Nomor 3314 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 281/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 63);-----
64. Sertipikat Hak Milik Nomor 3315 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 282/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 64);-----
65. Sertipikat Hak Milik Nomor 3316 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 283/Talang

Hlm.17 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ganda Rahmatullah
seluas 100 M² (objek sengketa 65);-----

66. Sertipikat Hak Milik Nomor 3317 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 284/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yuliman Mendrofa
seluas 100 M² (objek sengketa 66);-----

67. Sertipikat Hak Milik Nomor 3318 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 285/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 106 M²
(objek sengketa 67);-----

68. Sertipikat Hak Milik Nomor 3319 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 286/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 983 M²
(objek sengketa 68);-----

69. Sertipikat Hak Milik Nomor 3320 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 287/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 267 M²
(objek sengketa 69);-----

70. Sertipikat Hak Milik Nomor 3321 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 288/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Prima Githa Aditiya
seluas 100 M² (objek sengketa 70);-----

Hlm.18 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Sertipikat Hak Milik Nomor 3322 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 289/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agus Suwarno seluas 100 M² (objek sengketa 71);-----
72. Sertipikat Hak Milik Nomor 3323 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 290/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Deffie Adhayani seluas 100 M² (objek sengketa 72);-----
73. Sertipikat Hak Milik Nomor 3324 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 291/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Zuhdi seluas 100 M² (objek sengketa 73);-----
74. Sertipikat Hak Milik Nomor 3325 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 292/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Anjas Putro Oktariyoko seluas 100 M² (objek sengketa 74);-----
75. Sertipikat Hak Milik Nomor 3326 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 293/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kms. Teddy Imron seluas 100 M² (objek sengketa 75);-----
76. Sertipikat Hak Milik Nomor 3327 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.19 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 294/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 76);-----

77. Sertipikat Hak Milik Nomor 3328 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 295/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 77);-----

78. Sertipikat Hak Milik Nomor 3329 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 296/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Catur Pamungkas seluas 100 M² (objek sengketa 78); -----

79. Sertipikat Hak Milik Nomor 3330 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 297/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dina Wijayanti seluas 100 M² (objek sengketa 79);-----

80. Sertipikat Hak Milik Nomor 3331 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 298/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 80);-----

81. Sertipikat Hak Milik Nomor 3332 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 299/Talang

Hlm.20 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 81);-----

82. Sertipikat Hak Milik Nomor 3333 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 300/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 82);-----

83. Sertipikat Hak Milik Nomor 3334 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 301/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abu Hasan seluas 100 M² (objek sengketa 83);-----

84. Sertipikat Hak Milik Nomor 3335 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 302/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abdul Halim seluas 100 M² (objek sengketa 84);-----

85. Sertipikat Hak Milik Nomor 3336 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 303/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 85);-----

86. Sertipikat Hak Milik Nomor 3337 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 304/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 86);-----

Hlm.21 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Sertipikat Hak Milik Nomor 3338 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 305/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Muhammad Agung Dwi Uzmi seluas 100 M² (objek sengketa 87); -----
88. Sertipikat Hak Milik Nomor 3339 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 306/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama M. Aldi Nopiansyah seluas 100 M² (objek sengketa 88);-----
89. Sertipikat Hak Milik Nomor 3340 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 307/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sunardi seluas 100 M² (objek sengketa 89);-----
90. Sertipikat Hak Milik Nomor 3341 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 308/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 90);-----
91. Sertipikat Hak Milik Nomor 3342 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 309/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agustiawan seluas 100 M² (objek sengketa 91);-----
92. Sertipikat Hak Milik Nomor 3343 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.22 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 310/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Faiza Nuraini seluas 100 M² (objek sengketa 92);-----

93. Sertipikat Hak Milik Nomor 3344 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 311/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Rifa'i seluas 100 M² (objek sengketa 93);-----

94. Sertipikat Hak Milik Nomor 3345 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 312/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herlambang seluas 100 M² (objek sengketa 94);-----

95. Sertipikat Hak Milik Nomor 3346 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 313/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dodi Irawan seluas 130 M² (objek sengketa 95);-----

96. Sertipikat Hak Milik Nomor 3347 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 314/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Jana Maharani seluas 104 M² (objek sengketa 96);-----

97. Sertipikat Hak Milik Nomor 3348 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 315/Talang

Hlm.23 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 Februari 2013 atas nama Asep Kurniadi seluas
104 M² (objek sengketa 97);-----

98. Sertipikat Hak Milik Nomor 3349 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 316/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Eka Saputra seluas
104 M²(objek sengketa 98);-----

99. Sertipikat Hak Milik Nomor 3350 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 317/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nopriyansyah seluas
104 M²(objek sengketa 99);-----

100. Sertipikat Hak Milik Nomor 3351 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 318/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 104
M²(objek sengketa 100);-----

101. Sertipikat Hak Milik Nomor 3352 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 319/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama M. Subhan seluas 104
M²(objek sengketa 101);-----

102. Sertipikat Hak Milik Nomor 3353 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 320/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Yani seluas
104 M²(objek sengketa 102);-----

Hlm.24 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Sertipikat Hak Milik Nomor 3354 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 321/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 104 M²(objek sengketa 103);-----
104. Sertipikat Hak Milik Nomor 3355 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 322/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Iskandar seluas 104 M²(objek sengketa 104);-----
105. Sertipikat Hak Milik Nomor 3356 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 323/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Irma Susanti seluas 104 M²(objek sengketa 105);-----
106. Sertipikat Hak Milik Nomor 3357 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 324/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Diah Andriani AM. KEP seluas 130 M²(objek sengketa 106);-----
107. Sertipikat Hak Milik Nomor 3358 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 325/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 333 M²(objek sengketa 107);-----
108. Sertipikat Hak Milik Nomor 3359 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.25 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 326/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Qarrobin Djuti seluas 100 M²(objek sengketa 108);-----

109. Sertipikat Hak Milik Nomor 3360 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 327/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²(objek sengketa 109);-----

110. Sertipikat Hak Milik Nomor 3361 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 328/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Lioni Dwi Citra seluas 100 M²(objek sengketa 110);-----

111. Sertipikat Hak Milik Nomor 3362 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 329/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Greta Ramadania seluas 100 M²(objek sengketa 111);-----

112. Sertipikat Hak Milik Nomor 3363 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 330/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Maryani Sujiyati seluas 100 M²(objek sengketa 112);-----

113. Sertipikat Hak Milik Nomor 3364 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 331/Talang

Hlm.26 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ajun Sunarjo

Aritonang seluas 100 M²(objek sengketa 113); -----

114. Sertipikat Hak Milik Nomor 3365 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 332/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²(objek sengketa 114);-----

115. Sertipikat Hak Milik Nomor 3366 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 333/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Juwita Purnama Sari seluas 100 M²(objek sengketa 115);-----

116. Sertipikat Hak Milik Nomor 3367 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 334/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Vita Febriana seluas 100 M²(objek sengketa 116);-----

117. Sertipikat Hak Milik Nomor 3368 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 335/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Desy Rosvita Anggraini seluas 100 M²(objek sengketa 117);-----

118. Sertipikat Hak Milik Nomor 3369 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 336/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Laila Amziah seluas 100 M²(objek sengketa 118);-----

Hlm.27 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Sertipikat Hak Milik Nomor 3370 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 337/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Jeffi Hari Andika seluas 100 M²(objek sengketa 119);-----
120. Sertipikat Hak Milik Nomor 3371 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 338/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Diana Rosita, S.Psi seluas 100 M²(objek sengketa 120);-----
121. Sertipikat Hak Milik Nomor 3372 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 339/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Devi Julita seluas 100 M²(objek sengketa 121);-----
122. Sertipikat Hak Milik Nomor 3373 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 340/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 127 M²(objek sengketa 122);-----
123. Sertipikat Hak Milik Nomor 3374 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 341/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Silvia Erfiani seluas 100 M²(objek sengketa 123);-----
124. Sertipikat Hak Milik Nomor 3375 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.28 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 342/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agusti seluas 100 M²(objek sengketa 124);-----

125. Sertipikat Hak Milik Nomor 3376 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 343/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ipan Arpada seluas 100 M²(objek sengketa 125);-----

126. Sertipikat Hak Milik Nomor 3377 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 344/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²(objek sengketa 126);-----

127. Sertipikat Hak Milik Nomor 3378 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 345/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Arianto Parno seluas 100 M²(objek sengketa 127); -----

128. Sertipikat Hak Milik Nomor 3379 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 346/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kusno Milatu seluas 100 M² (objek sengketa 128);-----

129. Sertipikat Hak Milik Nomor 3380 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 347/Talang

Hlm.29 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kgs. Apandi Jauhari
seluas 100 M² (objek sengketa 129);-----

130. Sertipikat Hak Milik Nomor 3381 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 348/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Septilia Safitri seluas
100 M² (objek sengketa 130);-----

131. Sertipikat Hak Milik Nomor 3382 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 349/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Mustofa seluas 100
M² (objek sengketa 131);-----

132. Sertipikat Hak Milik Nomor 3383 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 350/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Mahardika seluas 100
M² (objek sengketa 132);-----

133. Sertipikat Hak Milik Nomor 3384 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 351/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Lena Lusianti seluas
100 M² (objek sengketa 133);-----

134. Sertipikat Hak Milik Nomor 3385 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 352/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herico Parah Hidayat
seluas 100 M² (objek sengketa 134); -----

Hlm.30 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Sertipikat Hak Milik Nomor 3386 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 353/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Viktor Fernandes seluas 100 M² (objek sengketa 135);-----
136. Sertipikat Hak Milik Nomor 3387 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 354/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ratih Arianti seluas 100 M² (objek sengketa 136);-----
137. Sertipikat Hak Milik Nomor 3388 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 355/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ilham Tirta Darma seluas 100 M² (objek sengketa 137);-----
138. Sertipikat Hak Milik Nomor 3389 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 356/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herdianti Rahmawati seluas 100 M² (objek sengketa 138);-----
139. Sertipikat Hak Milik Nomor 3390 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 357/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Megi Aprianto seluas 100 M² (objek sengketa 139);-----
140. Sertipikat Hak Milik Nomor 3391 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.31 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 358/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Djaka Hilyas seluas 100 M² (objek sengketa 140);-----

141. Sertipikat Hak Milik Nomor 3392 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 359/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Supriawan seluas 100 M² (objek sengketa 141);-----

142. Sertipikat Hak Milik Nomor 3393 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 360/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Finsyah seluas 100 M² (objek sengketa 142);-----

143. Sertipikat Hak Milik Nomor 3394 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 361/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yunas Oktafa seluas 100 M² (objek sengketa 143);-----

144. Sertipikat Hak Milik Nomor 3395 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 362/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Shubhy Rhamadan seluas 100 M² (objek sengketa 144);-----

145. Sertipikat Hak Milik Nomor 3396 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 363/Talang

Hlm.32 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Siti Fatimah seluas
100 M² (objek sengketa 145); -----

146. Sertipikat Hak Milik Nomor 3397 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 364/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rosida Meilany
seluas 100 M² (objek sengketa 146);-----

147. Sertipikat Hak Milik Nomor 3398 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 365/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herlistiani Eltifah
seluas 100 M² (objek sengketa 147);-----

148. Sertipikat Hak Milik Nomor 3399 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 366/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dian Anggraini
Sarjana Hukum seluas 100 M² (objek sengketa 148); -----

149. Sertipikat Hak Milik Nomor 3400 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 367/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Indra Jaya M. seluas
100 M² (objek sengketa 149);-----

150. Sertipikat Hak Milik Nomor 3401 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 368/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sawal Likarmin seluas
117 M² (objek sengketa 150);-----

Hlm.33 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Sertipikat Hak Milik Nomor 3402 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 369/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Al Munazar Dendi Faipensa seluas 104 M² (objek sengketa 151); -----
152. Sertipikat Hak Milik Nomor 3403 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 370/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Islahuddin seluas 104 M² (objek sengketa 152); -----
153. Sertipikat Hak Milik Nomor 3404 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 371/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Hendriyansyah seluas 104 M² (objek sengketa 153); -----
154. Sertipikat Hak Milik Nomor 3405 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 372/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Hieronimus Prasetyo Elvin Suwondo seluas 104 M² (objek sengketa 154); -----
155. Sertipikat Hak Milik Nomor 3406 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 373/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ryan Fratama seluas 104 M² (objek sengketa 155);-----
156. Sertipikat Hak Milik Nomor 3407 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.34 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 374/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Juarsyah seluas 104 M² (objek sengketa 156);-----

157. Sertipikat Hak Milik Nomor 3408 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 375/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Fitra Yulizar Firdaus seluas 104 M² (objek sengketa 157); -----

158. Sertipikat Hak Milik Nomor 3409 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 376/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nyimas Yuniana Rahmawati seluas 104 M² (objek sengketa 158); -----

159. Sertipikat Hak Milik Nomor 3410 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 377/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yulia Rusdy seluas 104 M² (objek sengketa 159);-----

160. Sertipikat Hak Milik Nomor 3411 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 378/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Muzakir seluas 117 M² (objek sengketa 160);-----

161. Sertipikat Hak Milik Nomor 3412 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 379/Talang

Hlm.35 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ulmayati seluas 110 M² (objek sengketa 161);-----

162. Sertipikat Hak Milik Nomor 3413 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 380/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Hendra seluas 100 M² (objek sengketa 162);-----

163. Sertipikat Hak Milik Nomor 3414 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 381/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Adinda Chairun Nisa seluas 100 M² (objek sengketa 163);-----

164. Sertipikat Hak Milik Nomor 3415 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 382/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abdul Aziz seluas 100 M² (objek sengketa 164);-----

165. Sertipikat Hak Milik Nomor 3416 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 383/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dina Mariana seluas 100 M² (objek sengketa 165);-----

166. Sertipikat Hak Milik Nomor 3417 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 384/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Supriadi Bin Terali seluas 100 M² (objek sengketa 166);-----

Hlm.36 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Sertipikat Hak Milik Nomor 3418 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 385/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yunida Mulyanti seluas 100 M² (objek sengketa 167);-----
168. Sertipikat Hak Milik Nomor 3419 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 386/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Taufik seluas 110 M² (objek sengketa 168);-----
169. Sertipikat Hak Milik Nomor 3420 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 387/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Fadhilah Hidayatullah seluas 110 M² (objek sengketa 169);-----
170. Sertipikat Hak Milik Nomor 3421 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 388/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 170);-----
171. Sertipikat Hak Milik Nomor 3422 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 389/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 171);-----
172. Sertipikat Hak Milik Nomor 3423 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.37 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 390/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sepka Dwi Purnama seluas 100 M² (objek sengketa 172);-----

173. Sertipikat Hak Milik Nomor 3424 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 391/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama April Yadi seluas 100 M² (objek sengketa 173);-----

174. Sertipikat Hak Milik Nomor 3425 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 392/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Mursilah seluas 100 M² (objek sengketa 174);-----

175. Sertipikat Hak Milik Nomor 3426 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 393/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Deny Efrina seluas 100 M² (objek sengketa 175);-----

176. Sertipikat Hak Milik Nomor 3427 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 394/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Zuraidah Agustin seluas 110 M² (objek sengketa 176);-----

177. Sertipikat Hak Milik Nomor 3428 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 395/Talang

Hlm.38 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Misdi seluas 110 M²
(objek sengketa 177);-----

178. Sertipikat Hak Milik Nomor 3429 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 396/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Melyawati seluas 100
M² (objek sengketa 178); -----

179. Sertipikat Hak Milik Nomor 3430 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 397/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Leni Indriyani seluas
100 M² (objek sengketa 179);-----

180. Sertipikat Hak Milik Nomor 3431 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 398/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Taufik Alhidayah
seluas 100 M² (objek sengketa 180);-----

181. Sertipikat Hak Milik Nomor 3432 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 399/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Untung Rahadi seluas
100 M² (objek sengketa 181); -----

182. Sertipikat Hak Milik Nomor 3433 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 400/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Cahyono seluas 100
M² (objek sengketa 182);-----

Hlm.39 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Sertipikat Hak Milik Nomor 3434 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 401/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Andi Wijaya seluas 100 M² (objek sengketa 183); -----
184. Sertipikat Hak Milik Nomor 3435 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 402/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sartika seluas 110 M² (objek sengketa 184);-----
185. Sertipikat Hak Milik Nomor 3436 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 403/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kartika Dini Sarjana Hukum seluas 117 M² (objek sengketa 185); -----
186. Sertipikat Hak Milik Nomor 3437 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 404/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Puspita Tanjung Sarjana Hukum seluas 104 M² (objek sengketa 186); -----
187. Sertipikat Hak Milik Nomor 3438 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 405/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nopian Akbar seluas 104 M² (objek sengketa 187);-----
188. Sertipikat Hak Milik Nomor 3439 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.40 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 406/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agung Jeri Irawanto seluas 104 M² (objek sengketa 188);-----

189. Sertipikat Hak Milik Nomor 3440 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 407/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rahmawati seluas 104 M² (objek sengketa 189);-----

190. Sertipikat Hak Milik Nomor 3441 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 408/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rulli Baktiawan seluas 104 M² (objek sengketa 190);-----

191. Sertipikat Hak Milik Nomor 3442 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 409/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rena Novelow seluas 104 M² (objek sengketa 191);-----

192. Sertipikat Hak Milik Nomor 3443 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 410/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 104 M² (objek sengketa 192);-----

193. Sertipikat Hak Milik Nomor 3444 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 411/Talang

Hlm.41 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nurdin seluas 104 M²
(objek sengketa 193); -----

194. Sertipikat Hak Milik Nomor 3445 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 412/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rizky Wulandari
seluas 117 M² (objek sengketa 194); -----

195. Sertipikat Hak Milik Nomor 3446 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 413/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 140 M²
(objek sengketa 195); -----

196. Sertipikat Hak Milik Nomor 3447 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 414/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Idul Adha seluas 100
M² (objek sengketa 196); -----

197. Sertipikat Hak Milik Nomor 3448 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 415/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rika Fransiska seluas
100 M² (objek sengketa 197);-----

198. Sertipikat Hak Milik Nomor 3449 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 416/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Tomy Samuel Gultom
seluas 140 M² (objek sengketa 198); -----

Hlm.42 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. Sertipikat Hak Milik Nomor 3450 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 417/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 141 M² (objek sengketa 199);-----
200. Sertipikat Hak Milik Nomor 3451 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 418/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 128 M² (objek sengketa 200);-----
201. Sertipikat Hak Milik Nomor 3452 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 419/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Wiwik Winarni seluas 127 M² (objek sengketa 201);-----
202. Sertipikat Hak Milik Nomor 3453 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 420/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 125 M² (objek sengketa 202);-----
203. Sertipikat Hak Milik Nomor 3454 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 421/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Firmansyah seluas 185 M² (objek sengketa 203);-----
204. Sertipikat Hak Milik Nomor 3455 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.43 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 422/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 106 M²
(objek sengketa 204);-----

205. Sertipikat Hak Milik Nomor 3456 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 423/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 99 M²
(objek sengketa 205);-----

206. Sertipikat Hak Milik Nomor 3457 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 424/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 109 M²
(objek sengketa 206);-----

207. Sertipikat Hak Milik Nomor 3458 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 425/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 140 M²
(objek sengketa 207);-----

208. Sertipikat Hak Milik Nomor 3459 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 426/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 140 M²
(objek sengketa 208);-----

209. Sertipikat Hak Milik Nomor 3460 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 427/Talang

Hlm.44 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 115 M²

(objek sengketa 209);-----

210. Sertipikat Hak Milik Nomor 3461 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 428/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 107 M²

(objek sengketa 210);-----

211. Sertipikat Hak Milik Nomor 3462 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 429/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 156 M²

(objek sengketa 211);-----

212. Sertipikat Hak Milik Nomor 3463 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 430/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 145 M²

(objek sengketa 212);-----

213. Sertipikat Hak Milik Nomor 3464 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 431/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 178 M²

(objek sengketa 213);-----

214. Sertipikat Hak Milik Nomor 3465 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 432/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 172 M²

(objek sengketa 214);-----

Hlm.45 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. Sertipikat Hak Milik Nomor 3466 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 433/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 162 M² (objek sengketa 215);-----

216. Sertipikat Hak Milik Nomor 3467 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 434/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 114 M² (objek sengketa 216);-----

II. DASAR GUGATAN

Bahwa dasar gugatan dari Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Palembang adalah ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa diatas bidang tanah milik Para Penggugat, telah sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, karena mengakibatkan beralihnya kepemilikan atas sebidang tanah milik Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan mengusahakan bidang tanah milik Para Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 53

Hlm.46 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

IV. TENGGANG WAKTU

Bahwa Para Penggugat baru mengetahui diatas sebidang tanah tersebut telah di terbitkan/didaftarkan kembali tiga buah Sertipikat baru atas nama LIE-LIE dan BASRI pada tanggal 16 Mei 2017 dari saksi yang bernama Andre Yunialdi yang secara lisan pernah menanyakan kekantor Tergugat tentang status Sertipikat Hak Milik Penggugat dan juga menanyakan tentang Berita Acara dari Pengembalian Batas atas Sertipikat Hak Milik tersebut. -----

Dengan demikian, Gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak mengetahui Objek Sengketa, sesuai menurut Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yang berbunyi sebagai berikut: -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." -----

Bahwa sejak diterimanya/mengetahui mengenai Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tentang SHM No.4078 dengan surat ukur No. 535/Talang Betutu/2015 seluas 9.781 m² tanggal 28 Agustus 2015 dan SHM No. 4080 dengan surat ukur No. 534/Talang Betutu/2015 seluas 17.006 m² tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Lie-lie dan SHM No. 2971 dengan surat ukur Nomor.

Hlm.47 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/Talang Betutu/2013 seluas 38.275 m² tanggal 27 Maret 2013 atas nama Basri yang pada saat ini telah di pecah menjadi 214 Sertipikat sebagaimana telah disebutkan diatas dalam objek sengketa (objek sengketa 3-216) untuk pertama kali pada tanggal 16 Mei 2017 maka patut dan cukup beralasan PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatannya karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. -----

Adapun dalil-dalil Para Penggugat dalam Mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku Para Ahli Waris dari Almarhum H. Darkatoni Hakim Bin H. Abdul Hakim yang telah meninggal pada tanggal 27 Mei 2012 dan Almarhumah Hj. Yamnun Binti M. Djilani, yang meninggal pada tanggal 23 November 2012 sebagaimana Surat Pengakuan Ahli Waris yang telah didaftarkan pada Kantor Lurah Bandarjaya Barat dengan Nomor 474.3/063/BB/x/2013 dan pada Kantor Camat Terbanggi Besar tanggal 17 Oktober 2013. -----
2. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Sukamulya Kecamatan Talang Kelapa dengan Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor. 3938 tahun 1984 yang diterbitkan pada tanggal 06 Juni 1984 di Kelurahan/Desa Sukamulya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Gambar Situasi Nomor 414/1984 tanggal 08 Maret 1984 atas nama almarhumah Jamnun, seluas 37.931 M² dengan batas-batas dahulu sebagai berikut: -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Mat Hasyim; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Aguscik; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Marga; -----

Hlm.48 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan objek tanah apabila dilihat dari atas terlihat miring sehingga kami berasumsi batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Mat Hasyim/Sungai; ----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Aguscik sekarang katanya tanah milik Ali Azhar; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Parit/Jalan Tanah Warga; ----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Marga; -----

3. Bahwa di atas tanah milik Para Penggugat tersebut kini telah diterbitkan kembali oleh tergugat yaitu terdapat 2 buah Sertipikat Hak Milik yang berbeda yaitu sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4078 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2015 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 535/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie seluas 9.781 M²(objek sengketa 1); -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4080, yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2016 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 534/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie luas 17.006 m²(objek sengketa 2); -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2971 yang diterbitkan 08 April 2015 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 44/Talang Betutu/2013 tanggal 27 Maret 2013, atas nama Basri luas 38.275 M² yang telah dipecah menjadi 214 sertipikat hak milik sebagai berikut: -----
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3254 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.49 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 221/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 102 M² (objek sengketa 3);-----

2) Sertipikat Hak Milik Nomor 3255 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 222/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 4); -----

3) Sertipikat Hak Milik Nomor 3256 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 223/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 5); -----

4) Sertipikat Hak Milik Nomor 3257 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 224/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 6); -----

5) Sertipikat Hak Milik Nomor 3258 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 225/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 7); -----

6) Sertipikat Hak Milik Nomor 3259 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.50 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 8);-----

7) Sertipikat Hak Milik Nomor 3260 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
227/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 9); -----

8) Sertipikat Hak Milik Nomor 3261 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
228/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 10); -----

9) Sertipikat Hak Milik Nomor 3262 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
229/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 11); -----

10) Sertipikat Hak Milik Nomor 3263 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
230/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 12); -----

11) Sertipikat Hak Milik Nomor 3264 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
231/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 13); -----

Hlm.51 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)Sertipikat Hak Milik Nomor 3265 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 232/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 14); -----
- 13)Sertipikat Hak Milik Nomor 3266 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 233/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 102 M² (objek sengketa 15); -----
- 14)Sertipikat Hak Milik Nomor 3267 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 234/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 110 M² (objek sengketa 16); -----
- 15)Sertipikat Hak Milik Nomor 3268 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 235/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 17); -----
- 16)Sertipikat Hak Milik Nomor 3269 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 236/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 18); -----
- 17)Sertipikat Hak Milik Nomor 3270 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.52 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 237/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 19); -----

18) Sertipikat Hak Milik Nomor 3271 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 238/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 20); -----

19) Sertipikat Hak Milik Nomor 3272 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 239/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 21); -----

20) Sertipikat Hak Milik Nomor 3273 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 240/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 22); -----

21) Sertipikat Hak Milik Nomor 3274 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 241/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 23); -----

22) Sertipikat Hak Milik Nomor 3275 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.53 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 24); -----

23)Sertipikat Hak Milik Nomor 3276 yang diterbitkan tanggal 11 Februari

2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

243/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 25); -----

24)Sertipikat Hak Milik Nomor 3277 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

244/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 26); -----

25)Sertipikat Hak Milik Nomor 3278 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

245/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 27); -----

26)Sertipikat Hak Milik Nomor 3279 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

246/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 108 M² (objek sengketa 28); -----

27)Sertipikat Hak Milik Nomor 3280 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

247/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Galuh Tryansyah seluas 114 M² (objek sengketa 29); -----

Hlm.54 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28)Sertipikat Hak Milik Nomor 3281 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 248/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 30); -----
- 29)Sertipikat Hak Milik Nomor 3282 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 249/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 31); -----
- 30)Sertipikat Hak Milik Nomor 3283 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 250/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 32); -----
- 31)Sertipikat Hak Milik Nomor 3284 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 251/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 33); -----
- 32)Sertipikat Hak Milik Nomor 3285 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 252/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 34); -----
- 33)Sertipikat Hak Milik Nomor 3286 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.55 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 253/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rendy seluas 100 M² (objek sengketa 35); -----

34)Sertipikat Hak Milik Nomor 3287 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 254/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 36); -----

35)Sertipikat Hak Milik Nomor 3288 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 255/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 37); -----

36)Sertipikat Hak Milik Nomor 3289 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 256/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 38); -----

37)Sertipikat Hak Milik Nomor 3290 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 257/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Muslim Miadi seluas 100 M² (objek sengketa 39); -----

38)Sertipikat Hak Milik Nomor 3291 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.56 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Anggie Chenddy Noviata Sary seluas 100 M² (objek sengketa 40); ----

39)Sertipikat Hak Milik Nomor 3292 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

259/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 112 M² (objek sengketa 41); -----

40)Sertipikat Hak Milik Nomor 3293 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

260/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Harri

Sinaga seluas 138 M² (objek sengketa 42); -----

41)Sertipikat Hak Milik Nomor 3294 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

261/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Rakuti seluas 100 M² (objek sengketa 43); -----

42)Sertipikat Hak Milik Nomor 3295 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

262/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Gustiar seluas 100 M² (objek sengketa 44); -----

43)Sertipikat Hak Milik Nomor 3296 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

263/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 45); -----

Hlm.57 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44)Sertipikat Hak Milik Nomor 3297 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 264/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 46); -----
- 45)Sertipikat Hak Milik Nomor 3298 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 265/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Donny Pranata seluas 100 M² (objek sengketa 47); -----
- 46)Sertipikat Hak Milik Nomor 3299 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 266/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 48); -----
- 47)Sertipikat Hak Milik Nomor 3300 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 267/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 49); -----
- 48)Sertipikat Hak Milik Nomor 3301 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 268/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 50); -----
- 49)Sertipikat Hak Milik Nomor 3302 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.58 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 269/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 51); -----

50)Sertipikat Hak Milik Nomor 3303 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 270/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 52); -----

51)Sertipikat Hak Milik Nomor 3304 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 271/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 53); -----

52)Sertipikat Hak Milik Nomor 3305 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 272/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Topan Akbar seluas 102 M² (objek sengketa 54); -----

53)Sertipikat Hak Milik Nomor 3306 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 273/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 142 M² (objek sengketa 55); -----

54)Sertipikat Hak Milik Nomor 3307 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.59 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 56); -----

55)Sertipikat Hak Milik Nomor 3308 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

275/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 57); -----

56)Sertipikat Hak Milik Nomor 3309 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

276/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 58); -----

57)Sertipikat Hak Milik Nomor 3310 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

277/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 59); -----

58)Sertipikat Hak Milik Nomor 3311 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

278/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Iwan
Kurniawan seluas 100 M² (objek sengketa 60); -----

59)Sertipikat Hak Milik Nomor 3312 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

279/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 61); -----

Hlm.60 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60)Sertipikat Hak Milik Nomor 3313 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 280/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 62); -----
- 61)Sertipikat Hak Milik Nomor 3314 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 281/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 63); -----
- 62)Sertipikat Hak Milik Nomor 3315 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 282/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 64); -----
- 63)Sertipikat Hak Milik Nomor 3316 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 283/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ganda Rahmatullah seluas 100 M² (objek sengketa 65); -----
- 64)Sertipikat Hak Milik Nomor 3317 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 284/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yuliman Mendrofa seluas 100 M² (objek sengketa 66); -----
- 65)Sertipikat Hak Milik Nomor 3318 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.61 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 285/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 106 M² (objek sengketa 67); -----

66) Sertipikat Hak Milik Nomor 3319 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 286/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 983 M² (objek sengketa 68); -----

67) Sertipikat Hak Milik Nomor 3320 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 287/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 267 M² (objek sengketa 69); -----

68) Sertipikat Hak Milik Nomor 3321 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 288/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Prima Githa Aditiya seluas 100 M² (objek sengketa 70); -----

69) Sertipikat Hak Milik Nomor 3322 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 289/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agus Suwarno seluas 100 M² (objek sengketa 71); -----

70) Sertipikat Hak Milik Nomor 3323 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.62 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Deffie

Adhayani seluas 100 M² (objek sengketa 72); -----

71)Sertipikat Hak Milik Nomor 3324 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

291/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Ahmad Zuhdi seluas 100 M² (objek sengketa 73); -----

72)Sertipikat Hak Milik Nomor 3325 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

292/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Anjas

Putro Oktariyoko seluas 100 M² (objek sengketa 74); -----

73)Sertipikat Hak Milik Nomor 3326 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

293/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kms.

Teddy Imron seluas 100 M² (objek sengketa 75); -----

74)Sertipikat Hak Milik Nomor 3327 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

294/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 76); -----

75)Sertipikat Hak Milik Nomor 3328 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

295/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 77); -----

Hlm.63 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 76)Sertipikat Hak Milik Nomor 3329 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 296/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Catur Pamungkas seluas 100 M² (objek sengketa 78); -----
- 77)Sertipikat Hak Milik Nomor 3330 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 297/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dina Wijayanti seluas 100 M² (objek sengketa 79); -----
- 78)Sertipikat Hak Milik Nomor 3331 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 298/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 80); -----
- 79)Sertipikat Hak Milik Nomor 3332 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 299/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 81); -----
- 80)Sertipikat Hak Milik Nomor 3333 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 300/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 82); -----
- 81)Sertipikat Hak Milik Nomor 3334 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.64 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 301/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abu Hasan seluas 100 M² (objek sengketa 83); -----

82) Sertipikat Hak Milik Nomor 3335 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 302/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abdul Halim seluas 100 M² (objek sengketa 84); -----

83) Sertipikat Hak Milik Nomor 3336 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 303/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 85); -----

84) Sertipikat Hak Milik Nomor 3337 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 304/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 86); -----

85) Sertipikat Hak Milik Nomor 3338 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 305/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Muhammad Agung Dwi Uzmi seluas 100 M² (objek sengketa 87); -----

86) Sertipikat Hak Milik Nomor 3339 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.65 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama M.

Aldi Nopiansyah seluas 100 M² (objek sengketa 88); -----

87)Sertipikat Hak Milik Nomor 3340 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

307/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Sunardi seluas 100 M² (objek sengketa 89); -----

88)Sertipikat Hak Milik Nomor 3341 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

308/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 90); -----

89)Sertipikat Hak Milik Nomor 3342 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

309/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Agustiawan seluas 100 M² (objek sengketa 91); -----

90)Sertipikat Hak Milik Nomor 3343 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

310/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Faiza

Nuraini seluas 100 M² (objek sengketa 92); -----

91)Sertipikat Hak Milik Nomor 3344 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

311/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Ahmad Rifa'i seluas 100 M² (objek sengketa 93); -----

Hlm.66 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92)Sertipikat Hak Milik Nomor 3345 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 312/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herlambang seluas 100 M² (objek sengketa 94); -----
- 93)Sertipikat Hak Milik Nomor 3346 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 313/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dodi Irawan seluas 130 M² (objek sengketa 95); -----
- 94)Sertipikat Hak Milik Nomor 3347 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 314/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Jana Maharani seluas 104 M² (objek sengketa 96); -----
- 95)Sertipikat Hak Milik Nomor 3348 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 315/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 Februari 2013 atas nama Asep Kurniadi seluas 104 M² (objek sengketa 97); -----
- 96)Sertipikat Hak Milik Nomor 3349 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 316/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Eka Saputra seluas 104 M² (objek sengketa 98); -----
- 97)Sertipikat Hak Milik Nomor 3350 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.67 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 317/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nopriyansyah seluas 104 M² (objek sengketa 99); -----
- 98) Sertipikat Hak Milik Nomor 3351 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 318/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 104 M² (objek sengketa 100); -----
- 99) Sertipikat Hak Milik Nomor 3352 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 319/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama M. Subhan seluas 104 M² (objek sengketa 101); -----
- 100) Sertipikat Hak Milik Nomor 3353 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 320/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Yani seluas 104 M² (objek sengketa 102); -----
- 101) Sertipikat Hak Milik Nomor 3354 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 321/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 104 M² (objek sengketa 103); -----
- 102) Sertipikat Hak Milik Nomor 3355 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.68 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Iskandar seluas 104 M² (objek sengketa 104);-----

103)Sertipikat Hak Milik Nomor 3356 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 323/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Irma Susanti seluas 104 M² (objek sengketa 105);-----

104)Sertipikat Hak Milik Nomor 3357 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 324/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Diah Andriani AM. KEP seluas 130 M² (objek sengketa 106); -----

105)Sertipikat Hak Milik Nomor 3358 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 325/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 333 M² (objek sengketa 107); -----

106)Sertipikat Hak Milik Nomor 3359 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 326/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Qarrobin Djuti seluas 100 M² (objek sengketa 108); -----

107)Sertipikat Hak Milik Nomor 3360 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 327/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 109); -----

Hlm.69 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108)Sertipikat Hak Milik Nomor 3361 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 328/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Lioni Dwi Citra seluas 100 M² (objek sengketa 110);-----
- 109)Sertipikat Hak Milik Nomor 3362 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 329/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Greta Ramadania seluas 100 M² (objek sengketa 111); -----
- 110)Sertipikat Hak Milik Nomor 3363 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 330/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Maryani Sujiyati seluas 100 M² (objek sengketa 112); -----
- 111)Sertipikat Hak Milik Nomor 3364 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 331/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ajun Sunarjo Aritonang seluas 100 M² (objek sengketa 113); -----
- 112)Sertipikat Hak Milik Nomor 3365 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 332/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 114); -----
- 113)Sertipikat Hak Milik Nomor 3366 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.70 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 333/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Juwita Purnama Sari seluas 100 M² (objek sengketa 115);-----

114)Sertipikat Hak Milik Nomor 3367 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 334/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Vita Febriana seluas 100 M² (objek sengketa 116); -----

115)Sertipikat Hak Milik Nomor 3368 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 335/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Desy Rosvita Anggraini seluas 100 M² (objek sengketa 117); -----

116)Sertipikat Hak Milik Nomor 3369 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 336/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Laila Amziah seluas 100 M² (objek sengketa 118); -----

117)Sertipikat Hak Milik Nomor 3370 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 337/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Jeffi Hari Andika seluas 100 M² (objek sengketa 119); -----

118)Sertipikat Hak Milik Nomor 3371 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.71 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Diana

Rosita, S.Psi seluas 100 M² (objek sengketa 120); -----

119)Sertipikat Hak Milik Nomor 3372 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

339/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Devi

Julita seluas 100 M² (objek sengketa 121); -----

120)Sertipikat Hak Milik Nomor 3373 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

340/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 127 M² (objek sengketa 122); -----

121)Sertipikat Hak Milik Nomor 3374 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

341/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Silvia

Erfiani seluas 100 M² (objek sengketa 123); -----

122)Sertipikat Hak Milik Nomor 3375 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

342/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Agusti seluas 100 M² (objek sengketa 124); -----

123)Sertipikat Hak Milik Nomor 3376 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

343/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ipan

Arpada seluas 100 M² (objek sengketa 125); -----

Hlm.72 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 124) Sertipikat Hak Milik Nomor 3377 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 344/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 126); -----
- 125) Sertipikat Hak Milik Nomor 3378 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 345/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Arianto Parno seluas 100 M² (objek sengketa 127); -----
- 126) Sertipikat Hak Milik Nomor 3379 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 346/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kusno Milatu seluas 100 M² (objek sengketa 128); -----
- 127) Sertipikat Hak Milik Nomor 3380 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 347/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kgs. Apandi Jauhari seluas 100 M² (objek sengketa 129); -----
- 128) Sertipikat Hak Milik Nomor 3381 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 348/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Septilia Safitri seluas 100 M² (objek sengketa 130); -----
- 129) Sertipikat Hak Milik Nomor 3382 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.73 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 349/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Mustofa seluas 100 M² (objek sengketa 131); -----

130) Sertipikat Hak Milik Nomor 3383 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 350/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Mahardika seluas 100 M² (objek sengketa 132); -----

131) Sertipikat Hak Milik Nomor 3384 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 351/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Lena Lusianti seluas 100 M² (objek sengketa 133); -----

132) Sertipikat Hak Milik Nomor 3385 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 352/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herico Parah Hidayat seluas 100 M² (objek sengketa 134); -----

133) Sertipikat Hak Milik Nomor 3386 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 353/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Viktor Fernandes seluas 100 M² (objek sengketa 135); -----

134) Sertipikat Hak Milik Nomor 3387 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.74 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ratih

Arianti seluas 100 M² (objek sengketa 136); -----

135)Sertipikat Hak Milik Nomor 3388 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

355/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ilham

Tirta Darma seluas 100 M² (objek sengketa 137); -----

136)Sertipikat Hak Milik Nomor 3389 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

356/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Herdianti Rahmawati seluas 100 M² (objek sengketa 138); -----

137)Sertipikat Hak Milik Nomor 3390 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

357/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Megi

Aprianto seluas 100 M² (objek sengketa 139); -----

138)Sertipikat Hak Milik Nomor 3391 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

358/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Djaka

Hilyas seluas 100 M² (objek sengketa 140); -----

139)Sertipikat Hak Milik Nomor 3392 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

359/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Supriawan seluas 100 M² (objek sengketa 141); -----

Hlm.75 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 140)Sertipikat Hak Milik Nomor 3393 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 360/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Finsyah seluas 100 M² (objek sengketa 142); -----
- 141)Sertipikat Hak Milik Nomor 3394 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 361/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yunas Oktafa seluas 100 M² (objek sengketa 143);-----
- 142)Sertipikat Hak Milik Nomor 3395 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 362/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Shubhy Rhamadan seluas 100 M² (objek sengketa 144); -----
- 143)Sertipikat Hak Milik Nomor 3396 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 363/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Siti Fatimah seluas 100 M² (objek sengketa 145); -----
- 144)Sertipikat Hak Milik Nomor 3397 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 364/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rosida Meilany seluas 100 M² (objek sengketa 146);-----
- 145)Sertipikat Hak Milik Nomor 3398 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.76 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 365/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herlistiani Eltifah seluas 100 M² (objek sengketa 147); -----
- 146) Sertipikat Hak Milik Nomor 3399 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 366/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dian Anggraini Sarjana Hukumseluas 100 M² (objek sengketa 148); -----
- 147) Sertipikat Hak Milik Nomor 3400 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 367/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Indra Jaya M. seluas 100 M² (objek sengketa 149); -----
- 148) Sertipikat Hak Milik Nomor 3401 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 368/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sawal Likarmin seluas 117 M² (objek sengketa 150); -----
- 149) Sertipikat Hak Milik Nomor 3402 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 369/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Al Munazar Dendi Faipensa seluas 104 M² (objek sengketa 151); -----
- 150) Sertipikat Hak Milik Nomor 3403 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.77 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Islahuddin seluas 104 M² (objek sengketa 152); -----

151)Sertipikat Hak Milik Nomor 3404 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
371/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Hendriyansyah seluas 104 M² (objek sengketa 153); -----

152)Sertipikat Hak Milik Nomor 3405 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
372/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Hieronimus Prasetyo Elvin Suwondo seluas 104 M² (objek sengketa
154); -----

153)Sertipikat Hak Milik Nomor 3406 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
373/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ryan
Fratama seluas 104 M² (objek sengketa 155); -----

154)Sertipikat Hak Milik Nomor 3407 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
374/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Juarsyah seluas 104 M² (objek sengketa 156); -----

155)Sertipikat Hak Milik Nomor 3408 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.78 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Fitra

Yulizar Firdaus seluas 104 M² (objek sengketa 157); -----

156)Sertipikat Hak Milik Nomor 3409 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

376/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Nyimas Yuniana Rahmawati seluas 104 M² (objek sengketa 158); -----

157)Sertipikat Hak Milik Nomor 3410 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

377/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yulia

Rusdy seluas 104 M² (objek sengketa 159); -----

158)Sertipikat Hak Milik Nomor 3411 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

378/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Muzakir seluas 117 M² (objek sengketa 160); -----

159)Sertipikat Hak Milik Nomor 3412 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

379/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Ulmayati seluas 110 M² (objek sengketa 161); -----

160)Sertipikat Hak Milik Nomor 3413 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

380/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Hendra seluas 100 M² (objek sengketa 162); -----

Hlm.79 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 161)Sertipikat Hak Milik Nomor 3414 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 381/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Adinda Chairun Nisa seluas 100 M² (objek sengketa 163);-----
- 162)Sertipikat Hak Milik Nomor 3415 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 382/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abdul Aziz seluas 100 M² (objek sengketa 164); -----
- 163)Sertipikat Hak Milik Nomor 3416 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 383/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dina Mariana seluas 100 M² (objek sengketa 165); -----
- 164)Sertipikat Hak Milik Nomor 3417 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 384/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Supriadi Bin Terali seluas 100 M² (objek sengketa 166); -----
- 165)Sertipikat Hak Milik Nomor 3418 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 385/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yunida Mulyanti seluas 100 M² (objek sengketa 167); -----
- 166)Sertipikat Hak Milik Nomor 3419 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.80 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
386/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Taufik seluas 110 M² (objek sengketa 168); -----

167) Sertipikat Hak Milik Nomor 3420 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
387/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Fadhilah Hidayatullah seluas 110 M² (objek sengketa 169); -----

168) Sertipikat Hak Milik Nomor 3421 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
388/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 170); -----

169) Sertipikat Hak Milik Nomor 3422 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
389/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 171); -----

170) Sertipikat Hak Milik Nomor 3423 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
390/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Sepka Dwi Purnama seluas 100 M² (objek sengketa 172); -----

171) Sertipikat Hak Milik Nomor 3424 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.81 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

391/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama April

Yadi seluas 100 M² (objek sengketa 173); -----

172)Sertipikat Hak Milik Nomor 3425 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

392/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Mursilah seluas 100 M² (objek sengketa 174); -----

173)Sertipikat Hak Milik Nomor 3426 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

393/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Deny

Efrina seluas 100 M² (objek sengketa 175);-----

174)Sertipikat Hak Milik Nomor 3427 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

394/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Zuraidah Agustin seluas 110 M² (objek sengketa 176); -----

175)Sertipikat Hak Milik Nomor 3428 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

395/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Misdi

seluas 110 M² (objek sengketa 177); -----

176)Sertipikat Hak Milik Nomor 3429 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

396/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Melyawati seluas 100 M² (objek sengketa 178); -----

Hlm.82 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177)Sertipikat Hak Milik Nomor 3430 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 397/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Leni Indriyani seluas 100 M² (objek sengketa 179); -----
- 178)Sertipikat Hak Milik Nomor 3431 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 398/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Taufik Alhidayah seluas 100 M² (objek sengketa 180); -----
- 179)Sertipikat Hak Milik Nomor 3432 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 399/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Untung Rahadi seluas 100 M² (objek sengketa 181); -----
- 180)Sertipikat Hak Milik Nomor 3433 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 400/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Cahyono seluas 100 M² (objek sengketa 182); -----
- 181)Sertipikat Hak Milik Nomor 3434 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 401/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Andi Wijaya seluas 100 M² (objek sengketa 183);-----
- 182)Sertipikat Hak Milik Nomor 3435 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.83 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 402/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sartika seluas 110 M² (objek sengketa 184); -----

183) Sertipikat Hak Milik Nomor 3436 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 403/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kartika Dini Sarjana Hukum seluas 117 M² (objek sengketa 185); -----

184) Sertipikat Hak Milik Nomor 3437 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 404/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Puspita Tanjung Sarjana Hukum seluas 104 M² (objek sengketa 186); -

185) Sertipikat Hak Milik Nomor 3438 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 405/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nopian Akbar seluas 104 M² (objek sengketa 187); -----

186) Sertipikat Hak Milik Nomor 3439 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 406/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agung Jeri Irawanto seluas 104 M² (objek sengketa 188); -----

187) Sertipikat Hak Milik Nomor 3440 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.84 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Rahmawati seluas 104 M² (objek sengketa 189); -----

188)Sertipikat Hak Milik Nomor 3441 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

408/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rulli

Baktiawan seluas 104 M² (objek sengketa 190); -----

189)Sertipikat Hak Milik Nomor 3442 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

409/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rena

Novelow seluas 104 M² (objek sengketa 191); -----

190)Sertipikat Hak Milik Nomor 3443 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

410/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 104 M² (objek sengketa 192); -----

191)Sertipikat Hak Milik Nomor 3444 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

411/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Nurdin seluas 104 M² (objek sengketa 193); -----

192)Sertipikat Hak Milik Nomor 3445 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

412/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rizky

Wulandari seluas 117 M² (objek sengketa 194); -----

Hlm.85 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193) Sertipikat Hak Milik Nomor 3446 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 413/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 140 M² (objek sengketa 195); -----
- 194) Sertipikat Hak Milik Nomor 3447 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 414/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Idul Adha seluas 100 M² (objek sengketa 196); -----
- 195) Sertipikat Hak Milik Nomor 3448 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 415/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rika Fransiska seluas 100 M² (objek sengketa 197); -----
- 196) Sertipikat Hak Milik Nomor 3449 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 416/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Tomy Samuel Gultom seluas 140 M² (objek sengketa 198); -----
- 197) Sertipikat Hak Milik Nomor 3450 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 417/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 141 M² (objek sengketa 199); -----
- 198) Sertipikat Hak Milik Nomor 3451 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.86 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 418/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 128 M² (objek sengketa 200); -----

199)Sertipikat Hak Milik Nomor 3452 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 419/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Wiwik Winarni seluas 127 M² (objek sengketa 201); -----

200)Sertipikat Hak Milik Nomor 3453 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 420/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 125 M² (objek sengketa 202); -----

201)Sertipikat Hak Milik Nomor 3454 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 421/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Firmansyah seluas 185 M² (objek sengketa 203);-----

202)Sertipikat Hak Milik Nomor 3455 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 422/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 106 M² (objek sengketa 204); -----

203)Sertipikat Hak Milik Nomor 3456 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.87 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 99 M² (objek sengketa 205); -----

204)Sertipikat Hak Milik Nomor 3457 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

424/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 109 M² (objek sengketa 206); -----

205)Sertipikat Hak Milik Nomor 3458 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

425/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 140 M² (objek sengketa 207); -----

206)Sertipikat Hak Milik Nomor 3459 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

426/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 140 M² (objek sengketa 208); -----

207)Sertipikat Hak Milik Nomor 3460 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

427/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 115 M² (objek sengketa 209); -----

208)Sertipikat Hak Milik Nomor 3461 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

428/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 107 M² (objek sengketa 210); -----

Hlm.88 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209)Sertipikat Hak Milik Nomor 3462 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 429/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 156 M² (objek sengketa 211); -----
- 210)Sertipikat Hak Milik Nomor 3463 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 430/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 145 M² (objek sengketa 212); -----
- 211)Sertipikat Hak Milik Nomor 3464 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 431/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 178 M² (objek sengketa 213); -----
- 212)Sertipikat Hak Milik Nomor 3465 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 432/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 172 M² (objek sengketa 214); -----
- 213)Sertipikat Hak Milik Nomor 3466 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 433/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 162 M² (objek sengketa 215); -----
- 214)Sertipikat Hak Milik Nomor 3467 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.89 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
434/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 114 M² (objek sengketa 216); -----

4. Sangat patut diduga TERGUGAT telah melakukan penyimpangan prosedur dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA, yaitu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sesuai menurut huruf a dan b Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku -----

- a. Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam mengelola dan memeriksa data yurdis dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik sebagai berikut: -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4078 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2015 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 535/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie seluas 9.781 M²(objek sengketa 1);-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4080, yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2016 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.90 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



534/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie luas
17.006 m²(objek sengketa 2); -----

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 2971 yang diterbitkan 08 April 2015 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 44/Talang Betutu/2013 tanggal 27 Maret 2013, atas nama Basri luas 38.275 M² yang telah dipecah menjadi 214 sertipikat hak milik sebagai berikut:---
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 3254 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 221/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 102 M² (objek sengketa 3); -----
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 3255 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 222/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 4); -----
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 3256 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 223/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 5); -----
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 3257 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 224/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 6); -----

Hlm.91 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 3258 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 225/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 7); -----
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 3259 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 226/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 8); -----
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 3260 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 227/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 9); -----
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 3261 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 228/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M².(objek sengketa 10); -----
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 3262 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 229/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 11); -----
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 3263 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.92 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 230/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 12); -----

12) Sertipikat Hak Milik Nomor 3264 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 231/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 13); -----

13) Sertipikat Hak Milik Nomor 3265 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 232/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 14); -----

14) Sertipikat Hak Milik Nomor 3266 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 233/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 102 M² (objek sengketa 15); -----

15) Sertipikat Hak Milik Nomor 3267 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 234/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 110 M² (objek sengketa 16); -----

16) Sertipikat Hak Milik Nomor 3268 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.93 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 17); -----

17) Sertipikat Hak Milik Nomor 3269 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

236/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 18); -----

18) Sertipikat Hak Milik Nomor 3270 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

237/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 19); -----

19) Sertipikat Hak Milik Nomor 3271 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

238/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 20); -----

20) Sertipikat Hak Milik Nomor 3272 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

239/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 21); -----

21) Sertipikat Hak Milik Nomor 3273 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

240/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 22); -----

Hlm.94 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Sertipikat Hak Milik Nomor 3274 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 241/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 23); -----
- 23) Sertipikat Hak Milik Nomor 3275 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 242/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 24); -----
- 24) Sertipikat Hak Milik Nomor 3276 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 243/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 25); -----
- 25) Sertipikat Hak Milik Nomor 3277 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 244/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 26); -----
- 26) Sertipikat Hak Milik Nomor 3278 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 245/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 27); -----
- 27) Sertipikat Hak Milik Nomor 3279 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.95 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 246/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 108 M² (objek sengketa 28); -----
- 28) Sertipikat Hak Milik Nomor 3280 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 247/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Galuh Tryansyah seluas 114 M² (objek sengketa 29); -----
- 29) Sertipikat Hak Milik Nomor 3281 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 248/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 30); -----
- 30) Sertipikat Hak Milik Nomor 3282 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 249/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 31); -----
- 31) Sertipikat Hak Milik Nomor 3283 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 250/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 32); -----
- 32) Sertipikat Hak Milik Nomor 3284 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.96 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 33); -----

33) Sertipikat Hak Milik Nomor 3285 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

252/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 34); -----

34) Sertipikat Hak Milik Nomor 3286 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

253/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Rendy seluas 100 M² (objek sengketa 35); -----

35) Sertipikat Hak Milik Nomor 3287 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

254/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 36); -----

36) Sertipikat Hak Milik Nomor 3288 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

255/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 37); -----

37) Sertipikat Hak Milik Nomor 3289 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

256/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 38); -----

Hlm.97 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Sertipikat Hak Milik Nomor 3290 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 257/TalangBetutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Muslim Miadi seluas 100 M² (objek sengketa 39); -----
- 39) Sertipikat Hak Milik Nomor 3291 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 258/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Anggie Chenddy Noviata Sary seluas 100 M² (objek sengketa 40); ---
- 40) Sertipikat Hak Milik Nomor 3292 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 259/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 112 M² (objek sengketa 41); -----
- 41) Sertipikat Hak Milik Nomor 3293 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 260/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Harri Sinaga seluas 138 M² (objek sengketa 42); -----
- 42) Sertipikat Hak Milik Nomor 3294 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 261/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rakuti seluas 100 M² (objek sengketa 43);-----
- 43) Sertipikat Hak Milik Nomor 3295 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.98 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 262/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Gustiar seluas 100 M² (objek sengketa 44); -----

44) Sertipikat Hak Milik Nomor 3296 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 263/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 45); -----

45) Sertipikat Hak Milik Nomor 3297 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 264/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 46); -----

46) Sertipikat Hak Milik Nomor 3298 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 265/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Donny Pranata seluas 100 M² (objek sengketa 47); -----

47) Sertipikat Hak Milik Nomor 3299 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 266/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 48); -----

48) Sertipikat Hak Milik Nomor 3300 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.99 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 49); -----

49) Sertipikat Hak Milik Nomor 3301 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

268/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 50); -----

50) Sertipikat Hak Milik Nomor 3302 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

269/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 51); -----

51) Sertipikat Hak Milik Nomor 3303 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

270/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 52); -----

52) Sertipikat Hak Milik Nomor 3304 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

271/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 53); -----

53) Sertipikat Hak Milik Nomor 3305 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

272/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Topan Akbar seluas 102 M² (objek sengketa 54); -----

Hlm.100 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Sertipikat Hak Milik Nomor 3306 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 273/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 142 M² (objek sengketa 55); -----
- 55) Sertipikat Hak Milik Nomor 3307 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 274/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 56); -----
- 56) Sertipikat Hak Milik Nomor 3308 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 275/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 57); -----
- 57) Sertipikat Hak Milik Nomor 3309 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 276/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 58); -----
- 58) Sertipikat Hak Milik Nomor 3310 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 277/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 59); -----
- 59) Sertipikat Hak Milik Nomor 3311 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.101 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 278/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Iwan Kurniawan seluas 100 M² (objek sengketa 60); -----

60) Sertipikat Hak Milik Nomor 3312 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 279/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 61); -----

61) Sertipikat Hak Milik Nomor 3313 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 280/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 62); -----

62) Sertipikat Hak Milik Nomor 3314 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 281/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 63); -----

63) Sertipikat Hak Milik Nomor 3315 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 282/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 64); -----

64) Sertipikat Hak Milik Nomor 3316 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.102 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 283/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Ganda Rahmatullah seluas 100 M² (objek sengketa 65); -----
- 65) Sertipikat Hak Milik Nomor 3317 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
284/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Yuliman Mendrofa seluas 100 M² (objek sengketa 66); -----
- 66) Sertipikat Hak Milik Nomor 3318 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
285/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 106 M² (objek sengketa 67); -----
- 67) Sertipikat Hak Milik Nomor 3319 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
286/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 983 M² (objek sengketa 68); -----
- 68) Sertipikat Hak Milik Nomor 3320 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
287/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 267 M² (objek sengketa 69); -----
- 69) Sertipikat Hak Milik Nomor 3321 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
288/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Prima Githa Aditiya seluas 100 M² (objek sengketa 70); -----

Hlm.103 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) Sertipikat Hak Milik Nomor 3322 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 289/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agus Suwarno seluas 100 M² (objek sengketa 71); -----
- 71) Sertipikat Hak Milik Nomor 3323 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 290/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Deffie Adhayani seluas 100 M² (objek sengketa 72); -----
- 72) Sertipikat Hak Milik Nomor 3324 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 291/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Zuhdi seluas 100 M² (objek sengketa 73); -----
- 73) Sertipikat Hak Milik Nomor 3325 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 292/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Anjas Putro Oktariyoko seluas 100 M² (objek sengketa 74); -----
- 74) Sertipikat Hak Milik Nomor 3326 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 293/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kms. Teddy Imron seluas 100 M² (objek sengketa 75); -----
- 75) Sertipikat Hak Milik Nomor 3327 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.104 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 294/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 76); -----

76) Sertipikat Hak Milik Nomor 3328 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 295/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 77); -----

77) Sertipikat Hak Milik Nomor 3329 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 296/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Catur Pamungkas seluas 100 M² (objek sengketa 78); -----

78) Sertipikat Hak Milik Nomor 3330 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 297/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dina Wijayanti seluas 100 M² (objek sengketa 79); -----

79) Sertipikat Hak Milik Nomor 3331 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 298/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 80); -----

80) Sertipikat Hak Milik Nomor 3332 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.105 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 81); -----

81) Sertipikat Hak Milik Nomor 3333 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 300/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 82); -----

82) Sertipikat Hak Milik Nomor 3334 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 301/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abu Hasan seluas 100 M² (objek sengketa 83); -----

83) Sertipikat Hak Milik Nomor 3335 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 302/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abdul Halim seluas 100 M² (objek sengketa 84); -----

84) Sertipikat Hak Milik Nomor 3336 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 303/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 85); -----

85) Sertipikat Hak Milik Nomor 3337 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 304/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 86); -----

Hlm.106 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Sertipikat Hak Milik Nomor 3338 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 305/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Muhammad Agung Dwi Uzmi seluas 100 M² (objek sengketa 87); -----
- 87) Sertipikat Hak Milik Nomor 3339 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 306/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama M. Aldi Nopiansyah seluas 100 M² (objek sengketa 88); -----
- 88) Sertipikat Hak Milik Nomor 3340 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 307/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sunardi seluas 100 M² (objek sengketa 89); -----
- 89) Sertipikat Hak Milik Nomor 3341 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 308/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 90); -----
- 90) Sertipikat Hak Milik Nomor 3342 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 309/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agustiawan seluas 100 M² (objek sengketa 91); -----
- 91) Sertipikat Hak Milik Nomor 3343 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.107 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 310/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Faiza Nuraini seluas 100 M² (objek sengketa 92); -----
- 92) Sertipikat Hak Milik Nomor 3344 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 311/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Rifa'i seluas 100 M² (objek sengketa 93); -----
- 93) Sertipikat Hak Milik Nomor 3345 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 312/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herlambang seluas 100 M² (objek sengketa 94); -----
- 94) Sertipikat Hak Milik Nomor 3346 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 313/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dodi Irawan seluas 130 M² (objek sengketa 95); -----
- 95) Sertipikat Hak Milik Nomor 3347 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 314/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Jana Maharani seluas 104 M² (objek sengketa 96); -----
- 96) Sertipikat Hak Milik Nomor 3348 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.108 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 315/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 Februari 2013 atas nama Asep Kurniadi seluas 104 M² (objek sengketa 97); -----
- 97) Sertipikat Hak Milik Nomor 3349 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 316/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Eka Saputra seluas 104 M² (objek sengketa 98); -----
- 98) Sertipikat Hak Milik Nomor 3350 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 317/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nopriyansyah seluas 104 M² (objek sengketa 99); -----
- 99) Sertipikat Hak Milik Nomor 3351 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 318/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 104 M² (objek sengketa 100); -----
- 100) Sertipikat Hak Milik Nomor 3352 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 319/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama M. Subhan seluas 104 M² (objek sengketa 101); -----
- 101) Sertipikat Hak Milik Nomor 3353 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 320/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Yani seluas 104 M² (objek sengketa 102); -----

Hlm.109 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



- 102) Sertipikat Hak Milik Nomor 3354 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 321/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 104 M² (objek sengketa 103); -----
- 103) Sertipikat Hak Milik Nomor 3355 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 322/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Iskandar seluas 104 M² (objek sengketa 104); -----
- 104) Sertipikat Hak Milik Nomor 3356 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 323/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Irma Susanti seluas 104 M² (objek sengketa 105); -----
- 105) Sertipikat Hak Milik Nomor 3357 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 324/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Diah Andriani AM. KEP seluas 130 M² (objek sengketa 106); -----
- 106) Sertipikat Hak Milik Nomor 3358 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 325/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 333 M² (objek sengketa 107); -----
- 107) Sertipikat Hak Milik Nomor 3359 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.110 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 326/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Qarrobin Djuti seluas 100 M² (objek sengketa 108); -----
- 108) Sertipikat Hak Milik Nomor 3360 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 327/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 109); -----
- 109) Sertipikat Hak Milik Nomor 3361 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 328/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Lioni Dwi Citra seluas 100 M² (objek sengketa 110); -----
- 110) Sertipikat Hak Milik Nomor 3362 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 329/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Greta Ramadania seluas 100 M² (objek sengketa 111); -----
- 111) Sertipikat Hak Milik Nomor 3363 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 330/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Maryani Sujiyati seluas 100 M² (objek sengketa 112); -----
- 112) Sertipikat Hak Milik Nomor 3364 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.111 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 331/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ajun Sunarjo Aritonang seluas 100 M² (objek sengketa 113); -----
- 113) Sertipikat Hak Milik Nomor 3365 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 332/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 114); -----
- 114) Sertipikat Hak Milik Nomor 3366 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 333/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Juwita Purnama Sari seluas 100 M² (objek sengketa 115); -----
- 115) Sertipikat Hak Milik Nomor 3367 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 334/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Vita Febriana seluas 100 M² (objek sengketa 116); -----
- 116) Sertipikat Hak Milik Nomor 3368 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 335/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Desy Rosvita Anggraini seluas 100 M² (objek sengketa 117); -----
- 117) Sertipikat Hak Milik Nomor 3369 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 336/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Laila Amziah seluas 100 M² (objek sengketa 118); -----

Hlm.112 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



- 118) Sertipikat Hak Milik Nomor 3370 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 337/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Jeffi Hari Andika seluas 100 M² (objek sengketa 119); -----
- 119) Sertipikat Hak Milik Nomor 3371 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 338/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Diana Rosita, S.Psi seluas 100 M² (objek sengketa 120); -----
- 120) Sertipikat Hak Milik Nomor 3372 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 339/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Devi Julita seluas 100 M² (objek sengketa 121); -----
- 121) Sertipikat Hak Milik Nomor 3373 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 340/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 127 M² (objek sengketa 122); -----
- 122) Sertipikat Hak Milik Nomor 3374 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 341/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Silvia Erfiani seluas 100 M² (objek sengketa 123); -----
- 123) Sertipikat Hak Milik Nomor 3375 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.113 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 342/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agusti seluas 100 M² (objek sengketa 124); -----

124) Sertipikat Hak Milik Nomor 3376 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 343/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ipan Arpada seluas 100 M² (objek sengketa 125); -----

125) Sertipikat Hak Milik Nomor 3377 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 344/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 126); -----

126) Sertipikat Hak Milik Nomor 3378 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 345/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Arianto Parno seluas 100 M² (objek sengketa 127); -----

127) Sertipikat Hak Milik Nomor 3379 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 346/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kusno Milatu seluas 100 M² (objek sengketa 128); -----

128) Sertipikat Hak Milik Nomor 3380 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.114 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kgs.

Apandi Jauhari seluas 100 M² (objek sengketa 129); -----

129) Sertipikat Hak Milik Nomor 3381 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

348/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Septilia Safitri seluas 100 M² (objek sengketa 130); -----

130) Sertipikat Hak Milik Nomor 3382 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

349/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Mustofa seluas 100 M² (objek sengketa 131); -----

131) Sertipikat Hak Milik Nomor 3383 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

350/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Mahardika seluas 100 M² (objek sengketa 132); -----

132) Sertipikat Hak Milik Nomor 3384 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

351/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Lena

Lusianti seluas 100 M² (objek sengketa 133); -----

133) Sertipikat Hak Milik Nomor 3385 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

352/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Herico Parah Hidayat seluas 100 M² (objek sengketa 134); -----

Hlm.115 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 134) Sertipikat Hak Milik Nomor 3386 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 353/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Viktor Fernandes seluas 100 M² (objek sengketa 135); -----
- 135) Sertipikat Hak Milik Nomor 3387 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 354/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ratih Arianti seluas 100 M² (objek sengketa 136); -----
- 136) Sertipikat Hak Milik Nomor 3388 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 355/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ilham Tirta Darma seluas 100 M² (objek sengketa 137); -----
- 137) Sertipikat Hak Milik Nomor 3389 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 356/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herdianti Rahmawati seluas 100 M² (objek sengketa 138); -----
- 138) Sertipikat Hak Milik Nomor 3390 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 357/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Megi Aprianto seluas 100 M² (objek sengketa 139); -----
- 139) Sertipikat Hak Milik Nomor 3391 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.116 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 358/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Djaka Hilyas seluas 100 M² (objek sengketa 140); -----

140) Sertipikat Hak Milik Nomor 3392 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 359/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Supriawan seluas 100 M² (objek sengketa 141); -----

141) Sertipikat Hak Milik Nomor 3393 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 360/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Finsyah seluas 100 M² (objek sengketa 142); -----

142) Sertipikat Hak Milik Nomor 3394 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 361/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yunas Oktafa seluas 100 M² (objek sengketa 143); -----

143) Sertipikat Hak Milik Nomor 3395 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 362/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Shubhy Rhamadan seluas 100 M² (objek sengketa 144); -----

144) Sertipikat Hak Milik Nomor 3396 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.117 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Siti

Fatimah seluas 100 M² (objek sengketa 145); -----

145) Sertipikat Hak Milik Nomor 3397 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

364/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Rosida Meilany seluas 100 M² (objek sengketa 146); -----

146) Sertipikat Hak Milik Nomor 3398 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

365/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Herlistiani Eltifah seluas 100 M² (objek sengketa 147); -----

147) Sertipikat Hak Milik Nomor 3399 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

366/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dian

Anggraini Sarjana Hukumseluas 100 M² (objek sengketa 148); -----

148) Sertipikat Hak Milik Nomor 3400 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

367/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Indra

Jaya M. seluas 100 M² (objek sengketa 149); -----

149) Sertipikat Hak Milik Nomor 3401 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

368/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Sawal Likarmin seluas 117 M² (objek sengketa 150); -----

Hlm.118 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) Sertipikat Hak Milik Nomor 3402 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 369/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Al Munazar Dendi Faipensa seluas 104 M² (objek sengketa 151); -----
- 151) Sertipikat Hak Milik Nomor 3403 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 370/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Islahuddin seluas 104 M² (objek sengketa 152); -----
- 152) Sertipikat Hak Milik Nomor 3404 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 371/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Hendriyansyah seluas 104 M² (objek sengketa 153); -----
- 153) Sertipikat Hak Milik Nomor 3405 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 372/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Hieronimus Prasetyo Elvin Suwondo seluas 104 M² (objek sengketa 154); -----
- 154) Sertipikat Hak Milik Nomor 3406 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 373/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ryan Fratama seluas 104 M² (objek sengketa 155); -----

Hlm.119 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) Sertipikat Hak Milik Nomor 3407 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 374/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Juarsyah seluas 104 M² (objek sengketa 156); -----
- 156) Sertipikat Hak Milik Nomor 3408 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 375/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Fitra Yulizar Firdaus seluas 104 M² (objek sengketa 157); -----
- 157) Sertipikat Hak Milik Nomor 3409 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 376/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nyimas Yuniana Rahmawati seluas 104 M² (objek sengketa 158); ----
- 158) Sertipikat Hak Milik Nomor 3410 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 377/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yulia Rusdy seluas 104 M² (objek sengketa 159); -----
- 159) Sertipikat Hak Milik Nomor 3411 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 378/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Muzakir seluas 117 M² (objek sengketa 160); -----
- 160) Sertipikat Hak Milik Nomor 3412 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.120 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 379/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ulmayati seluas 110 M² (objek sengketa 161); -----

161) Sertipikat Hak Milik Nomor 3413 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 380/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Hendra seluas 100 M² (objek sengketa 162); -----

162) Sertipikat Hak Milik Nomor 3414 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 381/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Adinda Chairun Nisa seluas 100 M² (objek sengketa 163); -----

163) Sertipikat Hak Milik Nomor 3415 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 382/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abdul Aziz seluas 100 M² (objek sengketa 164); -----

164) Sertipikat Hak Milik Nomor 3416 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 383/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dina Mariana seluas 100 M² (objek sengketa 165); -----

165) Sertipikat Hak Milik Nomor 3417 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.121 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 384/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Supriadi Bin Terali seluas 100 M² (objek sengketa 166); -----
- 166) Sertipikat Hak Milik Nomor 3418 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
385/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Yunida Mulyanti seluas 100 M² (objek sengketa 167); -----
- 167) Sertipikat Hak Milik Nomor 3419 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
386/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Taufik seluas 110 M² (objek sengketa 168); -----
- 168) Sertipikat Hak Milik Nomor 3420 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
387/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Fadhilah Hidayatullah seluas 110 M² (objek sengketa 169); -----
- 169) Sertipikat Hak Milik Nomor 3421 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
388/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 170); -----
- 170) Sertipikat Hak Milik Nomor 3422 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
389/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 171); -----

Hlm.122 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 171) Sertipikat Hak Milik Nomor 3423 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 390/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sepka Dwi Purnama seluas 100 M² (objek sengketa 172);-----
- 172) Sertipikat Hak Milik Nomor 3424 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 391/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama April Yadi seluas 100 M² (objek sengketa 173); -----
- 173) Sertipikat Hak Milik Nomor 3425 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 392/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Mursilah seluas 100 M² (objek sengketa 174); -----
- 174) Sertipikat Hak Milik Nomor 3426 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 393/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Deny Efrina seluas 100 M² (objek sengketa 175); -----
- 175) Sertipikat Hak Milik Nomor 3427 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 394/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Zuraidah Agustin seluas 110 M² (objek sengketa 176); -----
- 176) Sertipikat Hak Milik Nomor 3428 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.123 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 395/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Misdi seluas 110 M² (objek sengketa 177); -----

177) Sertipikat Hak Milik Nomor 3429 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 396/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Melyawati seluas 100 M² (objek sengketa 178); -----

178) Sertipikat Hak Milik Nomor 3430 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 397/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Leni Indriyani seluas 100 M² (objek sengketa 179); -----

179) Sertipikat Hak Milik Nomor 3431 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 398/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Taufik Alhidayah seluas 100 M² (objek sengketa 180); -----

180) Sertipikat Hak Milik Nomor 3432 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 399/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Untung Rahadi seluas 100 M² (objek sengketa 181); -----

181) Sertipikat Hak Milik Nomor 3433 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.124 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Cahyono seluas 100 M² (objek sengketa 182); -----

182) Sertipikat Hak Milik Nomor 3434 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
401/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Andi
Wijaya seluas 100 M² (objek sengketa 183); -----

183) Sertipikat Hak Milik Nomor 3435 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
402/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Sartika seluas 110 M² (objek sengketa 184); -----

184) Sertipikat Hak Milik Nomor 3436 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
403/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Kartika Dini Sarjana Hukum seluas 117 M² (objek sengketa 185); ----

185) Sertipikat Hak Milik Nomor 3437 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
404/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Puspita Tanjung Sarjana Hukum seluas 104 M² (objek sengketa 186);

186) Sertipikat Hak Milik Nomor 3438 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
405/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Nopian Akbar seluas 104 M² (objek sengketa 187); -----

Hlm.125 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187) Sertipikat Hak Milik Nomor 3439 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 406/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agung Jeri Irawanto seluas 104 M² (objek sengketa 188); -----
- 188) Sertipikat Hak Milik Nomor 3440 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 407/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rahmawati seluas 104 M² (objek sengketa 189); -----
- 189) Sertipikat Hak Milik Nomor 3441 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 408/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rulli Baktiawan seluas 104 M² (objek sengketa 190); -----
- 190) Sertipikat Hak Milik Nomor 3442 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 409/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rena Novelow seluas 104 M² (objek sengketa 191); -----
- 191) Sertipikat Hak Milik Nomor 3443 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 410/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 104 M² (objek sengketa 192); -----
- 192) Sertipikat Hak Milik Nomor 3444 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.126 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 411/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nurdin seluas 104 M² (objek sengketa 193); -----
- 193) Sertipikat Hak Milik Nomor 3445 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 412/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rizky Wulandari seluas 117 M² (objek sengketa 194); -----
- 194) Sertipikat Hak Milik Nomor 3446 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 413/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 140 M² (objek sengketa 195); -----
- 195) Sertipikat Hak Milik Nomor 3447 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 414/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Idul Adha seluas 100 M² (objek sengketa 196); -----
- 196) Sertipikat Hak Milik Nomor 3448 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 415/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rika Fransiska seluas 100 M² (objek sengketa 197); -----
- 197) Sertipikat Hak Milik Nomor 3449 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.127 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 416/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Tomy Samuel Gultom seluas 140 M² (objek sengketa 198); -----
- 198) Sertipikat Hak Milik Nomor 3450 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
417/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 141 M² (objek sengketa 199); -----
- 199) Sertipikat Hak Milik Nomor 3451 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
418/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 128 M² (objek sengketa 200); -----
- 200) Sertipikat Hak Milik Nomor 3452 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
419/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Wiwik Winarni seluas 127 M² (objek sengketa 201); -----
- 201) Sertipikat Hak Milik Nomor 3453 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
420/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 125 M² (objek sengketa 202); -----
- 202) Sertipikat Hak Milik Nomor 3454 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
421/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Firmansyah seluas 185 M² (objek sengketa 203); -----

Hlm.128 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203) Sertipikat Hak Milik Nomor 3455 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 422/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 106 M² (objek sengketa 204); -----
- 204) Sertipikat Hak Milik Nomor 3456 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 423/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 99 M² (objek sengketa 205); -----
- 205) Sertipikat Hak Milik Nomor 3457 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 424/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 109 M² (objek sengketa 206); -----
- 206) Sertipikat Hak Milik Nomor 3458 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 425/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 140 M² (objek sengketa 207); -----
- 207) Sertipikat Hak Milik Nomor 3459 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 426/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 140 M² (objek sengketa 208); -----
- 208) Sertipikat Hak Milik Nomor 3460 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.129 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 427/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 115 M² (objek sengketa 209); -----

209) Sertipikat Hak Milik Nomor 3461 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 428/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 107 M² (objek sengketa 210); -----

210) Sertipikat Hak Milik Nomor 3462 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 429/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 156 M² (objek sengketa 211); -----

211) Sertipikat Hak Milik Nomor 3463 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 430/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 145 M² (objek sengketa 212); -----

212) Sertipikat Hak Milik Nomor 3464 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 431/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 178 M² (objek sengketa 213); -----

213) Sertipikat Hak Milik Nomor 3465 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.130 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

432/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 172 M² (objek sengketa 214); -----

214) Sertipikat Hak Milik Nomor 3466 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

433/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 162 M² (objek sengketa 215); -----

215) Sertipikat Hak Milik Nomor 3467 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

434/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 114 M² (objek sengketa 216); -----

Bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam melakukan proses Ajudikasi dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali baik dalam pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai objek pendaftaran tanah, karena Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: -----

a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;-----

b. pembuktian hak dan pembukuannya; -----

c. penerbitan sertipikat; -----

d. penyajian data fisik dan data yuridis; -----

e. penyimpanan daftar umum dan dokumen. -----

Pengumpulan dan pengelolaan data fisik berupa pengukuran dan pemetaan, sebagaimana Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----

a. pembuatan peta dasar pendaftaran; -----

Hlm.131 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. penetapan batas bidang-bidang tanah; -----
- c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; -----
- d. pembuatan daftar tanah; -----
- e. pembuatan surat ukur. -----

b. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena TERGUGAT telah menerbitkan OBJEK SENGKETA tidak untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan atau bukan atas permohonan dari PARA PENGGUGAT. Selain itu OBJEK SENGKETA telah diterbitkan oleh TERGUGAT bukan atas nama PARA PENGGUGAT selaku pemilik sah bidang tanah pada OBJEK SENGKETA a quo; -----

c. Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, karena: -----

a. TERGUGAT telah menerbitkan OBJEK SENGKETA di atas bidang tanah milik PARA PENGGUGAT seluas 37.931 M² (tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi); -----

b. Penerbitan OBJEK SENGKETA oleh TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; -----

c. TERGUGAT telah menerbitkan OBJEK SENGKETA, atas nama Lie-lie, dan Basri diatas bidang tanah milik PARA PENGGUGAT seluas 37.931 M² (tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi);----

Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu: -----

Asas kepastian hukum, karena TERGUGAT telah tidak menjalankan hukum dengan cara yang baik atau tepat, karena TERGUGAT telah menerbitkan

Hlm.132 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA di atas bidang tanah milik PARA PENGGUGAT tanpa mempelajari dengan teliti dan cermat dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA. -----

5. Bahwa oleh karena itu, beralasan dan berdasarkan hukum, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, berupa: -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4078 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2015 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 535/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie seluas 9.781 M²(objek sengketa 1); -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4080, yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2016 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 534/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie luas 17.006 m²(objek sengketa 2); -----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2971 yang diterbitkan 08 April 2015 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 44/Talang Betutu/2013 tanggal 27 Maret 2013, atas nama Basri luas 38.275 M² yang telah dipecah menjadi 214 sertipikat hak milik sebagai berikut: -----

1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3254 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 221/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 102 M² (objek sengketa 3);-----

2) Sertipikat Hak Milik Nomor 3255 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.133 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 222/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 4); -----

3) Sertipikat Hak Milik Nomor 3256 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 223/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 5); -----

4) Sertipikat Hak Milik Nomor 3257 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 224/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 6); -----

5) Sertipikat Hak Milik Nomor 3258 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 225/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 7); -----

6) Sertipikat Hak Milik Nomor 3259 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 226/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 8);-----

7) Sertipikat Hak Milik Nomor 3260 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.134 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

227/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 9); -----

8) Sertipikat Hak Milik Nomor 3261 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
228/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 10); -----

9) Sertipikat Hak Milik Nomor 3262 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
229/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 11); -----

10) Sertipikat Hak Milik Nomor 3263 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
230/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 12); -----

11) Sertipikat Hak Milik Nomor 3264 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
231/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 13); -----

12) Sertipikat Hak Milik Nomor 3265 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
232/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 14); -----

Hlm.135 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13)Sertipikat Hak Milik Nomor 3266 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 233/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 102 M² (objek sengketa 15); -----
- 14)Sertipikat Hak Milik Nomor 3267 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 234/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 110 M² (objek sengketa 16); -----
- 15)Sertipikat Hak Milik Nomor 3268 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 235/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 17); -----
- 16)Sertipikat Hak Milik Nomor 3269 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 236/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 18); -----
- 17)Sertipikat Hak Milik Nomor 3270 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 237/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 19); -----
- 18)Sertipikat Hak Milik Nomor 3271 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.136 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 238/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 20); -----

19)Sertipikat Hak Milik Nomor 3272 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 239/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 21); -----

20)Sertipikat Hak Milik Nomor 3273 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 240/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 22); -----

21)Sertipikat Hak Milik Nomor 3274 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 241/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 23); -----

22)Sertipikat Hak Milik Nomor 3275 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 242/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 24); -----

23)Sertipikat Hak Milik Nomor 3276 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.137 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 25); -----

24)Sertipikat Hak Milik Nomor 3277 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
244/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 26); -----

25)Sertipikat Hak Milik Nomor 3278 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
245/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 27); -----

26)Sertipikat Hak Milik Nomor 3279 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
246/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 108 M² (objek sengketa 28); -----

27)Sertipikat Hak Milik Nomor 3280 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
247/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Galuh Tryansyah seluas 114 M² (objek sengketa 29); -----

28)Sertipikat Hak Milik Nomor 3281 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
248/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 30); -----

Hlm.138 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29)Sertipikat Hak Milik Nomor 3282 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 249/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 31); -----
- 30)Sertipikat Hak Milik Nomor 3283 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 250/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 32); -----
- 31)Sertipikat Hak Milik Nomor 3284 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 251/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 33); -----
- 32)Sertipikat Hak Milik Nomor 3285 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 252/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 34); -----
- 33)Sertipikat Hak Milik Nomor 3286 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 253/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rendy seluas 100 M² (objek sengketa 35); -----
- 34)Sertipikat Hak Milik Nomor 3287 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.139 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 254/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 36); -----

35) Sertipikat Hak Milik Nomor 3288 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 255/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 37); -----

36) Sertipikat Hak Milik Nomor 3289 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 256/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 38); -----

37) Sertipikat Hak Milik Nomor 3290 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 257/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Muslim Miadi seluas 100 M² (objek sengketa 39); -----

38) Sertipikat Hak Milik Nomor 3291 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 258/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Angie Chenddy Novia Sary seluas 100 M² (objek sengketa 40); ----

39) Sertipikat Hak Milik Nomor 3292 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.140 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

259/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 112 M² (objek sengketa 41); -----

40)Sertipikat Hak Milik Nomor 3293 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
260/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Harri
Sinaga seluas 138 M² (objek sengketa 42); -----

41)Sertipikat Hak Milik Nomor 3294 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
261/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Rakuti seluas 100 M² (objek sengketa 43); -----

42)Sertipikat Hak Milik Nomor 3295 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
262/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Gustiar seluas 100 M² (objek sengketa 44); -----

43)Sertipikat Hak Milik Nomor 3296 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
263/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 45); -----

44)Sertipikat Hak Milik Nomor 3297 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
264/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 46); -----

Hlm.141 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45)Sertipikat Hak Milik Nomor 3298 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 265/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Donny Pranata seluas 100 M² (objek sengketa 47); -----
- 46)Sertipikat Hak Milik Nomor 3299 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 266/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 48); -----
- 47)Sertipikat Hak Milik Nomor 3300 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 267/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 49); -----
- 48)Sertipikat Hak Milik Nomor 3301 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 268/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 50); -----
- 49)Sertipikat Hak Milik Nomor 3302 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 269/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 51); -----
- 50)Sertipikat Hak Milik Nomor 3303 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.142 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
270/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 52); -----

51)Sertipikat Hak Milik Nomor 3304 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
271/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 53); -----

52)Sertipikat Hak Milik Nomor 3305 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
272/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Topan Akbar seluas 102 M² (objek sengketa 54); -----

53)Sertipikat Hak Milik Nomor 3306 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
273/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 142 M² (objek sengketa 55); -----

54)Sertipikat Hak Milik Nomor 3307 yang diterbitkan tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
274/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 56); -----

55)Sertipikat Hak Milik Nomor 3308 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.143 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 57); -----

56)Sertipikat Hak Milik Nomor 3309 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

276/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 58); -----

57)Sertipikat Hak Milik Nomor 3310 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

277/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 59); -----

58)Sertipikat Hak Milik Nomor 3311 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

278/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Iwan
Kurniawan seluas 100 M² (objek sengketa 60); -----

59)Sertipikat Hak Milik Nomor 3312 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

279/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 61); -----

60)Sertipikat Hak Milik Nomor 3313 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

280/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 100 M² (objek sengketa 62); -----

Hlm.144 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



- 61)Sertipikat Hak Milik Nomor 3314 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 281/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 63); -----
- 62)Sertipikat Hak Milik Nomor 3315 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 282/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 64); -----
- 63)Sertipikat Hak Milik Nomor 3316 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 283/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ganda Rahmatullah seluas 100 M² (objek sengketa 65); -----
- 64)Sertipikat Hak Milik Nomor 3317 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 284/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yuliman Mendrofa seluas 100 M² (objek sengketa 66); -----
- 65)Sertipikat Hak Milik Nomor 3318 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 285/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 106 M² (objek sengketa 67); -----
- 66)Sertipikat Hak Milik Nomor 3319 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.145 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 286/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 983 M² (objek sengketa 68); -----

67) Sertipikat Hak Milik Nomor 3320 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 287/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 267 M² (objek sengketa 69); -----

68) Sertipikat Hak Milik Nomor 3321 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 288/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Prima Githa Aditiya seluas 100 M² (objek sengketa 70); -----

69) Sertipikat Hak Milik Nomor 3322 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 289/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agus Suwarno seluas 100 M² (objek sengketa 71); -----

70) Sertipikat Hak Milik Nomor 3323 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 290/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Deffie Adhayani seluas 100 M² (objek sengketa 72); -----

71) Sertipikat Hak Milik Nomor 3324 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.146 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Ahmad Zuhdi seluas 100 M² (objek sengketa 73); -----

72)Sertipikat Hak Milik Nomor 3325 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

292/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Anjas

Putro Oktariyoko seluas 100 M² (objek sengketa 74); -----

73)Sertipikat Hak Milik Nomor 3326 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

293/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kms.

Teddy Imron seluas 100 M² (objek sengketa 75); -----

74)Sertipikat Hak Milik Nomor 3327 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

294/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 76); -----

75)Sertipikat Hak Milik Nomor 3328 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

295/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 77); -----

76)Sertipikat Hak Milik Nomor 3329 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

296/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Catur

Pamungkas seluas 100 M² (objek sengketa 78); -----

Hlm.147 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 77)Sertipikat Hak Milik Nomor 3330 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 297/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dina Wijayanti seluas 100 M² (objek sengketa 79); -----
- 78)Sertipikat Hak Milik Nomor 3331 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 298/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 80); -----
- 79)Sertipikat Hak Milik Nomor 3332 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 299/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 81); -----
- 80)Sertipikat Hak Milik Nomor 3333 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 300/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 82); -----
- 81)Sertipikat Hak Milik Nomor 3334 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 301/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abu Hasan seluas 100 M² (objek sengketa 83); -----
- 82)Sertipikat Hak Milik Nomor 3335 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.148 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 302/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abdul Halim seluas 100 M² (objek sengketa 84); -----

83) Sertipikat Hak Milik Nomor 3336 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 303/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 85); -----

84) Sertipikat Hak Milik Nomor 3337 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 304/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 86); -----

85) Sertipikat Hak Milik Nomor 3338 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 305/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Muhammad Agung Dwi Uzmi seluas 100 M² (objek sengketa 87); -----

86) Sertipikat Hak Milik Nomor 3339 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 306/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama M. Aldi Nopiansyah seluas 100 M² (objek sengketa 88); -----

87) Sertipikat Hak Milik Nomor 3340 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.149 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Sunardi seluas 100 M² (objek sengketa 89); -----

88)Sertipikat Hak Milik Nomor 3341 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

308/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 90); -----

89)Sertipikat Hak Milik Nomor 3342 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

309/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Agustiawan seluas 100 M² (objek sengketa 91); -----

90)Sertipikat Hak Milik Nomor 3343 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

310/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Faiza

Nuraini seluas 100 M² (objek sengketa 92); -----

91)Sertipikat Hak Milik Nomor 3344 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

311/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Ahmad Rifa'i seluas 100 M² (objek sengketa 93); -----

92)Sertipikat Hak Milik Nomor 3345 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

312/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Herlambang seluas 100 M² (objek sengketa 94); -----

Hlm.150 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93)Sertipikat Hak Milik Nomor 3346 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 313/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dodi Irawan seluas 130 M² (objek sengketa 95); -----
- 94)Sertipikat Hak Milik Nomor 3347 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 314/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Jana Maharani seluas 104 M² (objek sengketa 96); -----
- 95)Sertipikat Hak Milik Nomor 3348 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 315/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 Februari 2013 atas nama Asep Kurniadi seluas 104 M² (objek sengketa 97); -----
- 96)Sertipikat Hak Milik Nomor 3349 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 316/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Eka Saputra seluas 104 M² (objek sengketa 98); -----
- 97)Sertipikat Hak Milik Nomor 3350 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 317/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nopriyansyah seluas 104 M² (objek sengketa 99); -----
- 98)Sertipikat Hak Milik Nomor 3351 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.151 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 318/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 104 M² (objek sengketa 100); -----

99) Sertipikat Hak Milik Nomor 3352 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 319/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama M. Subhan seluas 104 M² (objek sengketa 101); -----

100) Sertipikat Hak Milik Nomor 3353 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 320/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Yani seluas 104 M² (objek sengketa 102); -----

101) Sertipikat Hak Milik Nomor 3354 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 321/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 104 M² (objek sengketa 103); -----

102) Sertipikat Hak Milik Nomor 3355 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 322/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Iskandar seluas 104 M² (objek sengketa 104); -----

103) Sertipikat Hak Milik Nomor 3356 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.152 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Irma

Susanti seluas 104 M² (objek sengketa 105);-----

104)Sertipikat Hak Milik Nomor 3357 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

324/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Diah

Andriani AM. KEP seluas 130 M² (objek sengketa 106); -----

105)Sertipikat Hak Milik Nomor 3358 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

325/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 333 M² (objek sengketa 107); -----

106)Sertipikat Hak Milik Nomor 3359 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

326/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Qarrobin Djuti seluas 100 M² (objek sengketa 108); -----

107)Sertipikat Hak Milik Nomor 3360 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

327/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 109); -----

108)Sertipikat Hak Milik Nomor 3361 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

328/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Lioni

Dwi Citra seluas 100 M² (objek sengketa 110);-----

Hlm.153 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109)Sertipikat Hak Milik Nomor 3362 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 329/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Greta Ramadania seluas 100 M² (objek sengketa 111); -----
- 110)Sertipikat Hak Milik Nomor 3363 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 330/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Maryani Sujiyati seluas 100 M² (objek sengketa 112); -----
- 111)Sertipikat Hak Milik Nomor 3364 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 331/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ajun Sunarjo Aritonang seluas 100 M² (objek sengketa 113); -----
- 112)Sertipikat Hak Milik Nomor 3365 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 332/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 114); -----
- 113)Sertipikat Hak Milik Nomor 3366 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 333/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Juwita Purnama Sari seluas 100 M² (objek sengketa 115);-----
- 114)Sertipikat Hak Milik Nomor 3367 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.154 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 334/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Vita Febriana seluas 100 M² (objek sengketa 116); -----

115) Sertipikat Hak Milik Nomor 3368 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 335/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Desy Rosvita Anggraini seluas 100 M² (objek sengketa 117); -----

116) Sertipikat Hak Milik Nomor 3369 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 336/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Laila Amziah seluas 100 M² (objek sengketa 118); -----

117) Sertipikat Hak Milik Nomor 3370 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 337/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Jeffi Hari Andika seluas 100 M² (objek sengketa 119); -----

118) Sertipikat Hak Milik Nomor 3371 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 338/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Diana Rosita, S.Psi seluas 100 M² (objek sengketa 120); -----

119) Sertipikat Hak Milik Nomor 3372 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.155 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

339/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Devi

Julita seluas 100 M² (objek sengketa 121); -----

120)Sertipikat Hak Milik Nomor 3373 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

340/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 127 M² (objek sengketa 122); -----

121)Sertipikat Hak Milik Nomor 3374 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

341/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Silvia

Erfiani seluas 100 M² (objek sengketa 123); -----

122)Sertipikat Hak Milik Nomor 3375 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

342/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Agusti seluas 100 M² (objek sengketa 124); -----

123)Sertipikat Hak Milik Nomor 3376 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

343/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ipan

Arpada seluas 100 M² (objek sengketa 125); -----

124)Sertipikat Hak Milik Nomor 3377 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

344/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 100 M² (objek sengketa 126); -----

Hlm.156 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125)Sertipikat Hak Milik Nomor 3378 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 345/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Arianto Parno seluas 100 M² (objek sengketa 127); -----

126)Sertipikat Hak Milik Nomor 3379 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 346/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kusno Milatu seluas 100 M² (objek sengketa 128); -----

127)Sertipikat Hak Milik Nomor 3380 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 347/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kgs. Apandi Jauhari seluas 100 M² (objek sengketa 129); -----

128)Sertipikat Hak Milik Nomor 3381 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 348/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Septilia Safitri seluas 100 M² (objek sengketa 130);-----

129)Sertipikat Hak Milik Nomor 3382 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 349/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Mustofa seluas 100 M² (objek sengketa 131); -----

130)Sertipikat Hak Milik Nomor 3383 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.157 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 350/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Mahardika seluas 100 M² (objek sengketa 132); -----

131) Sertipikat Hak Milik Nomor 3384 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 351/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Lena Lusianti seluas 100 M² (objek sengketa 133); -----

132) Sertipikat Hak Milik Nomor 3385 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 352/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herico Parah Hidayat seluas 100 M² (objek sengketa 134); -----

133) Sertipikat Hak Milik Nomor 3386 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 353/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Viktor Fernandes seluas 100 M² (objek sengketa 135); -----

134) Sertipikat Hak Milik Nomor 3387 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 354/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ratih Arianti seluas 100 M² (objek sengketa 136); -----

135) Sertipikat Hak Milik Nomor 3388 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.158 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ilham

Tirta Darma seluas 100 M² (objek sengketa 137); -----

136)Sertipikat Hak Milik Nomor 3389 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

356/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Herdianti Rahmawati seluas 100 M² (objek sengketa 138); -----

137)Sertipikat Hak Milik Nomor 3390 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

357/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Megi

Aprianto seluas 100 M² (objek sengketa 139); -----

138)Sertipikat Hak Milik Nomor 3391 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

358/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Djaka

Hilyas seluas 100 M² (objek sengketa 140); -----

139)Sertipikat Hak Milik Nomor 3392 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

359/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Supriawan seluas 100 M² (objek sengketa 141); -----

140)Sertipikat Hak Milik Nomor 3393 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

360/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Finsyah seluas 100 M² (objek sengketa 142); -----

Hlm.159 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 141)Sertipikat Hak Milik Nomor 3394 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 361/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yunas Oktafa seluas 100 M² (objek sengketa 143);-----
- 142)Sertipikat Hak Milik Nomor 3395 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 362/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Shubhy Rhamadan seluas 100 M² (objek sengketa 144); -----
- 143)Sertipikat Hak Milik Nomor 3396 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 363/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Siti Fatimah seluas 100 M² (objek sengketa 145); -----
- 144)Sertipikat Hak Milik Nomor 3397 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 364/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rosida Meilany seluas 100 M² (objek sengketa 146);-----
- 145)Sertipikat Hak Milik Nomor 3398 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 365/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herlistiani Eltifah seluas 100 M² (objek sengketa 147); -----
- 146)Sertipikat Hak Milik Nomor 3399 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.160 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 366/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dian Anggraini Sarjana Hukumseluas 100 M² (objek sengketa 148); -----
- 147) Sertipikat Hak Milik Nomor 3400 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 367/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Indra Jaya M. seluas 100 M² (objek sengketa 149); -----
- 148) Sertipikat Hak Milik Nomor 3401 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 368/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sawal Likarmin seluas 117 M² (objek sengketa 150); -----
- 149) Sertipikat Hak Milik Nomor 3402 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 369/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Al Munazar Dendi Faipensa seluas 104 M² (objek sengketa 151); -----
- 150) Sertipikat Hak Milik Nomor 3403 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 370/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Islahuddin seluas 104 M² (objek sengketa 152); -----
- 151) Sertipikat Hak Milik Nomor 3404 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.161 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Hendriyansyah seluas 104 M² (objek sengketa 153); -----

152) Sertipikat Hak Milik Nomor 3405 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
372/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Hieronimus Prasetyo Elvin Suwondo seluas 104 M² (objek sengketa
154); -----

153) Sertipikat Hak Milik Nomor 3406 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
373/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ryan
Fratama seluas 104 M² (objek sengketa 155); -----

154) Sertipikat Hak Milik Nomor 3407 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
374/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Juarsyah seluas 104 M² (objek sengketa 156); -----

155) Sertipikat Hak Milik Nomor 3408 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
375/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Fitra
Yulizar Firdaus seluas 104 M² (objek sengketa 157); -----

156) Sertipikat Hak Milik Nomor 3409 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.162 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 376/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Nyimas Yuniana Rahmawati seluas 104 M² (objek sengketa 158); ----
- 157)Sertipikat Hak Milik Nomor 3410 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
377/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yulia
Rusdy seluas 104 M² (objek sengketa 159); -----
- 158)Sertipikat Hak Milik Nomor 3411 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
378/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Muzakir seluas 117 M² (objek sengketa 160); -----
- 159)Sertipikat Hak Milik Nomor 3412 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
379/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Ulmayati seluas 110 M² (objek sengketa 161); -----
- 160)Sertipikat Hak Milik Nomor 3413 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
380/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Hendra seluas 100 M² (objek sengketa 162); -----
- 161)Sertipikat Hak Milik Nomor 3414 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
381/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama
Adinda Chairun Nisa seluas 100 M² (objek sengketa 163);-----

Hlm.163 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162)Sertipikat Hak Milik Nomor 3415 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 382/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abdul Aziz seluas 100 M² (objek sengketa 164); -----
- 163)Sertipikat Hak Milik Nomor 3416 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 383/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dina Mariana seluas 100 M² (objek sengketa 165); -----
- 164)Sertipikat Hak Milik Nomor 3417 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 384/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Supriadi Bin Terali seluas 100 M² (objek sengketa 166); -----
- 165)Sertipikat Hak Milik Nomor 3418 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 385/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yunida Mulyanti seluas 100 M² (objek sengketa 167); -----
- 166)Sertipikat Hak Milik Nomor 3419 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 386/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Taufik seluas 110 M² (objek sengketa 168); -----
- 167)Sertipikat Hak Milik Nomor 3420 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.164 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 387/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Fadhilah Hidayatullah seluas 110 M² (objek sengketa 169); -----

168) Sertipikat Hak Milik Nomor 3421 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 388/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 170); -----

169) Sertipikat Hak Milik Nomor 3422 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 389/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 171); -----

170) Sertipikat Hak Milik Nomor 3423 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 390/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sepka Dwi Purnama seluas 100 M² (objek sengketa 172); -----

171) Sertipikat Hak Milik Nomor 3424 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 391/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama April Yadi seluas 100 M² (objek sengketa 173); -----

172) Sertipikat Hak Milik Nomor 3425 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.165 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Mursilah seluas 100 M² (objek sengketa 174); -----

173)Sertipikat Hak Milik Nomor 3426 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

393/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Deny

Efrina seluas 100 M² (objek sengketa 175);-----

174)Sertipikat Hak Milik Nomor 3427 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

394/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Zuraidah Agustin seluas 110 M² (objek sengketa 176); -----

175)Sertipikat Hak Milik Nomor 3428 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

395/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Misdi

seluas 110 M² (objek sengketa 177); -----

176)Sertipikat Hak Milik Nomor 3429 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

396/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Melyawati seluas 100 M² (objek sengketa 178); -----

177)Sertipikat Hak Milik Nomor 3430 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

397/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Leni

Indriyani seluas 100 M² (objek sengketa 179); -----

Hlm.166 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178)Sertipikat Hak Milik Nomor 3431 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 398/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Taufik Alhidayah seluas 100 M² (objek sengketa 180); -----
- 179)Sertipikat Hak Milik Nomor 3432 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 399/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Untung Rahadi seluas 100 M² (objek sengketa 181); -----
- 180)Sertipikat Hak Milik Nomor 3433 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 400/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Cahyono seluas 100 M² (objek sengketa 182); -----
- 181)Sertipikat Hak Milik Nomor 3434 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 401/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Andi Wijaya seluas 100 M² (objek sengketa 183);-----
- 182)Sertipikat Hak Milik Nomor 3435 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 402/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sartika seluas 110 M² (objek sengketa 184); -----
- 183)Sertipikat Hak Milik Nomor 3436 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.167 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 403/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kartika Dini Sarjana Hukum seluas 117 M² (objek sengketa 185); -----
- 184) Sertipikat Hak Milik Nomor 3437 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 404/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Puspita Tanjung Sarjana Hukum seluas 104 M² (objek sengketa 186);-
- 185) Sertipikat Hak Milik Nomor 3438 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 405/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nopian Akbar seluas 104 M² (objek sengketa 187); -----
- 186) Sertipikat Hak Milik Nomor 3439 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 406/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agung Jeri Irawanto seluas 104 M² (objek sengketa 188);-----
- 187) Sertipikat Hak Milik Nomor 3440 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 407/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rahmawati seluas 104 M² (objek sengketa 189); -----
- 188) Sertipikat Hak Milik Nomor 3441 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.168 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rulli

Baktiawan seluas 104 M² (objek sengketa 190); -----

189)Sertipikat Hak Milik Nomor 3442 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

409/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rena

Novelow seluas 104 M² (objek sengketa 191); -----

190)Sertipikat Hak Milik Nomor 3443 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

410/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 104 M² (objek sengketa 192); -----

191)Sertipikat Hak Milik Nomor 3444 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

411/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama

Nurdin seluas 104 M² (objek sengketa 193);-----

192)Sertipikat Hak Milik Nomor 3445 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

412/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rizky

Wulandari seluas 117 M² (objek sengketa 194); -----

193)Sertipikat Hak Milik Nomor 3446 yang diterbitkan pada tanggal 11

Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

413/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri

seluas 140 M² (objek sengketa 195); -----

Hlm.169 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) Sertipikat Hak Milik Nomor 3447 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 414/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Idul Adha seluas 100 M² (objek sengketa 196); -----
- 195) Sertipikat Hak Milik Nomor 3448 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 415/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rika Fransiska seluas 100 M² (objek sengketa 197); -----
- 196) Sertipikat Hak Milik Nomor 3449 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 416/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Tomy Samuel Gultom seluas 140 M² (objek sengketa 198); -----
- 197) Sertipikat Hak Milik Nomor 3450 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 417/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 141 M² (objek sengketa 199); -----
- 198) Sertipikat Hak Milik Nomor 3451 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 418/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 128 M² (objek sengketa 200); -----
- 199) Sertipikat Hak Milik Nomor 3452 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hlm.170 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 419/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Wiwik Winarni seluas 127 M² (objek sengketa 201); -----

200) Sertipikat Hak Milik Nomor 3453 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 420/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 125 M² (objek sengketa 202); -----

201) Sertipikat Hak Milik Nomor 3454 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 421/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Firmansyah seluas 185 M² (objek sengketa 203); -----

202) Sertipikat Hak Milik Nomor 3455 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 422/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 106 M² (objek sengketa 204); -----

203) Sertipikat Hak Milik Nomor 3456 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 423/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 99 M² (objek sengketa 205); -----

204) Sertipikat Hak Milik Nomor 3457 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

Hlm.171 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 109 M² (objek sengketa 206); -----

205) Sertipikat Hak Milik Nomor 3458 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

425/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 140 M² (objek sengketa 207); -----

206) Sertipikat Hak Milik Nomor 3459 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

426/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 140 M² (objek sengketa 208); -----

207) Sertipikat Hak Milik Nomor 3460 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

427/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 115 M² (objek sengketa 209); -----

208) Sertipikat Hak Milik Nomor 3461 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

428/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 107 M² (objek sengketa 210); -----

209) Sertipikat Hak Milik Nomor 3462 yang diterbitkan pada tanggal 11
Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor

429/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri
seluas 156 M² (objek sengketa 211); -----

Hlm.172 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210)Sertipikat Hak Milik Nomor 3463 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 430/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 145 M² (objek sengketa 212); -----

211)Sertipikat Hak Milik Nomor 3464 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 431/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 178 M² (objek sengketa 213); -----

212)Sertipikat Hak Milik Nomor 3465 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 432/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 172 M² (objek sengketa 214); -----

213)Sertipikat Hak Milik Nomor 3466 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 433/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 162 M² (objek sengketa 215); -----

214)Sertipikat Hak Milik Nomor 3467 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 434/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 114 M² (objek sengketa 216); -----

OBJEK SENGKETA dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, dan memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut dan mencoret OBJEK SENGKETA dari daftar buku

Hlm.173 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, sebagaimana ketentuan huruf a dan b Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Hal tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- a) Bahwa pada awalnya Para Penggugat melalui salah satu Ahli Waris yang juga merupakan Kuasa Hukum telah melaporkan ada dugaan di Tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut telah dibuatkan surat-surat Alas Hak SPH oleh orang yang bernama RM Badararuddin Dan Kawan-kawan. Sehingga pada tanggal 28 agustus 2014 dilaporkan lah Saudara RM Badaruddin dan Kawan-kawan tersebut ke Polda Sumsel dengan Nomor: STTLP/742/VIII/2014/Sumsel. -----
- b) Selanjutnya selama dalam Proses Penyelidikan oleh Polda Sumsel tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 22 September 2014 telah memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk tidak diterbitkan/didaftarkan Surat Pengoperan Hak Atas Objek yang telah dibuatkan SPH atas tanah milik Penggugat tersebut. -----
- c) Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2015 Kuasa Hukum Para Penggugat menerima SP2HP dari Polda Sumsel yang isinya antara lain Penyidik polda sumsel telah meminta warkah SHM No.3938 Atas Nama Yamnun/objek tanah milik Para Penggugat akan tetapi belum ada kepastian dari Tergugat;-
- d) Selanjutnya dengan surat tertanggal 11 Maret 2015 kembali Kuasa Hukum Para Penggugat menerima surat dari Penyidik Polda Sumsel perihal

Hlm.174 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Rekonstruksi batas/pengembalian batas atas SHM milik Para Penggugat tersebut. -----

- e) Bahwa selanjutnya dengan surat tertanggal 06 April 2015 kembali Kuasa Hukum Para Penggugat menerima surat dari penyidik Polda Sumsel atas LP No. 742/VIII/2014/SUMSEL Tanggal 28 Agustus 2014 atas nama Pelapor Titis Rachmawati, SH, MH Kembali menerima surat tembusan yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan Perihal Permintaan Rekonstruksi Batas.;-----
- f) Selanjutnya melalui Polda Sumsel Kuasa Para Penggugat telah menerima copy surat tertanggal 04 Juli 2015 dari Tergugat tentang tagihan biaya Permintaan Rekonstruksi Batas. Yang mana Pada tanggal 18 agustus 2015 Kuasa hukum Para Ahli Waris menyetorkan biaya pengembalian batas tersebut kepada Tergugat. -----
- g) Selanjutnya kembali pada tanggal 15 Desember 2015 Kepala Kantor Pertanahan mengirimkan suratnya tertanggal 15 Desember 2015 No. 1730/3-16.71/XII/2015 ditujukan kepada Direskrimum Polda Sumsel yang isinya meminta pengarah dan penanganan dalam pengajuan pengembalian batas atas SHM No. 3938 milik Para Penggugat tersebut.;----
- h) Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2017 baru dapat dilaksanakan pengukuran. Pengembalian batas dari tanah milik Para Penggugat tersebut sebagai mana Daftar hadir peserta kegiatan Pengukuran Ulang (Rekonstruksi) Sertipikat Hak Milik Nomor: 3938/Desa Sukamulya tanggal 06 Juni 1984 atas nama Pemegang Hak Jamnun Yang Terletak Di Desa Sukamulya Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Dahulu) Sekarang Jalan Rimbo Gergaji Rt. 25 Rw. 06 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang yang dihadiri oleh Camat beserta Staff Kecamatan Sukarami, Lurah beserta staff Kelurahan Talang Betutu, Ketua

Hlm.175 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 025, bagian Pengukuran dari BPN Kota Palembang (Tergugat), serta perwakilan dari Para Penggugat. -----

- i) Selanjutnya surat tanggal 4 Januari 2017 Kuasa Hukum pemberi kuasa telah mengajukan permohonan guna meminta hasil Berita Acara pengembalian batas atas pengukuran ulang tertanggal 6 Januari 2016 yang sebelumnya berkali-kali secara lisan telah dimintai hasil Berita Acara tersebut akan tetapi selalu dijawab belum ada/ belum selesai oleh Tergugat.
- j) Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2017 dengan surat nomor 123/SK-TR/V/2017/PLG dan juga kembali Kuasa Hukum Penggugat melalui Asistennya Andre Yunaldi, SH kembali menanyakan hasil Berita Acara tersebut akan tetapi tetap dinyatakan belum selesai dan selanjutnya pada tanggal tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat mengetahui jika di atas tanah lahan Para Penggugat tersebut telah terbitkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 4078, luas 9.781 m², Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 535/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, (objek sengketa 1), Sertipikat Hak Milik Nomor 4080, luas 17.006 m², Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 534/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, (objek sengketa 2)keduanya atas nama LIE-LIE (OVERLAPPING); ---

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memanggil para pihak dalam perkara ini, dan menyidangkannya serta memeriksa dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.-----

Hlm.176 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Kepala Kantor Pertanahan berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4078 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2015 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 535/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie seluas 9.781 M²(objek sengketa 1); -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4080, yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2016 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 534/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie luas 17.006 M² (objek sengketa 2);-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3254 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 221/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 102 M² (objek sengketa 3);-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3255 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 222/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 4);-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3256 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 223/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 5); -----

Hlm.177 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3257 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 224/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 6);-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3258 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 225/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 7);-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3259 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 226/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 8);-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3260 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 227/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 9);-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3261 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 228/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M².(objek sengketa 10);-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3262 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.178 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 229/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²
(objek sengketa 11); -----

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3263 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 230/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²
(objek sengketa 12); -----

13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3264 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 231/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²
(objek sengketa 13);-----

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3265 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 232/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²
(objek sengketa 14);-----

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3266 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 233/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 102 M²
(objek sengketa 15);-----

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3267 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 234/Talang

Hlm.179 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 110 M²

(objek sengketa 16); -----

17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3268 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 235/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 17);-----

18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3269 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 236/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 18);-----

19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3270 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 237/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²(objek sengketa 19);-----

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3271 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 238/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 20);-----

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3272 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 239/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 21); -----

Hlm.180 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3273 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 240/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 22);-----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3274 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 241/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 23);-----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3275 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 242/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 24);-----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3276 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 243/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 25);-----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3277 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 244/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 26);-----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3278 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.181 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 245/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 27); -----

28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3279 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 246/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 108 M² (objek sengketa 28);-----

29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3280 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 247/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Galuh Tryansyah seluas 114 M² (objek sengketa 29); -

30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3281 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 248/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 30);-----

31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3282 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 249/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²(objek sengketa 31); -----

32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3283 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 250/Talang

Hlm.182 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 32);-----

33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3284 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 251/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 33);-----

34. Sertipikat Hak Milik Nomor 3285 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 252/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 34);-----

35. Sertipikat Hak Milik Nomor 3286 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 253/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rendy seluas 100 M²

(objek sengketa 35);-----

36. Sertipikat Hak Milik Nomor 3287 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 254/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 36);-----

37. Sertipikat Hak Milik Nomor 3288 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 255/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 37);-----

Hlm.183 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Sertipikat Hak Milik Nomor 3289 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 256/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 38);-----
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 3290 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 257/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Muslim Miadi seluas 100 M² (objek sengketa 39); -----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 3291 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 258/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Anggie Chenddy Noviata Sary seluas 100 M² (objek sengketa 40); -----
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 3292 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 259/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 112 M² (objek sengketa 41);-----
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 3293 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 260/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Harri Sinaga seluas 138 M² (objek sengketa 42); -----
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 3294 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.184 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 261/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rakuti seluas 100 M² (objek sengketa 43);-----

44. Sertipikat Hak Milik Nomor 3295 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 262/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Gustiar seluas 100 M² (objek sengketa 44);-----

45. Sertipikat Hak Milik Nomor 3296 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 263/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 45);-----

46. Sertipikat Hak Milik Nomor 3297 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 264/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 46);-----

47. Sertipikat Hak Milik Nomor 3298 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 265/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Donny Pranata seluas 100 M² (objek sengketa 47); -----

48. Sertipikat Hak Milik Nomor 3299 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 266/Talang Betutu/2013

Hlm.185 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 48); -----

49. Sertipikat Hak Milik Nomor 3300 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 267/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 49);-----

50. Sertipikat Hak Milik Nomor 3301 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 268/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 50);-----

51. Sertipikat Hak Milik Nomor 3302 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 269/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 51); -----

52. Sertipikat Hak Milik Nomor 3303 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 270/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 52); -----

53. Sertipikat Hak Milik Nomor 3304 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 271/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 53);-----

Hlm.186 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Sertipikat Hak Milik Nomor 3305 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 272/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Topan Akbar seluas 102 M² (objek sengketa 54);-----
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 3306 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 273/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 142 M² (objek sengketa 55);-----
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 3307 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 274/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 56);-----
57. Sertipikat Hak Milik Nomor 3308 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 275/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 57);-----
58. Sertipikat Hak Milik Nomor 3309 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 276/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 58);-----
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 3310 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.187 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 277/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 59); -----

60. Sertipikat Hak Milik Nomor 3311 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 278/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Iwan Kurniawan seluas 100 M² (objek sengketa 60);-----

61. Sertipikat Hak Milik Nomor 3312 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 279/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 61); -----

62. Sertipikat Hak Milik Nomor 3313 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 280/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 62);-----

63. Sertipikat Hak Milik Nomor 3314 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 281/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 63);-----

64. Sertipikat Hak Milik Nomor 3315 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 282/Talang Betutu/2013

Hlm.188 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 64);-----

65. Sertipikat Hak Milik Nomor 3316 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 283/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ganda Rahmatullah seluas 100 M² (objek sengketa 65);-----

66. Sertipikat Hak Milik Nomor 3317 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 284/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yuliman Mendrofa seluas 100 M² (objek sengketa 66);-----

67. Sertipikat Hak Milik Nomor 3318 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 285/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 106 M² (objek sengketa 67);-----

68. Sertipikat Hak Milik Nomor 3319 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 286/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 983 M² (objek sengketa 68);-----

69. Sertipikat Hak Milik Nomor 3320 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 287/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 267 M² (objek sengketa 69);-----

Hlm.189 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Sertipikat Hak Milik Nomor 3321 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 288/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Prima Githa Aditiya seluas 100 M² (objek sengketa 70);-----
71. Sertipikat Hak Milik Nomor 3322 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 289/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agus Suwarno seluas 100 M² (objek sengketa 71);-----
72. Sertipikat Hak Milik Nomor 3323 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 290/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Deffie Adhayani seluas 100 M² (objek sengketa 72);-----
73. Sertipikat Hak Milik Nomor 3324 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 291/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Zuhdi seluas 100 M² (objek sengketa 73);-----
74. Sertipikat Hak Milik Nomor 3325 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 292/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Anjas Putro Oktariyoko seluas 100 M² (objek sengketa 74);-----
75. Sertipikat Hak Milik Nomor 3326 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.190 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 293/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kms. Teddy Imron seluas 100 M² (objek sengketa 75);-----

76. Sertipikat Hak Milik Nomor 3327 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 294/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 76);-----
77. Sertipikat Hak Milik Nomor 3328 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 295/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 77);-----
78. Sertipikat Hak Milik Nomor 3329 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 296/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Catur Pamungkas seluas 100 M² (objek sengketa 78); -----
79. Sertipikat Hak Milik Nomor 3330 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 297/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dina Wijayanti seluas 100 M² (objek sengketa 79);-----
80. Sertipikat Hak Milik Nomor 3331 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 298/Talang

Hlm.191 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 80);-----

81. Sertipikat Hak Milik Nomor 3332 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 299/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 81);-----

82. Sertipikat Hak Milik Nomor 3333 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 300/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 82);-----

83. Sertipikat Hak Milik Nomor 3334 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 301/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abu Hasan seluas

100 M² (objek sengketa 83);-----

84. Sertipikat Hak Milik Nomor 3335 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 302/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abdul Halim seluas

100 M² (objek sengketa 84);-----

85. Sertipikat Hak Milik Nomor 3336 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 303/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 85);-----

Hlm.192 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Sertipikat Hak Milik Nomor 3337 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 304/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 86);-----
87. Sertipikat Hak Milik Nomor 3338 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 305/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Muhammad Agung Dwi Uzmi seluas 100 M² (objek sengketa 87); -----
88. Sertipikat Hak Milik Nomor 3339 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 306/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama M. Aldi Nopiansyah seluas 100 M² (objek sengketa 88);-----
89. Sertipikat Hak Milik Nomor 3340 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 307/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sunardi seluas 100 M² (objek sengketa 89);-----
90. Sertipikat Hak Milik Nomor 3341 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 308/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 90);-----
91. Sertipikat Hak Milik Nomor 3342 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.193 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 309/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agustiawan seluas 100 M² (objek sengketa 91);-----

92. Sertipikat Hak Milik Nomor 3343 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 310/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Faiza Nuraini seluas 100 M² (objek sengketa 92);-----

93. Sertipikat Hak Milik Nomor 3344 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 311/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Rifa'i seluas 100 M² (objek sengketa 93);-----

94. Sertipikat Hak Milik Nomor 3345 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 312/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herlambang seluas 100 M² (objek sengketa 94);-----

95. Sertipikat Hak Milik Nomor 3346 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 313/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dodi Irawan seluas 130 M² (objek sengketa 95);-----

96. Sertipikat Hak Milik Nomor 3347 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 314/Talang

Hlm.194 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Jana Maharani seluas
104 M² (objek sengketa 96);-----

97. Sertipikat Hak Milik Nomor 3348 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 315/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 Februari 2013 atas nama Asep Kurniadi seluas
104 M² (objek sengketa 97);-----

98. Sertipikat Hak Milik Nomor 3349 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 316/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Eka Saputra seluas
104 M²(objek sengketa 98);-----

99. Sertipikat Hak Milik Nomor 3350 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 317/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nopriyansyah seluas
104 M²(objek sengketa 99);-----

100. Sertipikat Hak Milik Nomor 3351 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 318/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 104
M²(objek sengketa 100);-----

101. Sertipikat Hak Milik Nomor 3352 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 319/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama M. Subhan seluas 104
M²(objek sengketa 101);-----

Hlm.195 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Sertipikat Hak Milik Nomor 3353 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 320/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Yani seluas 104 M²(objek sengketa 102);-----
103. Sertipikat Hak Milik Nomor 3354 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 321/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 104 M²(objek sengketa 103);-----
104. Sertipikat Hak Milik Nomor 3355 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 322/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Iskandar seluas 104 M²(objek sengketa 104);-----
105. Sertipikat Hak Milik Nomor 3356 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 323/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Irma Susanti seluas 104 M²(objek sengketa 105);-----
106. Sertipikat Hak Milik Nomor 3357 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 324/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Diah Andriani AM. KEP seluas 130 M²(objek sengketa 106);-----
107. Sertipikat Hak Milik Nomor 3358 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.196 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 325/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 333 M²(objek sengketa 107);-----

108. Sertipikat Hak Milik Nomor 3359 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 326/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Qarrobin Djuti seluas 100 M²(objek sengketa 108);-----

109. Sertipikat Hak Milik Nomor 3360 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 327/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²(objek sengketa 109);-----

110. Sertipikat Hak Milik Nomor 3361 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 328/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Lioni Dwi Citra seluas 100 M²(objek sengketa 110);-----

111. Sertipikat Hak Milik Nomor 3362 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 329/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Greta Ramadania seluas 100 M²(objek sengketa 111);-----

112. Sertipikat Hak Milik Nomor 3363 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 330/Talang

Hlm.197 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Maryani Sujiyati
seluas 100 M²(objek sengketa 112);-----

113. Sertipikat Hak Milik Nomor 3364 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 331/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ajun Sunarjo
Aritonang seluas 100 M²(objek sengketa 113); -----

114. Sertipikat Hak Milik Nomor 3365 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 332/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100
M²(objek sengketa 114);-----

115. Sertipikat Hak Milik Nomor 3366 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 333/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Juwita Purnama Sari
seluas 100 M²(objek sengketa 115);-----

116. Sertipikat Hak Milik Nomor 3367 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 334/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Vita Febriana seluas
100 M²(objek sengketa 116);-----

117. Sertipikat Hak Milik Nomor 3368 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 335/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Desy Rosvita
Anggraini seluas 100 M²(objek sengketa 117);-----

Hlm.198 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Sertipikat Hak Milik Nomor 3369 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 336/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Laila Amziah seluas 100 M²(objek sengketa 118);-----
119. Sertipikat Hak Milik Nomor 3370 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 337/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Jeffi Hari Andika seluas 100 M²(objek sengketa 119);-----
120. Sertipikat Hak Milik Nomor 3371 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 338/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Diana Rosita, S.Psi seluas 100 M²(objek sengketa 120);-----
121. Sertipikat Hak Milik Nomor 3372 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 339/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Devi Julita seluas 100 M²(objek sengketa 121);-----
122. Sertipikat Hak Milik Nomor 3373 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 340/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 127 M²(objek sengketa 122);-----
123. Sertipikat Hak Milik Nomor 3374 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.199 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 341/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Silvia Erfiani seluas 100 M²(objek sengketa 123);-----

124. Sertipikat Hak Milik Nomor 3375 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 342/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agusti seluas 100 M²(objek sengketa 124);-----

125. Sertipikat Hak Milik Nomor 3376 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 343/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ipan Arpada seluas 100 M²(objek sengketa 125);-----

126. Sertipikat Hak Milik Nomor 3377 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 344/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²(objek sengketa 126);-----

127. Sertipikat Hak Milik Nomor 3378 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 345/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Arianto Parno seluas 100 M²(objek sengketa 127); -----

128. Sertipikat Hak Milik Nomor 3379 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 346/Talang

Hlm.200 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kusno Milatu seluas
100 M² (objek sengketa 128);-----

129. Sertipikat Hak Milik Nomor 3380 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 347/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kgs. Apandi Jauhari
seluas 100 M² (objek sengketa 129);-----

130. Sertipikat Hak Milik Nomor 3381 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 348/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Septilia Safitri seluas
100 M² (objek sengketa 130);-----

131. Sertipikat Hak Milik Nomor 3382 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 349/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Mustofa seluas 100
M² (objek sengketa 131);-----

132. Sertipikat Hak Milik Nomor 3383 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 350/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Mahardika seluas 100
M² (objek sengketa 132);-----

133. Sertipikat Hak Milik Nomor 3384 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 351/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Lena Lusianti seluas
100 M² (objek sengketa 133);-----

Hlm.201 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Sertipikat Hak Milik Nomor 3385 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 352/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herico Parah Hidayat seluas 100 M² (objek sengketa 134); -----
135. Sertipikat Hak Milik Nomor 3386 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 353/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Viktor Fernandes seluas 100 M² (objek sengketa 135);-----
136. Sertipikat Hak Milik Nomor 3387 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 354/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ratih Arianti seluas 100 M² (objek sengketa 136);-----
137. Sertipikat Hak Milik Nomor 3388 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 355/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ilham Tirta Darma seluas 100 M² (objek sengketa 137);-----
138. Sertipikat Hak Milik Nomor 3389 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 356/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herdianti Rahmawati seluas 100 M² (objek sengketa 138); -----
139. Sertipikat Hak Milik Nomor 3390 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.202 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 357/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Megi Aprianto seluas 100 M² (objek sengketa 139);-----

140. Sertipikat Hak Milik Nomor 3391 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 358/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Djaka Hilyas seluas 100 M² (objek sengketa 140);-----

141. Sertipikat Hak Milik Nomor 3392 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 359/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Supriawan seluas 100 M² (objek sengketa 141);-----

142. Sertipikat Hak Milik Nomor 3393 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 360/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Finsyah seluas 100 M² (objek sengketa 142);-----

143. Sertipikat Hak Milik Nomor 3394 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 361/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yunas Oktafa seluas 100 M² (objek sengketa 143);-----

144. Sertipikat Hak Milik Nomor 3395 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 362/Talang

Hlm.203 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Shubhy Rhamadan
seluas 100 M² (objek sengketa 144);-----

145. Sertipikat Hak Milik Nomor 3396 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 363/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Siti Fatimah seluas
100 M² (objek sengketa 145); -----

146. Sertipikat Hak Milik Nomor 3397 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 364/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rosida Meilany
seluas 100 M² (objek sengketa 146);-----

147. Sertipikat Hak Milik Nomor 3398 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 365/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herlistiani Eltifah
seluas 100 M² (objek sengketa 147);-----

148. Sertipikat Hak Milik Nomor 3399 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 366/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dian Anggraini
Sarjana Hukumseluas 100 M² (objek sengketa 148); -----

149. Sertipikat Hak Milik Nomor 3400 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 367/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Indra Jaya M. seluas
100 M² (objek sengketa 149);-----

Hlm.204 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Sertipikat Hak Milik Nomor 3401 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 368/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sawal Likarmin seluas 117 M² (objek sengketa 150);-----
151. Sertipikat Hak Milik Nomor 3402 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 369/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Al Munazar Dendi Faipensa seluas 104 M² (objek sengketa 151); -----
152. Sertipikat Hak Milik Nomor 3403 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 370/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Islahuddin seluas 104 M² (objek sengketa 152); -----
153. Sertipikat Hak Milik Nomor 3404 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 371/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Hendriyansyah seluas 104 M² (objek sengketa 153); -----
154. Sertipikat Hak Milik Nomor 3405 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 372/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Hieronimus Prasetyo Elvin Suwondo seluas 104 M² (objek sengketa 154); -----
155. Sertipikat Hak Milik Nomor 3406 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.205 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 373/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ryan Fratama seluas 104 M² (objek sengketa 155);-----

156. Sertipikat Hak Milik Nomor 3407 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 374/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Juarsyah seluas 104 M² (objek sengketa 156);-----

157. Sertipikat Hak Milik Nomor 3408 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 375/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Fitra Yulizar Firdaus seluas 104 M² (objek sengketa 157);-----

158. Sertipikat Hak Milik Nomor 3409 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 376/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nyimas Yuniana Rahmawati seluas 104 M² (objek sengketa 158); -----

159. Sertipikat Hak Milik Nomor 3410 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 377/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yulia Rusdy seluas 104 M² (objek sengketa 159);-----

160. Sertipikat Hak Milik Nomor 3411 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 378/Talang

Hlm.206 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Muzakir seluas 117

M² (objek sengketa 160);-----

161. Sertipikat Hak Milik Nomor 3412 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 379/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ulmayati seluas 110 M² (objek sengketa 161); -----

162. Sertipikat Hak Milik Nomor 3413 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 380/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Hendra seluas 100 M² (objek sengketa 162);-----

163. Sertipikat Hak Milik Nomor 3414 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 381/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Adinda Chairun Nisa seluas 100 M² (objek sengketa 163); -----

164. Sertipikat Hak Milik Nomor 3415 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 382/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abdul Aziz seluas 100 M² (objek sengketa 164);-----

165. Sertipikat Hak Milik Nomor 3416 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 383/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dina Mariana seluas 100 M² (objek sengketa 165);-----

Hlm.207 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Sertipikat Hak Milik Nomor 3417 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 384/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Supriadi Bin Terali seluas 100 M² (objek sengketa 166);-----
167. Sertipikat Hak Milik Nomor 3418 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 385/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yunida Mulyanti seluas 100 M² (objek sengketa 167);-----
168. Sertipikat Hak Milik Nomor 3419 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 386/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Taufik seluas 110 M² (objek sengketa 168);-----
169. Sertipikat Hak Milik Nomor 3420 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 387/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Fadhilah Hidayatullah seluas 110 M² (objek sengketa 169); -----
170. Sertipikat Hak Milik Nomor 3421 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 388/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 170);-----
171. Sertipikat Hak Milik Nomor 3422 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.208 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 389/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 171);-----

172. Sertipikat Hak Milik Nomor 3423 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 390/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sepka Dwi Purnama seluas 100 M² (objek sengketa 172);-----

173. Sertipikat Hak Milik Nomor 3424 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 391/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama April Yadi seluas 100 M² (objek sengketa 173);-----

174. Sertipikat Hak Milik Nomor 3425 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 392/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Mursilah seluas 100 M² (objek sengketa 174);-----

175. Sertipikat Hak Milik Nomor 3426 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 393/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Deny Efrina seluas 100 M² (objek sengketa 175);-----

176. Sertipikat Hak Milik Nomor 3427 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 394/Talang

Hlm.209 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Zuraidah Agustin
seluas 110 M² (objek sengketa 176);-----

177. Sertipikat Hak Milik Nomor 3428 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 395/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Misdi seluas 110 M²
(objek sengketa 177);-----

178. Sertipikat Hak Milik Nomor 3429 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 396/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Melyawati seluas 100
M² (objek sengketa 178); -----

179. Sertipikat Hak Milik Nomor 3430 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 397/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Leni Indriyani seluas
100 M² (objek sengketa 179);-----

180. Sertipikat Hak Milik Nomor 3431 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 398/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Taufik Alhidayah
seluas 100 M² (objek sengketa 180);-----

181. Sertipikat Hak Milik Nomor 3432 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 399/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Untung Rahadi seluas
100 M² (objek sengketa 181); -----

Hlm.210 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Sertipikat Hak Milik Nomor 3433 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 400/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Cahyono seluas 100 M² (objek sengketa 182);-----
183. Sertipikat Hak Milik Nomor 3434 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 401/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Andi Wijaya seluas 100 M² (objek sengketa 183); -----
184. Sertipikat Hak Milik Nomor 3435 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 402/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sartika seluas 110 M² (objek sengketa 184);-----
185. Sertipikat Hak Milik Nomor 3436 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 403/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kartika Dini Sarjana Hukum seluas 117 M² (objek sengketa 185); -----
186. Sertipikat Hak Milik Nomor 3437 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 404/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Puspita Tanjung Sarjana Hukum seluas 104 M² (objek sengketa 186); -----
187. Sertipikat Hak Milik Nomor 3438 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.211 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 405/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nopian Akbar seluas 104 M² (objek sengketa 187);-----

188. Sertipikat Hak Milik Nomor 3439 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 406/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agung Jeri Irawanto seluas 104 M² (objek sengketa 188);-----

189. Sertipikat Hak Milik Nomor 3440 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 407/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rahmawati seluas 104 M² (objek sengketa 189);-----

190. Sertipikat Hak Milik Nomor 3441 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 408/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rulli Baktiawan seluas 104 M² (objek sengketa 190);-----

191. Sertipikat Hak Milik Nomor 3442 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 409/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rena Novelow seluas 104 M² (objek sengketa 191);-----

192. Sertipikat Hak Milik Nomor 3443 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 410/Talang

Hlm.212 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 104 M²
(objek sengketa 192);-----

193. Sertipikat Hak Milik Nomor 3444 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 411/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nurdin seluas 104 M²
(objek sengketa 193); -----

194. Sertipikat Hak Milik Nomor 3445 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 412/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rizky Wulandari
seluas 117 M² (objek sengketa 194); -----

195. Sertipikat Hak Milik Nomor 3446 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 413/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 140 M²
(objek sengketa 195); -----

196. Sertipikat Hak Milik Nomor 3447 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 414/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Idul Adha seluas 100
M² (objek sengketa 196); -----

197. Sertipikat Hak Milik Nomor 3448 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 415/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rika Fransiska seluas
100 M² (objek sengketa 197);-----

Hlm.213 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. Sertipikat Hak Milik Nomor 3449 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 416/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Tomy Samuel Gultom seluas 140 M² (objek sengketa 198); -----
199. Sertipikat Hak Milik Nomor 3450 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 417/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 141 M² (objek sengketa 199);-----
200. Sertipikat Hak Milik Nomor 3451 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 418/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 128 M² (objek sengketa 200);-----
201. Sertipikat Hak Milik Nomor 3452 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 419/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Wiwik Winarni seluas 127 M² (objek sengketa 201);-----
202. Sertipikat Hak Milik Nomor 3453 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 420/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 125 M² (objek sengketa 202);-----
203. Sertipikat Hak Milik Nomor 3454 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.214 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 421/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Firmansyah seluas 185 M² (objek sengketa 203);-----

204. Sertipikat Hak Milik Nomor 3455 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 422/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 106 M² (objek sengketa 204);-----

205. Sertipikat Hak Milik Nomor 3456 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 423/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 99 M² (objek sengketa 205);-----

206. Sertipikat Hak Milik Nomor 3457 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 424/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 109 M² (objek sengketa 206);-----

207. Sertipikat Hak Milik Nomor 3458 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 425/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 140 M² (objek sengketa 207);-----

208. Sertipikat Hak Milik Nomor 3459 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 426/Talang

Hlm.215 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 140 M²
(objek sengketa 208);-----

209. Sertipikat Hak Milik Nomor 3460 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 427/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 115 M²
(objek sengketa 209);-----

210. Sertipikat Hak Milik Nomor 3461 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 428/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 107 M²
(objek sengketa 210);-----

211. Sertipikat Hak Milik Nomor 3462 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 429/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 156 M²
(objek sengketa 211);-----

212. Sertipikat Hak Milik Nomor 3463 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 430/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 145 M²
(objek sengketa 212);-----

213. Sertipikat Hak Milik Nomor 3464 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 431/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 178 M²
(objek sengketa 213);-----

Hlm.216 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Sertipikat Hak Milik Nomor 3465 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 432/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 172 M² (objek sengketa 214); -----
215. Sertipikat Hak Milik Nomor 3466 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 433/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 162 M² (objek sengketa 215);-----
216. Sertipikat Hak Milik Nomor 3467 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 434/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 114 M² (objek sengketa 216);-----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk MENCABUT dan MENCORET dari daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kota Palembang, berupa:-----
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4078 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2015 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 535/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie seluas 9.781 M²(objek sengketa 1); -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4080, yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2016 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 534/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie luas 17.006 M² (objek sengketa 2);-----

Hlm.217 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3254 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 221/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 102 M² (objek sengketa 3);-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3255 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 222/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 4);-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3256 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 223/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 5);-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3257 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 224/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 6);-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3258 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 225/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 7);-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3259 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.218 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 226/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 8);-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3260 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 227/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 9);-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3261 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 228/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M².(objek sengketa 10);-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3262 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 229/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 11); -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3263 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 230/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 12); -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3264 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 231/Talang

Hlm.219 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 13);-----

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3265 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 232/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 14);-----

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3266 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 233/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 102 M²

(objek sengketa 15);-----

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3267 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 234/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 110 M²

(objek sengketa 16); -----

17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3268 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 235/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 17);-----

18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3269 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 236/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 18);-----

Hlm.220 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3270 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 237/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²(objek sengketa 19);-----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3271 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 238/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 20);-----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3272 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 239/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 21);-----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3273 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 240/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 22);-----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3274 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 241/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 23);-----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3275 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.221 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 242/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 24); -----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3276 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 243/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 25); -----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3277 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 244/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 26); -----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3278 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 245/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 27); -----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3279 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 246/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 108 M² (objek sengketa 28);-----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3280 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 247/Talang

Hlm.222 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Galuh Tryansyah
seluas 114 M² (objek sengketa 29); -

30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3281 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 248/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 30);-----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3282 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 249/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²(objek sengketa 31); -----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3283 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 250/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 32);-----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3284 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 251/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 33);-----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 3285 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 252/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 34);-----

Hlm.223 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Sertipikat Hak Milik Nomor 3286 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 253/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rendy seluas 100 M² (objek sengketa 35);-----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 3287 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 254/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 36); -----
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 3288 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 255/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 37);-----
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 3289 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 256/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 38);-----
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 3290 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 257/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Muslim Miadi seluas 100 M² (objek sengketa 39); -----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 3291 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.224 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 258/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Anggie Chenddy Noviata Sary seluas 100 M² (objek sengketa 40); -----

41. Sertipikat Hak Milik Nomor 3292 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 259/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 112 M² (objek sengketa 41);-----

42. Sertipikat Hak Milik Nomor 3293 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 260/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Harri Sinaga seluas 138 M² (objek sengketa 42); -----

43. Sertipikat Hak Milik Nomor 3294 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 261/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rakuti seluas 100 M² (objek sengketa 43);-----

44. Sertipikat Hak Milik Nomor 3295 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 262/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Gustiar seluas 100 M² (objek sengketa 44);-----

45. Sertipikat Hak Milik Nomor 3296 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 263/Talang

Hlm.225 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 45);-----

46. Sertipikat Hak Milik Nomor 3297 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 264/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 46);-----

47. Sertipikat Hak Milik Nomor 3298 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 265/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Donny Pranata seluas 100 M² (objek sengketa 47); -----

48. Sertipikat Hak Milik Nomor 3299 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 266/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 48); -----

49. Sertipikat Hak Milik Nomor 3300 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 267/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 49);-----

50. Sertipikat Hak Milik Nomor 3301 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 268/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 50);-----

Hlm.226 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Sertipikat Hak Milik Nomor 3302 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 269/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 51); -----
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 3303 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 270/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 52); -----
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 3304 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 271/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 53);-----
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 3305 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 272/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Topan Akbar seluas 102 M² (objek sengketa 54);-----
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 3306 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 273/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 142 M² (objek sengketa 55);-----
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 3307 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi

Hlm.227 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 274/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 56);-----

57. Sertipikat Hak Milik Nomor 3308 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 275/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 57);-----
58. Sertipikat Hak Milik Nomor 3309 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 276/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 58);-----
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 3310 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 277/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 59); -----
60. Sertipikat Hak Milik Nomor 3311 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 278/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Iwan Kurniawan seluas 100 M² (objek sengketa 60);-----
61. Sertipikat Hak Milik Nomor 3312 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 279/Talang

Hlm.228 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 61); -----

62. Sertipikat Hak Milik Nomor 3313 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 280/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 62);-----

63. Sertipikat Hak Milik Nomor 3314 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 281/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 63);-----

64. Sertipikat Hak Milik Nomor 3315 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 282/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 64);-----

65. Sertipikat Hak Milik Nomor 3316 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 283/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ganda Rahmatullah seluas 100 M² (objek sengketa 65);-----

66. Sertipikat Hak Milik Nomor 3317 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 284/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yuliman Mendrofa seluas 100 M² (objek sengketa 66);-----

Hlm.229 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Sertipikat Hak Milik Nomor 3318 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 285/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 106 M² (objek sengketa 67);-----
68. Sertipikat Hak Milik Nomor 3319 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 286/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 983 M² (objek sengketa 68);-----
69. Sertipikat Hak Milik Nomor 3320 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 287/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 267 M² (objek sengketa 69);-----
70. Sertipikat Hak Milik Nomor 3321 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 288/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Prima Githa Aditiya seluas 100 M² (objek sengketa 70);-----
71. Sertipikat Hak Milik Nomor 3322 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 289/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agus Suwarno seluas 100 M² (objek sengketa 71);-----
72. Sertipikat Hak Milik Nomor 3323 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.230 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 290/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Deffie Adhayani seluas 100 M² (objek sengketa 72);-----

73. Sertipikat Hak Milik Nomor 3324 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 291/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Zuhdi seluas 100 M² (objek sengketa 73);-----

74. Sertipikat Hak Milik Nomor 3325 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 292/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Anjas Putro Oktariyoko seluas 100 M² (objek sengketa 74);-----

75. Sertipikat Hak Milik Nomor 3326 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 293/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kms. Teddy Imron seluas 100 M² (objek sengketa 75);-----

76. Sertipikat Hak Milik Nomor 3327 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 294/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 76);-----

77. Sertipikat Hak Milik Nomor 3328 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 295/Talang

Hlm.231 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 77);-----

78. Sertipikat Hak Milik Nomor 3329 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 296/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Catur Pamungkas seluas 100 M² (objek sengketa 78); -----

79. Sertipikat Hak Milik Nomor 3330 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 297/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dina Wijayanti seluas 100 M² (objek sengketa 79);-----

80. Sertipikat Hak Milik Nomor 3331 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 298/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 80);-----

81. Sertipikat Hak Milik Nomor 3332 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 299/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 81);-----

82. Sertipikat Hak Milik Nomor 3333 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 300/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 82);-----

Hlm.232 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Sertipikat Hak Milik Nomor 3334 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 301/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abu Hasan seluas 100 M² (objek sengketa 83);-----
84. Sertipikat Hak Milik Nomor 3335 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 302/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abdul Halim seluas 100 M² (objek sengketa 84);-----
85. Sertipikat Hak Milik Nomor 3336 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 303/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 85);-----
86. Sertipikat Hak Milik Nomor 3337 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 304/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 86);-----
87. Sertipikat Hak Milik Nomor 3338 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 305/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Muhammad Agung Dwi Uzmi seluas 100 M² (objek sengketa 87); -----
88. Sertipikat Hak Milik Nomor 3339 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.233 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 306/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama M. Aldi Nopiansyah seluas 100 M² (objek sengketa 88);-----

89. Sertipikat Hak Milik Nomor 3340 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 307/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sunardi seluas 100 M² (objek sengketa 89);-----

90. Sertipikat Hak Milik Nomor 3341 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 308/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 90);-----

91. Sertipikat Hak Milik Nomor 3342 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 309/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agustiawan seluas 100 M² (objek sengketa 91);-----

92. Sertipikat Hak Milik Nomor 3343 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 310/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Faiza Nuraini seluas 100 M² (objek sengketa 92);-----

93. Sertipikat Hak Milik Nomor 3344 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 311/Talang

Hlm.234 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Rifa'i seluas

100 M² (objek sengketa 93);-----

94. Sertipikat Hak Milik Nomor 3345 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 312/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herlambang seluas 100 M² (objek sengketa 94);-----

95. Sertipikat Hak Milik Nomor 3346 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 313/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dodi Irawan seluas 130 M² (objek sengketa 95);-----

96. Sertipikat Hak Milik Nomor 3347 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 314/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Jana Maharani seluas 104 M² (objek sengketa 96);-----

97. Sertipikat Hak Milik Nomor 3348 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 315/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 Februari 2013 atas nama Asep Kurniadi seluas 104 M² (objek sengketa 97);-----

98. Sertipikat Hak Milik Nomor 3349 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 316/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Eka Saputra seluas 104 M²(objek sengketa 98);-----

Hlm.235 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Sertipikat Hak Milik Nomor 3350 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 317/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nopriyansyah seluas 104 M²(objek sengketa 99);-----
100. Sertipikat Hak Milik Nomor 3351 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 318/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 104 M²(objek sengketa 100);-----
101. Sertipikat Hak Milik Nomor 3352 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 319/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama M. Subhan seluas 104 M²(objek sengketa 101);-----
102. Sertipikat Hak Milik Nomor 3353 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 320/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Yani seluas 104 M²(objek sengketa 102);-----
103. Sertipikat Hak Milik Nomor 3354 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 321/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 104 M²(objek sengketa 103);-----
104. Sertipikat Hak Milik Nomor 3355 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.236 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 322/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Iskandar seluas 104 M²(objek sengketa 104);-----
105. Sertipikat Hak Milik Nomor 3356 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 323/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Irma Susanti seluas 104 M²(objek sengketa 105);-----
106. Sertipikat Hak Milik Nomor 3357 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 324/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Diah Andriani AM. KEP seluas 130 M²(objek sengketa 106);-----
107. Sertipikat Hak Milik Nomor 3358 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 325/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 333 M²(objek sengketa 107);-----
108. Sertipikat Hak Milik Nomor 3359 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 326/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Qarrobin Djuti seluas 100 M²(objek sengketa 108);-----
109. Sertipikat Hak Milik Nomor 3360 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 327/Talang

Hlm.237 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100
M²(objek sengketa 109);-----

110. Sertipikat Hak Milik Nomor 3361 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 328/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Lioni Dwi Citra seluas
100 M²(objek sengketa 110);-----

111. Sertipikat Hak Milik Nomor 3362 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 329/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Greta Ramadania
seluas 100 M²(objek sengketa 111);-----

112. Sertipikat Hak Milik Nomor 3363 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 330/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Maryani Sujiyati
seluas 100 M²(objek sengketa 112);-----

113. Sertipikat Hak Milik Nomor 3364 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 331/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ajun Sunarjo
Aritonang seluas 100 M²(objek sengketa 113);-----

114. Sertipikat Hak Milik Nomor 3365 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 332/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100
M²(objek sengketa 114);-----

Hlm.238 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Sertipikat Hak Milik Nomor 3366 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 333/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Juwita Purnama Sari seluas 100 M²(objek sengketa 115);-----
116. Sertipikat Hak Milik Nomor 3367 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 334/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Vita Febriana seluas 100 M²(objek sengketa 116);-----
117. Sertipikat Hak Milik Nomor 3368 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 335/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Desy Rosvita Anggraini seluas 100 M²(objek sengketa 117);-----
118. Sertipikat Hak Milik Nomor 3369 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 336/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Laila Amziah seluas 100 M²(objek sengketa 118);-----
119. Sertipikat Hak Milik Nomor 3370 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 337/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Jeffi Hari Andika seluas 100 M²(objek sengketa 119);-----
120. Sertipikat Hak Milik Nomor 3371 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.239 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 338/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Diana Rosita, S.Psi seluas 100 M²(objek sengketa 120);-----

121. Sertipikat Hak Milik Nomor 3372 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 339/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Devi Julita seluas 100 M²(objek sengketa 121);-----

122. Sertipikat Hak Milik Nomor 3373 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 340/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 127 M²(objek sengketa 122);-----

123. Sertipikat Hak Milik Nomor 3374 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 341/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Silvia Erfiani seluas 100 M²(objek sengketa 123);-----

124. Sertipikat Hak Milik Nomor 3375 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 342/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agusti seluas 100 M²(objek sengketa 124);-----

125. Sertipikat Hak Milik Nomor 3376 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 343/Talang

Hlm.240 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ipan Arpada seluas
100 M²(objek sengketa 125);-----

126. Sertipikat Hak Milik Nomor 3377 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 344/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100
M²(objek sengketa 126);-----

127. Sertipikat Hak Milik Nomor 3378 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 345/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Arianto Parno
seluas 100 M²(objek sengketa 127);-----

128. Sertipikat Hak Milik Nomor 3379 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 346/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kusno Milatu seluas
100 M² (objek sengketa 128);-----

129. Sertipikat Hak Milik Nomor 3380 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 347/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kgs. Apandi Jauhari
seluas 100 M² (objek sengketa 129);-----

130. Sertipikat Hak Milik Nomor 3381 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 348/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Septilia Safitri seluas
100 M² (objek sengketa 130);-----

Hlm.241 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Sertipikat Hak Milik Nomor 3382 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 349/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Mustofa seluas 100 M² (objek sengketa 131);-----
132. Sertipikat Hak Milik Nomor 3383 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 350/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Mahardika seluas 100 M² (objek sengketa 132);-----
133. Sertipikat Hak Milik Nomor 3384 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 351/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Lena Lusianti seluas 100 M² (objek sengketa 133);-----
134. Sertipikat Hak Milik Nomor 3385 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 352/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herico Parah Hidayat seluas 100 M² (objek sengketa 134); -----
135. Sertipikat Hak Milik Nomor 3386 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 353/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Viktor Fernandes seluas 100 M² (objek sengketa 135);-----
136. Sertipikat Hak Milik Nomor 3387 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.242 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 354/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ratih Arianti seluas 100 M² (objek sengketa 136);-----

137. Sertipikat Hak Milik Nomor 3388 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 355/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ilham Tirta Darma seluas 100 M² (objek sengketa 137);-----

138. Sertipikat Hak Milik Nomor 3389 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 356/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herdianti Rahmawati seluas 100 M² (objek sengketa 138);-----

139. Sertipikat Hak Milik Nomor 3390 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 357/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Megi Aprianto seluas 100 M² (objek sengketa 139);-----

140. Sertipikat Hak Milik Nomor 3391 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 358/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Djaka Hilyas seluas 100 M² (objek sengketa 140);-----

141. Sertipikat Hak Milik Nomor 3392 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 359/Talang

Hlm.243 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Supriawan seluas 100 M² (objek sengketa 141);-----

142. Sertipikat Hak Milik Nomor 3393 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 360/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Finsyah seluas 100 M² (objek sengketa 142);-----

143. Sertipikat Hak Milik Nomor 3394 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 361/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yunas Oktafa seluas 100 M² (objek sengketa 143);-----

144. Sertipikat Hak Milik Nomor 3395 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 362/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Shubhy Rhamadan seluas 100 M² (objek sengketa 144);-----

145. Sertipikat Hak Milik Nomor 3396 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 363/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Siti Fatimah seluas 100 M² (objek sengketa 145); -----

146. Sertipikat Hak Milik Nomor 3397 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 364/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rosida Meilany seluas 100 M² (objek sengketa 146);-----

Hlm.244 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Sertipikat Hak Milik Nomor 3398 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 365/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herlistiani Eltifah seluas 100 M² (objek sengketa 147);-----
148. Sertipikat Hak Milik Nomor 3399 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 366/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dian Anggraini Sarjana Hukumseluas 100 M² (objek sengketa 148); -----
149. Sertipikat Hak Milik Nomor 3400 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 367/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Indra Jaya M. seluas 100 M² (objek sengketa 149);-----
150. Sertipikat Hak Milik Nomor 3401 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 368/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sawal Likarmin seluas 117 M² (objek sengketa 150);-----
151. Sertipikat Hak Milik Nomor 3402 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 369/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Al Munazar Dendi Faipensa seluas 104 M² (objek sengketa 151); -----
152. Sertipikat Hak Milik Nomor 3403 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.245 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 370/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Islahuddin seluas 104
M² (objek sengketa 152); -----

153. Sertipikat Hak Milik Nomor 3404 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 371/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Hendriyansyah seluas
104 M² (objek sengketa 153); -----

154. Sertipikat Hak Milik Nomor 3405 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 372/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Hieronimus Prasetyo
Elvin Suwondo seluas 104 M² (objek sengketa 154); -----

155. Sertipikat Hak Milik Nomor 3406 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 373/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ryan Fratama seluas
104 M² (objek sengketa 155);-----

156. Sertipikat Hak Milik Nomor 3407 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 374/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Juarsyah seluas 104
M² (objek sengketa 156);-----

157. Sertipikat Hak Milik Nomor 3408 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 375/Talang

Hlm.246 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Fitra Yulizar Firdaus
seluas 104 M² (objek sengketa 157); -----

158. Sertipikat Hak Milik Nomor 3409 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 376/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nyimas Yuniana
Rahmawati seluas 104 M² (objek sengketa 158); -----

159. Sertipikat Hak Milik Nomor 3410 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 377/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yulia Rusdy seluas
104 M² (objek sengketa 159);-----

160. Sertipikat Hak Milik Nomor 3411 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 378/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Muzakir seluas 117
M² (objek sengketa 160);-----

161. Sertipikat Hak Milik Nomor 3412 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 379/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ulmayati seluas 110
M² (objek sengketa 161); -----

162. Sertipikat Hak Milik Nomor 3413 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 380/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Hendra seluas 100 M²
(objek sengketa 162);-----

Hlm.247 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Sertipikat Hak Milik Nomor 3414 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 381/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Adinda Chairun Nisa seluas 100 M² (objek sengketa 163); -----
164. Sertipikat Hak Milik Nomor 3415 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 382/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abdul Aziz seluas 100 M² (objek sengketa 164);-----
165. Sertipikat Hak Milik Nomor 3416 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 383/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dina Mariana seluas 100 M² (objek sengketa 165);-----
166. Sertipikat Hak Milik Nomor 3417 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 384/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Supriadi Bin Terali seluas 100 M² (objek sengketa 166);-----
167. Sertipikat Hak Milik Nomor 3418 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 385/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yunida Mulyanti seluas 100 M² (objek sengketa 167);-----
168. Sertipikat Hak Milik Nomor 3419 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.248 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 386/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Taufik seluas 110 M² (objek sengketa 168);-----

169. Sertipikat Hak Milik Nomor 3420 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 387/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Fadhilah Hidayatullah seluas 110 M² (objek sengketa 169); -----

170. Sertipikat Hak Milik Nomor 3421 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 388/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 170);-----

171. Sertipikat Hak Milik Nomor 3422 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 389/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 171);-----

172. Sertipikat Hak Milik Nomor 3423 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 390/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sepka Dwi Purnama seluas 100 M² (objek sengketa 172);-----

173. Sertipikat Hak Milik Nomor 3424 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 391/Talang

Hlm.249 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama April Yadi seluas 100

M² (objek sengketa 173);-----

174. Sertipikat Hak Milik Nomor 3425 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 392/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Mursilah seluas 100 M² (objek sengketa 174);-----

175. Sertipikat Hak Milik Nomor 3426 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 393/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Deny Efrina seluas 100 M² (objek sengketa 175);-----

176. Sertipikat Hak Milik Nomor 3427 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 394/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Zuraidah Agustin seluas 110 M² (objek sengketa 176);-----

177. Sertipikat Hak Milik Nomor 3428 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 395/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Misdi seluas 110 M² (objek sengketa 177);-----

178. Sertipikat Hak Milik Nomor 3429 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 396/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Melyawati seluas 100 M² (objek sengketa 178);-----

Hlm.250 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Sertipikat Hak Milik Nomor 3430 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 397/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Leni Indriyani seluas 100 M² (objek sengketa 179);-----
180. Sertipikat Hak Milik Nomor 3431 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 398/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Taufik Alhidayah seluas 100 M² (objek sengketa 180);-----
181. Sertipikat Hak Milik Nomor 3432 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 399/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Untung Rahadi seluas 100 M² (objek sengketa 181); -----
182. Sertipikat Hak Milik Nomor 3433 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 400/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Cahyono seluas 100 M² (objek sengketa 182);-----
183. Sertipikat Hak Milik Nomor 3434 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 401/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Andi Wijaya seluas 100 M² (objek sengketa 183); -----
184. Sertipikat Hak Milik Nomor 3435 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.251 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 402/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sartika seluas 110 M² (objek sengketa 184);-----

185. Sertipikat Hak Milik Nomor 3436 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 403/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kartika Dini Sarjana Hukum seluas 117 M² (objek sengketa 185); -----

186. Sertipikat Hak Milik Nomor 3437 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 404/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Puspita Tanjung Sarjana Hukum seluas 104 M² (objek sengketa 186); -----

187. Sertipikat Hak Milik Nomor 3438 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 405/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nopian Akbar seluas 104 M² (objek sengketa 187);-----

188. Sertipikat Hak Milik Nomor 3439 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 406/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agung Jeri Irawanto seluas 104 M² (objek sengketa 188);-----

189. Sertipikat Hak Milik Nomor 3440 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 407/Talang

Hlm.252 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rahmawati seluas
104 M² (objek sengketa 189);-----

190. Sertipikat Hak Milik Nomor 3441 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 408/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rulli Baktiawan
seluas 104 M² (objek sengketa 190);-----

191. Sertipikat Hak Milik Nomor 3442 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 409/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rena Novelow seluas
104 M² (objek sengketa 191);-----

192. Sertipikat Hak Milik Nomor 3443 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 410/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 104 M²
(objek sengketa 192);-----

193. Sertipikat Hak Milik Nomor 3444 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 411/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nurdin seluas 104 M²
(objek sengketa 193); -----

194. Sertipikat Hak Milik Nomor 3445 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 412/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rizky Wulandari
seluas 117 M² (objek sengketa 194); -----

Hlm.253 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. Sertipikat Hak Milik Nomor 3446 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 413/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 140 M² (objek sengketa 195); -----
196. Sertipikat Hak Milik Nomor 3447 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 414/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Idul Adha seluas 100 M² (objek sengketa 196); -----
197. Sertipikat Hak Milik Nomor 3448 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 415/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rika Fransiska seluas 100 M² (objek sengketa 197);-----
198. Sertipikat Hak Milik Nomor 3449 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 416/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Tomy Samuel Gultom seluas 140 M² (objek sengketa 198); -----
199. Sertipikat Hak Milik Nomor 3450 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 417/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 141 M² (objek sengketa 199);-----
200. Sertipikat Hak Milik Nomor 3451 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.254 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 418/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 128 M²
(objek sengketa 200);-----

201. Sertipikat Hak Milik Nomor 3452 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 419/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Wiwik Winarni seluas
127 M² (objek sengketa 201);-----

202. Sertipikat Hak Milik Nomor 3453 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 420/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 125 M²
(objek sengketa 202);-----

203. Sertipikat Hak Milik Nomor 3454 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 421/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Firmansyah seluas
185 M² (objek sengketa 203);-----

204. Sertipikat Hak Milik Nomor 3455 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 422/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 106 M²
(objek sengketa 204);-----

205. Sertipikat Hak Milik Nomor 3456 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 423/Talang

Hlm.255 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 99 M²
(objek sengketa 205);-----

206. Sertipikat Hak Milik Nomor 3457 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 424/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 109 M²
(objek sengketa 206);-----

207. Sertipikat Hak Milik Nomor 3458 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 425/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 140 M²
(objek sengketa 207);-----

208. Sertipikat Hak Milik Nomor 3459 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 426/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 140 M²
(objek sengketa 208);-----

209. Sertipikat Hak Milik Nomor 3460 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 427/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 115 M²
(objek sengketa 209);-----

210. Sertipikat Hak Milik Nomor 3461 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 428/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 107 M²
(objek sengketa 210);-----

Hlm.256 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Sertipikat Hak Milik Nomor 3462 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 429/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 156 M² (objek sengketa 211);-----
212. Sertipikat Hak Milik Nomor 3463 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 430/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 145 M² (objek sengketa 212);-----
213. Sertipikat Hak Milik Nomor 3464 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 431/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 178 M² (objek sengketa 213);-----
214. Sertipikat Hak Milik Nomor 3465 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 432/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 172 M² (objek sengketa 214);-----
215. Sertipikat Hak Milik Nomor 3466 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 433/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 162 M² (objek sengketa 215);-----
216. Sertipikat Hak Milik Nomor 3467 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.257 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 434/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 114 M²
(objek sengketa 216);-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Agustus 2017, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat; -----
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada point 2 halaman 27 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat pemilik tanah yang terletak di Desa Sukamulya Kecamatan Talang Kelapa dengan nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 3938 tahun 1984 yang diterbitkan pada tanggal 06 Juni 1984 di Kelurahan/Desa Sukamulya Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan Gambar Situasi Nomor 414/1984 tanggal 08 Maret 1984 atas nama Jamnun seluas 37.931 M². Berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 halaman 3 tersebut diatas sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak Kepemilikan/Keperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara.- Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP.

Hlm.258 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

3. Bahwa gugatan telah lampau waktu (Verjaring / Daluarsa) -----

Bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register perkara No. 39/G/2017/PTUN Palembang pada tanggal 5 Juni 2017 atas objek gugatan berupa: -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 4078 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2015 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami,
Hlm.259 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 535/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-Lie seluas 9.781 M²; -----

2. Sertipikat Hak Milik No. 4080 yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2016 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 534/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-Lie seluas 17.006 M²; -----

3. Sertipikat Hak Milik No. 2971 yang diterbitkan pada tanggal 08 April 2015 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan surat ukur nomor 44/Talang Betutu/2013 tanggal 27 Maret 2013, atas nama Basri seluas 38.275 M² yang telah dipecah menjadi 214 sertipikat hak milik;

Sesungguhnya Penggugat telah mengetahui Sertipikat objek sengketa aquoSertipikat Hak Milik No. 2971 yang diterbitkan pada tanggal 08 April 2015 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 44/Talang Betutu/2013 tanggal 27 Maret 2013, atas nama Basri seluas 38.275 M² yang telah dipecah menjadi 214 sertipikat hak milik setidaknya pada tanggal 09Desember 2013 sesuai dengan Surat dari Titis Rachmawati, SH, MH Nomor 203/SK-TR/XII/2013/PLG Perihal Undangan/Somatie kepada Pimpinan PT. Mulia Residence Jl. MP Mangkunegara. -----

Dari sini sudah jelas dan terang benderang bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata adalah telah lewat waktu (**Verjaring / Daluarsa**). Hal ini sebagaimana ketentuan menurut Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya mengatur bahwa: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang

Hlm.260 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa apabila dihitung
sejak diketahuinya Sertipikat Objek Sengketa Aquo oleh Penggugat setidaknya
tidaknya pada 09 Desember 2013, jadi alasan penggugat yang menyatakan
bahwa baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 16 Mei 2017 adalah
alasan yang dibuat-buat, maka sudah dapat dipastikan bahwa gugatan
Penggugat telah melewati batas waktu sembilan puluh hari sejak
diketahuinya Sertipikat Objek Sengketa Aquo. -----

4. Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap terbitnya
objek sengketa aquo Sertipikat Hak Milik No. 2971 yang diterbitkan pada
tanggal 08 April 2015 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami,
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
44/Talang Betutu/2013 tanggal 27 Maret 2013, atas nama Basri seluas
38.275 M² yang telah dipecah menjadi 214 sertipikat hak milik karena
berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat pada bulan Maret 2014 yang
ditanda tangani oleh saksi yang disebutkan Sertipikat Hak Milik Nomor
3938 tahun 1984 yang diterbitkan pada tanggal 06 Juni 1984 di
Kelurahan/Desa Sukamulya Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan Gambar Situasi Nomor
414/1984 tanggal 08 Maret 1984 atas nama Jamnun seluas 37.931 M².
Salah satu saksi tersebut adalah Zainal Arifin yang merupakan penunjuk
batas pada SHM 3938/Sukamulya. Para saksi dalam Surat Pernyataan
tersebut menyebutkan bahwa "Para saksi memastikan bahwa letak tanah
Sertipikat Hak Milik No. 3938/Sukamulya dan GS tertanggal 08 Maret 1984
Nomor 414/1984 Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria daerah Tk
II Musi Banyuasin tertanggal 06 Juni 1984 atas nama Jamnun, tidak terletak
diatas tanah Hak Milik Nomor 2971/Talang Betutu atas nama Basri tidak

Hlm.261 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak diatas tanah Sertipikat Hak Milik No.3938/Sukamulya atas nama Jamnun karena tanah Jamnun terletak di seberang Parit tanah Basri, dimana parit itu dulunya kecil dan telah diperbesar oleh Basri sendiri dan bukan merupakan Parit (saluran air) yang tergambar di sertipikat Hak Milik No. 3938/Sukamulya atas nama Jamnun". Maka berdasarkan Pasal 53 UU No. 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU No. 51 tahun 2009 Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat kedua objek tersebut dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat; -----
- 3 Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels), karena dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah sertipikat aquo hanya menyebutkan batas-batas tanah yang dimiliki Penggugat saja. Juga ada perbedaan luas antara Sertipikat Hak Milik Nomor 3938 tahun 1984 yang diterbitkan pada tanggal 06 Juni 1984 di Kelurahan/Desa Sukamulya Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan Gambar Situasi Nomor 414/1984 tanggal 08 Maret 1984 atas nama Jamnun seluas 37.931 M² dengan jumlah ketiga sertipikat aquo yaitu Sertipikat Hak Milik No. 4078 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2015 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 535/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-Lie seluas 9.781 M², Sertipikat Hak Milik No. 4080 yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2016 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan

Hlm.262 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 534/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-Lie seluas 17.006 M², Sertipikat Hak Milik No. 2971 yang diterbitkan pada tanggal 08 April 2015 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 44/Talang Betutu/2013 tanggal 27 Maret 2013, atas nama Basri seluas 38.275 M² yang telah dipecah menjadi 214 sertipikat hak milik, jika dijumlah luas keseluruhan tanah aquo adalah kurang lebih 65.062 M² terdapat perbedaan luas yang sngat berbeda dengan luas tanah yang dimiliki oleh Penggugat yaitu 37.931 M². Oleh karena itu sudah sepatutnya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan untuk tidak menerima gugatan a quo.-----

4 Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang sertipikatobjek sengketa yaitu: -----

a. Sertipikat Hak Milik No. 4078 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2015 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 535/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-Lie seluas 9.781 M²sebagai pemilik pertama terbit berdasarkan alas hak kepemilikan sebagai berikut: -----

i. Surat Pengakuan Hak bulan November 2009 yang didaftarkan di Kantor Lurah Talang Betutu tanggal 23 November 2009 No.592/39/TLB/XI/2009 menerangkan bahwa sebidang tanah seluas ±20.000 M² yang terletak di Rimbo Gergaji Rt. 25 Rw. 09 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang adalah benar kepunyaan R.M Ahmad Najamudin Bin Raden Abas yang diusahakan sejak tahun 1980.-----

Hlm.263 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Berdasarkan Surat Kuasa bulan Desember 2009 diketahui oleh Lurah Talang Betutu menerangkan bahwa R. Zainal Arifin, R.M Badaruddin Abbas, R.A Najamuddin Abbas, Warssyem memberi kuasa untuk mengurus, menandatangani / menerima jual beli tanah tersebut kepada M. Ali Ashar, MA; -
- iii. Berdasarkan Akta Pengoperan Hak yang dibuat dibuat dihadapan Fauzie Hadi, Sarjana Hukum Notaris di Palembang tanggal 25 November 2010 Nomor 25 menerangkan bahwa M. Ali Azhar telah mengoperkan bidang tanah tersebut ± 20.000 M² kepada M. Ali Azhar ;-----
- iv. Berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha yang dibuat dibuat dihadapan M. Hanif S.Sos, M.Si Camat Sukarami Kota Palembang tanggal 22 Juli 2013 Nomor 481/SKR/VII/2013 menerangkan bahwa M. Ali Azhar telah mengoperkan sebagian dari bidang tanah tersebut seluas ± 10.023 M² kepada Lie Lie (pemohon); -----
- v. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 Agustus 2015 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Lurah Talang Betutu tanggal 28 April 2015 No. 595/12/TLB/IV/2015 menyatakan bahwa Lie Lie dengan itikad baik menguasai bidang tanah tersebut seluas ± 10.023 M² yang sampai saat ini dikuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan hutang dan tidak dalam sengketa. -----
- vi. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2015 menerangkan bahwa Lie Lie telah menyatakan menerima hasil pengukuran secara Kadastral oleh petugas ukur Kantor

Hlm.264 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Palembang atas bidang tanah tersebut yang
luasnya menjadi 9.781 M²; -----

b. Sertipikat Hak Milik No. 4080 yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret
2016 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor
534/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-Lie
seluas 17.006 M² terbit berdasarkan alas hak kepemilikan sebagai
berikut: -----

- i. Surat Pengakuan Hak bulan November 2009 yang didaftarkan
di Kantor Lurah Talang Betutu tanggal 23 November 2009
No.592/38/TLB/XI/2009 menerangkan bahwa sebidang tanah
seluas ±20.000 M² yang terletak di Rimbo Gergaji Rt. 25 Rw.
09 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota
Palembang adalah benar kepunyaan R.M Badaruddin Abas
Bin Raden Abas yang diusahakan sejak tahun 1980. -----
- ii. Berdasarkan Surat Kuasa bulan Desember 2009 diketahui
oleh Lurah Talang Betutu menerangkan bahwa R. Zainal
Arifin, R.M Badaruddin Abbas, R.A Najamuddin Abbas,
Warssyem memberi kuasa untuk mengurus,
menandatangani / menerima jual beli tanah tersebut kepada
M. Ali Ashar, MA; -----
- iii. Berdasarkan Akta Pengoperan Hak yang dibuat dibuat
dihadapan Fauzie Hadi, Sarjana Hukum Notaris di Palembang
tanggal 25 November 2010 Nomor 26 menerangkan bahwa M.
Ali Azhar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama R. M
Badaruddin Abbas telah mengoperkan bidang tanah tersebut
±20.000 M² kepada M. Ali Azhar;-----

Hlm.265 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha yang dibuat dibuat dihadapan M. Hanif S.Sos, M.Si Camat Sukarami Kota Palembang tanggal 22 Juli 2013 Nomor 482/SKR/VII/2013 menerangkan bahwa M. Ali Azhar telah mengoperkan sebagian dari bidang tanah tersebut seluas $\pm 18.015 \text{ M}^2$ kepada Lie Lie (pemohon); -----
- v. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 6 Agustus 2015 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Lurah Talang Betutu tanggal 28 April 2015 No. 595/13/TLB/IV/2015 menyatakan bahwa Lie Lie dengan itikad baik menguasai bidang tanah tersebut seluas $\pm 18.015 \text{ M}^2$ yang sampai saat ini dikuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan hutang dan tidak dalam sengketa; -----
- vi. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2015 menerangkan bahwa Lie Lie telah menyatakan menerima hasil pengukuran secara Kadastral oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Palembang atas bidang tanah tersebut yang luasnya menjadi 17.006 M^2 ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 2971 yang diterbitkan pada tanggal 08 April 2015 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan surat ukur nomor 44/Talang Betutu/2013 tanggal 27 Maret 2013, atas nama Basri seluas 38.275 M^2 yang telah dipecah menjadi 214 sertipikat hak milik, terbit berdasarkan alas hak kepemilikan sebagai berikut: -----
- i. Surat Pengakuan Hak tanggal 12 Desember 1998 didaftarkan di Kantor Lurah Talang Betutu tanggal 12 Desember 1998 No. *Hlm.266 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/141/TLB/XII/98 menerangkan bahwa sebidang tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Talang Betutu Kec Sukarami Kota Palembang adalah benar kepunyaan H.R.M Zuber; -----

- ii. Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris bulan Februari 2008 didaftarkan di Kantor Lurah Talang Betutu tanggal 11 Februari 2008 No. 92/TLB/II/2008 dan didaftarkan di Kantor Camat menerangkan bahwa H.R.M Zuber Bin R.M Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2004 dan dari perkawinannya dengan istrinya bernama Hj. Nasimah binti Mat Romli telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Patmawati binti H.R.M Zuber dan RM Usman bin H.R.M Zuber; -----
- iii. Berdasarkan Surat Kuasa bulan Februari 2008 didaftarkan di Kantor Lurah Talang Betutu tanggal 11 Februari 2008 No. 92/TLB/XI/2008 menerangkan bahwa ahli waris tersebut memberikan kuasa untuk mengurus dan menandatangani surat-surat tanah tersebut kepada Hj. Nasimah; -----
- iv. Berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Ketua RT. 25 RW. 09 Kelurahan Talang Betutu tanggal 26 Februari 2009 menerangkan bahwa bidang tanah tersebut seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ adalah benar kepunyaan Hj. Nasimah; -----
- v. Berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha yang dibuat dihadapan Lisma Fenni S. Sos, MM Camat Sukarami Kota Palembang tanggal 2 Maret 2009 No. 136/SKR/III/2009 menerangkan bahwa bidang tanah tersebut seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ kepada Basri; -----

Hlm.267 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



- vi. Berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha yang dibuat dihadapan Lisma Fenni S. Sos, MM Camat Sukarami Kota Palembang tanggal 11 Maret 2009 No. 151/SKR/III/2009 menerangkan bahwa Basri telah mengoperkan sebagian dari bidang tanah tersebut seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ kepada Jemingan; ----
- vii. Berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha yang dibuat dihadapan Lisma Fenni S. Sos, MM Camat Sukarami Kota Palembang tanggal 26 Januari 2010 No. 89/SKR/I/2010 menerangkan bahwa Jemingan telah mengoperkan bidang tanah tersebut seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ kepada Basri; -----
- viii. Berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 7 Desember 1988 didaftarkan di Kantor Kepala Desa Talang Betutu tanggal 28 Desember 1988 No. AG 120/98/TB/XII/1988 dan didaftarkan di Kantor Camat Talang Kelapa tanggal 29 Desember 1988 No. 593/84/XII/88 menerangkan bahwa sebidang tanah seluas $\pm 8.450 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Talang Betutu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin adalah benar kepunyaan M. Syafei; -----
- ix. Berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Ketua RT. 25 RW. 09 Kelurahan Talang Betutu tanggal 25 Februari 2009 menerangkan bahwa bidang tanah tersebut seluas $\pm 8.450 \text{ M}^2$ adalah benar kepunyaan Muhammad Syafei; -----
- x. Berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha yang dibuat dihadapan Lisma Fenni S. Sos, MM Camat Sukarami Kota Palembang tanggal 2 Maret 2009 No. 137/SKR/III/2009 menerangkan bahwa Muhammad Syafei telah mengoperkan bidang tanah tersebut seluas $\pm 8.450 \text{ M}^2$ kepada Basri; -----

Hlm.268 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



- xi. Berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 7 Desember 1988 didaftarkan di Kantor Kepala Desa Talang Betutu tanggal 28 Desember 1988 No. AG 120/98/TB/XII/1988 dan didaftarkan di Kantor Camat Talang Kelapa tanggal 29 Desember 1988 No. 593/85/XII/88 menerangkan bahwa sebidang tanah seluas $\pm 10.125 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Talang Betutu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin adalah benar kepunyaan H.R.M Zuber; -----
- xii. Berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha yang dibuat dihadapan Zaelani UD Bachelor of Art Camat Sukarami Kotamadya Palembang tanggal 25Mei1999 No. 5296/SKR/1999 menerangkan bahwa H.R.M Zuber telah mengoperkan bidang tanah tersebut seluas $\pm 10.125 \text{ M}^2$ kepada M. Ali; -----
- xiii. Berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Ketua RT. 25 RW. 09 Kelurahan Talang Betutu tanggal 13 Januari 2010 menerangkan bahwa bidang tanah tersebut adalah benar kepunyaan M. Ali; -----
- xiv. Berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha yang dibuat dihadapan Lisma Fenni S. Sos, MM Camat Sukarami Kota Palembang tanggal 15 Januari 2010 No. 44/SKR/I/2010 menerangkan bahwa M. Ali telah mengoperkan bidang tanah tersebut seluas $\pm 10.125 \text{ M}^2$ kepada Basri; -----
- xv. Berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 7 Desember 1988 didaftarkan di Kantor Kepala Desa Talang Betutu tanggal 28 Desember 1988 No. AG 120/97/TB/XII/1988 dan didaftarkan di Kantor Camat Talang Kelapa tanggal 29 Desember 1988

Hlm.269 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 593/85/XII/88 menerangkan bahwa sebidang tanah seluas $\pm 8.450 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Talang Betutu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin adalah benar kepunyaan M. Usman Bin H.R.M Zuber; -----

xvi. Berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Ketua RT. 25 RW. 09 Kelurahan Talang Betutu tanggal 13 Januari 2010 menerangkan bahwa bidang tanah tersebut seluas $\pm 8.450 \text{ M}^2$ adalah benar kepunyaan M. Ali; -----

xvii. Berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha yang dibuat dihadapan Lisma Fenni S. Sos, MM Camat Sukarami Kota Palembang tanggal 15 Januari 2010 No. 45/SKR/I/2010 menerangkan bahwa M. Ali telah mengoperkan bidang tanah tersebut seluas $\pm 8.450 \text{ M}^2$ kepada Basri; -----

xviii. Berdasarkan Surat Pengakuan Hak bulan Maret 2013 didaftarkan di Kantor Lurah Talang Betutu tanggal 26 Maret 2013 No. 592/04/TLB/III/2013 dan didaftarkan di Kantor Camat Sukarami tanggal 26 Maret 2013 No. 34/SPH/SKR/III/2013 menerangkan bahwa sebidang tanah seluas $\pm 3.450 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami adalah benar kepunyaan Basri (pemohon); -----

xix. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Lurah Talang Betutu menyatakan bahwa tanah tersebut adalah benar kepunyaan pemohon yang sampai saat ini dikuasai secara

Hlm.270 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan hutang dan
tidak dalam sengketa; -----

5. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan sebagaimana yang terdapat dalam poin tersebut diatas sudah jelas dan terang benderang bahwa objek sengketa a quo sesungguhnya telah melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria maupun Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Disamping itu pemegang pecahan sertifikat hak milik yang berasal dari Sertipikat Hak Milik No. 2971 yang diterbitkan pada tanggal 08 April 2015 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 44/Talang Betutu/2013 tanggal 27 Maret 2013, atas nama Basri seluas 38.275 M² yang telah dipecah menjadi 214 sertifikat hak milik adalah sebagai pihak pembeli yang beritikad baik yang telah melaksanakan semua kewajibannya sebagai pihak pembeli oleh karena itu terhadap Hasan selaku pembeli yang beritikad baik harus dilindungi Undang-undang.-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut: -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 22 Agustus 2017, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Hlm.271 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada butir 3 ke 1, butir 3 ke 2 dalam Surat Gugatan halaman 28 dan butir 4 dalam Surat Gugatan halaman 52 adalah tidak benar karena tindakan Tergugat menerbitkan SHM Nomor 4078 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2015 dengan Surat Ukur Nomor 535/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama LIE LIE seluas 9.781 M² dan Tindakan Tergugat menerbitkan SHM Nomor 4080 yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2016 dengan Surat Ukur Nomor 534/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama LIE LIE seluas 17.006 M² tidak menyimpang dari prosedur dalam menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, dan tidak menyimpang dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. -----
2. Bahwa oleh karena itu PETITUM dari gugatan Para Penggugat butir 1, butir 2 ke 1, butir 2 ke 2 halaman 104 Surat Gugatan, butir 3 halaman 125 Surat Gugatan dan butir 4 halaman 149 Surat Gugatan tidak mempunyai dasar hukum. -----
3. Berdasarkan Uraian pada butir 1 dan butir 2 diatas Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan untuk menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 5 September 2017, dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan Duplik yang masing-masing tertanggal 19 September 2017; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah

Hlm.272 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1.a : Surat Pengakuan Ahli Waris bulan Oktober 2013 (sesuai dengan asli); -----
2. Bukti P-1.b : Buku tanah Hak Milik No. 3938 Desa Sukamulya tanggal 6 Juni 1984 atas nama Jamnun (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-2.a : Surat Pengakuan Hak atas nama R.M. Badaruddin Abas bin Raden Abas bulan Nopember 2009 (sesuai dengan fotokopi);-----
4. Bukti P-2.b : Surat tanda Terima laporan Polisi No. STTLP/742/VIII/2014/SUMSEL tanggal 28 Agustus 2014 (sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P-2.c : Surat Permohonan Untuk Tidak Diterbitkan/Didaftarkan Surat Pengoperan Hak No. 482/SKR/VII/2013 yang terletak di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarame Palembang No. 150/SK-TR/IX/2014/PLG tanggal 22 September 2014 (sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P-2.d : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No. SP2HP/232.a/01/2015/Dit. Reskrim Um tanggal 20 Januari 2015 (sesuai dengan asli); -----
7. Bukti P-3.a : Surat Permintaan Rekonstruksi Batas (pengembalian batas) tanah Sertipikat Hak Milik Maret. Ban/129/III/2015/Dit Reskrim Um tanggal 11 Maret 2015 (sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P-3.b : Surat Permintaan Rekonstruksi Batas (pengembalian

Hlm.273 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas) tanah Sertipikat Hak Milik No. Ban/129/IV/2015/Dit
Reskrim Um tanggal 6 April 2015 (sesuai dengan asli);-----

9. Bukti P-3.c : Surat Permintaan Rekonstruksi Batas (pengembalian
batas) tanah Sertipikat Hak Milik No. 822/3-16.71/VI/2015
tanggal 4 Juni 2015 (sesuai dengan fotokopi); -----
10. Bukti P-3.d : Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan Kota
palembang kepada Titis Rachmawati, tertanggal 3 Agustus
2015 (sesuai dengan fotokopi);-----
11. Bukti P-3.e : Bukti bayar/setor pengembalian batas atas nama Titis
Rachmawati, tertanggal 18 Agustus 2015 (sesuai dengan
asli); -----
12. Bukti P-3.f : Surat Permintaan Rekonstruksi Batas (pengembalian
batas) tanah Sertipikat Hak Milik No. 1730/3-16.71/XII/2015
tanggal 15 Desember 2015 (sesuai dengan fotokopi); -----
13. Bukti P-3.g : Daftar hadir kegiatan pengembalian batas tanggal 6
Januari 2016 (sesuai dengan fotokopi); -----
14. Bukti P-3.h : Surat Permohonan pengembalian batas/rekonstruksi batas
atas Sertipikat hak Milik No. 3938 atas nama Jamnun
tanggal 4 Januari 2017 (sesuai dengan asli); -----
15. Bukti P-3.i : Surat Somatie No. 123/SK-TR/V/2017/Plg tanggal 16 Mei
2017 (sesuai dengan asli); -----
16. Bukti P-4.a : Permohonan agar dapat dilakukan pemblokiran dan
pencatatan di warkah kantor Pertanahan Kota palembang
No. 129/SK-TR/V/2017/PLG tanggal 16 Mei 2017 (sesuai
dengan asli);-----
17. Bukti : Permohonan pemblokiran No. 734/7-16.71/VII/2017

Hlm.274 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- P-4.b tanggal 21 Juli 2017 (sesuai dengan asli); -----
- 18.Bukti : Sertipikat Hak Milik No. 4078 tanggal 21 Desember 2015
- P-4.c atas nama Lie Lie (sesuai dengan fotokopi); -----
- 19.Bukti : Sertipikat Hak Milik No. 4080 tanggal 2 Maret 2015 atas
- P-4.d nama Lie Lie (sesuai dengan fotokopi); -----
- 20.Bukti P-5 : Perjanjian perdamaian No. 3459 tanggal 26 Agustus 2017
antara Para Penggugat dan PT. Riscon Properti (sesuai
dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-28 sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 4078/Kel. Talang Betutu/2015 tanggal 21 Desember 2015 atas nama Lie Lie (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2 : Surat Ukur No. 535/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Lie Lie (sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T-3 : Surat Pengakuan Hak bulan Nopember 2009 atas nama R. Ahmad Najamudin bin Raden Abas (sesuai dengan fotokopi);---
4. Bukti T-4 : Surat Kuasa R. Ainal Arifin dan kawan-kawan kepada M. Ali Ashar, MA bulan Desember 2009 (sesuai dengan fotokopi);----
5. Bukti T-5 : Akta Pengoperan Hak No. 25 tanggal 25 Nopember 2010 dari Notaris Fauzi Hadi, S.H. (sesuai dengan fotokopi); -----
6. Bukti T-6 : Surat Pengoperan Hak tanah Usaha No. 481/SKR/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 (sesuai dengan asli); -----

Hlm.275 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) atas nama Lie Lie tanggal 7-8-2015 (sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan atas nama Lie lie tanggal 24-8-2015 (sesuai dengan asli); -----
9. Bukti T-9 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No. 1985/HM/BPN.16.71/2015 tentang Pemberian Hak Milik Atas nama Lie Lie atas tanah seluas 9.781 M² terletak di kelurahan talang betutu kecamatan Sukarami Kota Palembang (sesuai dengan asli dan lampiran sesuai dengan fotokopi); -----
10. Bukti T-10 : Surat keterangan No. 145/316/T.I/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 atas nama Lie Lie (sesuai dengan fotokopi); -----
11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan atas nama M. Ali Azhar tanggal 18 Juli 2013 (sesuai fotokopi); -----
12. Bukti T-12 : Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Lie Lie (sesuai dengan asli); -----
13. Bukti T-13 : Buku tanah hak Milik No. 4080 tanggal 2 maret 2016 atas nama Lie Lie (sesuai dengan asli); -----
14. Bukti T-14 : Surat Ukur No. 534/Talang Betutu/2015 atas nama Lie Lie (sesuai dengan asli); -----
15. Bukti T-15 : Surat Pengakuan Hak tanggal 23 Nopember 2009 atas nama R.M. Badaruddin Abas bin Raden Abas (sesuai dengan fotokopi); -----
16. Bukti T-16 : Surat Kuasa bulan Desember 2009 dari R. Zainal Arifin dan kawan-kawan kepada M. Ali Ashar, MA (sesuai dengan fotokopi); -----

Hlm.276 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.Bukti T-17 : Akta Pengoperan Hak No. 26 tanggal 25 Nopember 2010 dari Notaris Fauzi Hadi, S.H. (sesuai dengan fotokopi); -----
- 18.Bukti T-18 : Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 482/SKR/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 (sesuai dengan asli); -----
- 19.Bukti T-19 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) atas nama Lie Lie tanggal 6-8-2015 (sesuai dengan asli); -----
- 20.Bukti T-20 : Surat Pernyataan atas nama Lie lie tanggal 24-8-2015 (sesuai dengan asli); -----
- 21.Bukti T-21 : Surat Keterangan No. 145/316/TJ/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 atas nama Zulkarnain, BA (sesuai dengan fotokopi);-----
- 22.Bukti T-22 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 7-8-2015 atas nama Lie Lie (sesuai dengan asli); -----
- 23.Bukti T-23 : Surat Keterangan No. 115/TLB/025/Juli/2013 tanggal 18 Juli 2013 atas nama Tukino (sesuai dengan fotokopi); -----
- 24.Bukti T-24 : Surat Keterangan No. 116/TLB/025/Juli/20913 tanggal 18 Juli 2013 atas nama Tukino(sesuai dengan asli);-----
- 25.Bukti T-25 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 6-8-2015 atas nama Lie Lie (sesuai dengan asli); -----
- 26.Bukti T-26 : Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2013 atas nama M. Ali Azhar (sesuai dengan fotokopi); -----
- 27.Bukti T-27 : Surat Keputusan Kepala Kantor Kota Palembang No. 2159/HM/BPN.16.71/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Lie Lie (sesuai fotokopi); -----
- 28.Bukti T-28 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 590/3-16.71/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 perihal Rekonstruksi batas (pengembalian batas) tanah Sertipikat Hak

Hlm.277 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II Int-2 sebagai berikut: -----

1. Bukti T II.Int : Sertipikat Hak Milik No.4078/Kel. Talang Betutu/2015 tanggal
- 1 21 Desember 2015 atas nama Lie Lie (sesuai dengan asli); ----
2. Bukti T II.Int : Sertipikat Hak Milik No. 4080/ Kel. Talang Betutu/2015 atas
- 2 nama Lie Lie (sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

1. **HABIBULLAH**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa benar saksi merupakan Lurah Talang Betutu dari tahun 2013 sampai dengan sekarang; -----
 - Bahwa benar saksi ikut serta pada saat rekonstruksi/pengembalian batas atas Sertipikat Hak Milik atas nama orang tua Para Penggugat dimana saksi saat itu diundang oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda); -----
 - Bahwa saksi tahu adanya Surat Pengakuan Hak atas nama Lie Lie (Tergugat II Intervensi) yang terdaftar di Kantor Kelurahan Talang Betutu pada tahun 2009 dimana hal ini juga ditanyakan saat saksi dipanggil /diperiksa di Polda; -----

Hlm.278 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti P.3.d merupakan bukti setor Kuasa Hukum Para Penggugat dalam pengembalian batas atas Sertipikat Hak Milik No. 3938 atas nama Jamnun yang merupakan orang tua Para Penggugat sedangkan untuk Sertipikat Hak Milik atas nama Lie Lie saksi tidak mengetahuinya karena tahunya Lie Lie cuma ada Surat Pengakuan Hak; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang merupakan objek Sertipikat Hak Milik No. 3938 atas nama orang tua Para Penggugat, tahunya sejak adanya laporan polisi oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, ditunjukkan Kuasa Hukum Para Penggugat juga pada saat ikut pengukuran ulang pengembalian sedangkan Laporan Polisi itu sendiri saksi tidak tahu nomornya;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu adanya Sertipikat Hak Milik atas nama Lie Lie; -----
- Bahwa pada tahun 2014 Kuasa Hukum Para Penggugat membuat Laporan Polisi (LP) yang dilaporkan adalah Lie Lie atas pemalsuan surat tanah dan atas laporan itu saksi dipanggil sebagai saksi di Polda yang tanggal tepatnya saksi lupa namun sebelum tahun 2015; -----
- Bahwa tindakan saksi dengan adanya laporan polisi atas tanah dalam wilayah hukum saksi sebagai Lurah yaitu Saksi melakukan konsolidasi dengan ketua RT setempat agar melakukan pengawasan atas lokasi tanah yang dimaksud sertipikat Para Penggugat dan SPH Lie Lie; -----
- Bahwa setiap urusan sertipikat tanah ada laporannya di Kelurahan, saksi akan ikut cek ke lapangan, ikut pengukuran dan untuk itu ada aturannya namun saksi lupa; -----
- Bahwa permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Lie Lie juga ada laporannya berupa surat permohonan dari Kantor Pertanahan Kota

Hlm.279 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang agar pihak kelurahan melakukan pengumuman dimana pengumuman untuk sertipikat Lie lie itu sendiri ditempel di kelurahan selama 2 bulan dan setelah 2 bulan tidak ada sanggahan; -----

- Bahwa Saksi tidak sampaikan ke Kantor Pertanahan Kota Palembang bahwa atas tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Lie Lie itu sudah ada sertipikat atas nama orang tua Para Penggugat demikian juga saat pengukuran atas permohonan sertipikat Lie Lie perihal adanya sertipikat Para Penggugat tidak saksi sampaikan karena telah diranah hukum (Polda);-----
- Bahwa ada patok batas tanah Para Penggugat saat pengembalian batas yaitu yang dipasang Para Penggugat kemudian dipasang lagi oleh petugas ukur kantor pertanahan; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan setelah pengukuran pengembalian batas;
- Bahwa saksi satu kali dipanggil Polda atas laporan Para Penggugat kali dalam rangka rekonstruksi sertipikat Para Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Sertipikat Hak Milik atas nama lie Lie yang saksi tahu lokasi tanah Sertipikat Hak Milik Para Penggugat yang tumpang tindih dengan Surat Pengakuan Hak Lie Lie; -----
- Bahwa yang saksi tempel sebagai pengumuman di kantor Lurah adalah Pengumuman tentang Lie lie yang mengajukan permohonan sertipikat dimana pengumuman tersebut ditempel sekitar akhir 2015; -----
- Bahwa yang menguasai objek tanah yang dimaksud sertipikat Para Penggugat adalah Kuasa Hukum Para Penggugat; -----
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran pengembalian batas adalah Saksi, Sekcam, Ketua RT, Polda, Para Penggugat juga perwakilan dari Lie

Hlm.280 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lie yang saksi tidak tahu namanya dimana pengembalian batas itu untuk
sertipikat Para Penggugat; -----

- Bahwa atas pengembalian batas itu ada berita acaranya, saksi bertandatangan di berita acara tersebut; -----
- Bahwa tanah yang dimaksud sertipikat Lie Lie yang saksi menyaksikan pengukurannya adalah juga tanah yang dimaksud sertipikat Para Penggugat yang saksi ikut hadir saat Majelis Hakim perkara ini melakukan pemeriksaan setempat, dan saat saksi ikut hadir pada pemeriksaan setempat perkara ini saksi tahu tanah tersebut memang tumpang tindih antara tanah Para Penggugat dengan tanah Tergugat II Intervensi; -----
- Bahwa Lurah Talang Betutu sampai dengan tahun 2009 adalah Zulkarnain kemudian ibu Iktia lalu saksi sejak 2013 sampai sekarang; -----
- Bahwa surat - surat sebagaimana bukti T.7, T.19 dan T. 22 semua saksi ketahui dan bertandatangan di surat dimaksud; -----
- Bahwa saksi tahu ada laporan Polisi tentang pemalsuan surat tanah atas nama Lie Lie yang dilaporkan Kuasa Hukum Para Penggugat dan surat-surat sebagaimana bukti T.7, T.19 dan T. 22 tetap saksi tandatangani karena alas hak tanah Lie Lie terdaftar di kantor saksi sementara Kantor Pertanahan Kota Palembang sendiri ternyata menerbitkan sertipikat atas nama lie Lie tersebut;-----
- Bahwa kebijakan saksi yang mengetahui dan menandatangani surat-surat sebagaimana bukti T.7, T.19, dan T.22 walaupun tahu tanah itu bersengketa adalah sudah kebiasaan/tradisi di kantor saksi sementara tentang aturannya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi sadar dan mengetahui akibat hukum atas surat-surat yang saksi tandatangani dalam rangka permohonan sertipikat tanah atas

Hlm.281 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Lie Lie hanya saja saksi tidak menyangka sertifikat tanah Lie Lie tersebut bisa diterbitkan oleh kantor pertanahan padahal atas tanah itu ada sertifikat Para Penggugat;-----

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sertifikat Lie Lie dan sertifikat Para Penggugat saksi juga tidak tahu; -----
- Bahwa saat pengembalian batas saksi ikut serta dan melihat patok batas tanah Para Penggugat di bagian depan sedangkan bagian belakang saksi tidak ikut melihat karena masuk ke dalam semak; -----
- Bahwa saat pengembalian batas yang saksi hadir perumahan yang ada di lokasi tanah tersebut juga jalan dan parit masuk dalam sertifikat Para Penggugat; -----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi/Lie Lie tidak diperlihatkan saat pengembalian batas; -----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut secara fisik adalah Kuasa Hukum Para Penggugat (salah satu ahli waris Yamnun); -----
- Bahwa sampai sekarang sungai betutu masih ada; -----

2. **ANDRE YUNALDI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa surat sebagaimana bukti P.31 adalah somasi yang diajukan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan saksi ikut bertandatangan dalam surat dimaksud; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi yang dimaksud sertifikat Para Penggugat karena saksi berkali-kali ke tanah objek sertifikat Para Penggugat dimaksud; -----
- Bahwa yang Para Penggugat laporkan adalah pemalsuan surat tanah berupa SPH atas nama Lie Lie, lalu Polda dan Kantor Pertanahan Kota Palembang melakukan pengukuran ulang atas sertifikat Para Penggugat Hlm.282 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi ikut menghadiri) dimana kemudian dijelaskan oleh Kantor Pertanahan melalui stafnya bahwa atas sertipikat Para Penggugat ada 3 sertipikat (objek gugatan pada surat gugatan awal) dan setelah pengukuran saksi meminta berita acara pengukuran ulang namun sampai sekarang tidak diberikan; -----

- Bahwa surat sebagaimana bukti P.3.h dikirimkan kepada Tergugat saksi sendiri yang mengirimkan dan telah diterima kantor tergugat (dibenarkan Kuasa Hukum Tergugat); -----
- Bahwa benar saksi ikut hadir dan menandatangani daftar hadir pengukuran ulang/pengembalian batas dan semua yang hadir juga bertandatangan termasuk dari kantor Pertanahan Kota Palembang; -----
- Bahwa orang dari Kantor Pertanahan Kota Palembang yang menghadiri pengukuran ulang pengembalian batas sertipikat Para Penggugat ada 3 orang yaitu atas nama pak Reza dan dua lainnya yang saksi lupa namanya juga ada dari Polda, Lurah, Para Penggugat juga perwakilan Lie Lie;-----
- Bahwa pengembalian batas tersebut dilakukan atas permintaan Polda terhadap sertipikat Para Penggugat; -----
- Bahwa saat pengukuran ulang ataupun sesudahnya tidak ada yang keberatan dan terhadap hasil ukur ulang tersebut pihak kantor pertanahan menyatakan akan memprosesnya; -----
- Bahwa saat ukur ulang tidak diperlihatkan sertipikat Lie Lie (objek sengketa) karena tahunya hanya ada Surat Pengakuan Hak yang tumpang tindih dengan sertipikat Para Penggugat; -----

Hlm.283 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan saksi sering ke lokasi tanah Para Penggugat karena diminta ibu Titis (Kuasa Hukum Para Penggugat) dimana Para Penggugat akan melakukan pembangunan di lokasi tanah dimaksud; -----
- Bahwa terhadap blokir yang diajukan Para Penggugat ada jawaban dari kantor pertanahan; -----
- Bahwa benar saat pengembalian batas, ada patok-patok tanah Para Penggugat yang ditunjukkan, patok-patok tanah tersebut ditunjukkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat lalu oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Palembang diberi patok lagi atas patok yang ditunjukkan tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu surat sebagaimana bukti P.2.c, dan surat itu saksi sendiri yang antarkan (ada tanda terimanya); -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang di atasnya terbit Setipikat Hak Milik objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan, maka selanjutnya Para Pihak mohon putusan; -----

Hlm.284 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah; -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4078 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2015 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 535/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie seluas 9.781 M² (objek sengketa 1); -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4080, yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2016 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 534/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie luas 17.006 M² (objek sengketa 2); -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3254 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 221/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 102 M² (objek sengketa 3); -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3255 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 222/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 4); -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3256 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.285 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 223/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 5); -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3257 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 224/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 6); -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3258 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 225/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 7); -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3259 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 226/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 8); -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3260 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 227/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 9); -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3261 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 228/Talang

Hlm.286 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M².(objek sengketa 10); -----

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3262 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 229/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 11); -----

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3263 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 230/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 12); -----

13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3264 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 231/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 13); -----

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3265 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 232/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 14); -----

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3266 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 233/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 102 M² (objek sengketa 15); -----

Hlm.287 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3267 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 234/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 110 M² (objek sengketa 16); -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3268 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 235/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 17); -----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3269 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 236/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 18); -----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3270 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 237/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 19); -----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3271 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 238/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 20); -----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3272 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.288 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 239/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 21); -----

22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3273 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 240/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 22); -----

23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3274 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 241/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 23); -----

24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3275 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 242/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 24); -----

25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3276 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 243/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 25); -----

26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3277 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 244/Talang

Hlm.289 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 26); -----

27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3278 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 245/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 27); -----

28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3279 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 246/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 108 M² (objek sengketa 28); -----

29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3280 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 247/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Galuh Tryansyah seluas 114 M² (objek sengketa 29); -----

30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3281 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 248/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 30); -----

31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3282 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 249/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 31); -----

Hlm.290 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3283 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 250/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 32); -----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3284 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 251/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 33); -----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 3285 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 252/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 34); -----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 3286 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 253/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rendy seluas 100 M² (objek sengketa 35); -----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 3287 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 254/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 36); -----
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 3288 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.291 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 255/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 37); -----

38. Sertipikat Hak Milik Nomor 3289 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 256/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 38); -----

39. Sertipikat Hak Milik Nomor 3290 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 257/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Muslim Miadi seluas 100 M² (objek sengketa 39); -----

40. Sertipikat Hak Milik Nomor 3291 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 258/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Anggie Chenddy Noviata Sary seluas 100 M² (objek sengketa 40); -----

41. Sertipikat Hak Milik Nomor 3292 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 259/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 112 M² (objek sengketa 41); -----

42. Sertipikat Hak Milik Nomor 3293 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 260/Talang

Hlm.292 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Harri Sinaga seluas 138

M² (objek sengketa 42); -----

43. Sertipikat Hak Milik Nomor 3294 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 261/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rakuti seluas 100 M² (objek sengketa 43); -----

44. Sertipikat Hak Milik Nomor 3295 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 262/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Gustiar seluas 100 M² (objek sengketa 44); -----

45. Sertipikat Hak Milik Nomor 3296 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 263/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 45); -----

46. Sertipikat Hak Milik Nomor 3297 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 264/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 46); -----

47. Sertipikat Hak Milik Nomor 3298 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 265/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Donny Pranata seluas 100 M² (objek sengketa 47); -----

Hlm.293 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertipikat Hak Milik Nomor 3299 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 266/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 48); -----
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 3300 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 267/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 49); -----
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 3301 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 268/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 50); -----
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 3302 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 269/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 51); -----
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 3303 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 270/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 52); -----
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 3304 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.294 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 271/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 53); -----

54. Sertipikat Hak Milik Nomor 3305 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 272/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Topan Akbar seluas 102 M² (objek sengketa 54); -----

55. Sertipikat Hak Milik Nomor 3306 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 273/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 142 M² (objek sengketa 55); -----

56. Sertipikat Hak Milik Nomor 3307 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 274/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 56); -----

57. Sertipikat Hak Milik Nomor 3308 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 275/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 57); -----

58. Sertipikat Hak Milik Nomor 3309 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 276/Talang

Hlm.295 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 58); -----

59. Sertipikat Hak Milik Nomor 3310 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 277/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 59); -----

60. Sertipikat Hak Milik Nomor 3311 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 278/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Iwan Kurniawan seluas 100 M² (objek sengketa 60); -----

61. Sertipikat Hak Milik Nomor 3312 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 279/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 61); -----

62. Sertipikat Hak Milik Nomor 3313 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 280/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 62); -----

63. Sertipikat Hak Milik Nomor 3314 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 281/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 63); -----

Hlm.296 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Sertipikat Hak Milik Nomor 3315 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 282/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 64); -----
65. Sertipikat Hak Milik Nomor 3316 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 283/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ganda Rahmatullah seluas 100 M² (objek sengketa 65); -----
66. Sertipikat Hak Milik Nomor 3317 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 284/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yuliman Mendrofa seluas 100 M² (objek sengketa 66); -----
67. Sertipikat Hak Milik Nomor 3318 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 285/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 106 M² (objek sengketa 67); -----
68. Sertipikat Hak Milik Nomor 3319 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 286/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 983 M² (objek sengketa 68); -----
69. Sertipikat Hak Milik Nomor 3320 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.297 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 287/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 267 M² (objek sengketa 69); -----

70. Sertipikat Hak Milik Nomor 3321 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 288/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Prima Githa Aditiya seluas 100 M² (objek sengketa 70); -----

71. Sertipikat Hak Milik Nomor 3322 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 289/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agus Suwarno seluas 100 M² (objek sengketa 71); -----

72. Sertipikat Hak Milik Nomor 3323 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 290/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Deffie Adhayani seluas 100 M² (objek sengketa 72); -----

73. Sertipikat Hak Milik Nomor 3324 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 291/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Zuhdi seluas 100 M² (objek sengketa 73); -----

74. Sertipikat Hak Milik Nomor 3325 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 292/Talang

Hlm.298 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Anjas Putro Oktariyoko
seluas 100 M² (objek sengketa 74); -----

75. Sertipikat Hak Milik Nomor 3326 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 293/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kms. Teddy Imron
seluas 100 M² (objek sengketa 75); -----

76. Sertipikat Hak Milik Nomor 3327 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 294/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²
(objek sengketa 76); -----

77. Sertipikat Hak Milik Nomor 3328 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 295/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²
(objek sengketa 77); -----

78. Sertipikat Hak Milik Nomor 3329 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 296/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Catur Pamungkas seluas
100 M² (objek sengketa 78); -----

79. Sertipikat Hak Milik Nomor 3330 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 297/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dina Wijayanti seluas
100 M² (objek sengketa 79); -----

Hlm.299 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Sertipikat Hak Milik Nomor 3331 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 298/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 80); -----
81. Sertipikat Hak Milik Nomor 3332 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 299/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 81); -----
82. Sertipikat Hak Milik Nomor 3333 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 300/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 82); -----
83. Sertipikat Hak Milik Nomor 3334 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 301/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abu Hasan seluas 100 M² (objek sengketa 83); -----
84. Sertipikat Hak Milik Nomor 3335 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 302/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abdul Halim seluas 100 M² (objek sengketa 84); -----
85. Sertipikat Hak Milik Nomor 3336 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.300 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 303/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 85); -----

86. Sertipikat Hak Milik Nomor 3337 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 304/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 86); -----

87. Sertipikat Hak Milik Nomor 3338 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 305/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Muhammad Agung Dwi Uzmi seluas 100 M² (objek sengketa 87); -----

88. Sertipikat Hak Milik Nomor 3339 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 306/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama M. Aldi Nopiansyah seluas 100 M² (objek sengketa 88); -----

89. Sertipikat Hak Milik Nomor 3340 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 307/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sunardi seluas 100 M² (objek sengketa 89); -----

90. Sertipikat Hak Milik Nomor 3341 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 308/Talang

Hlm.301 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 90); -----

91. Sertipikat Hak Milik Nomor 3342 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 309/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agustiawan seluas 100 M² (objek sengketa 91); -----

92. Sertipikat Hak Milik Nomor 3343 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 310/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Faiza Nuraini seluas 100 M² (objek sengketa 92); -----

93. Sertipikat Hak Milik Nomor 3344 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 311/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Rifa'i seluas 100 M² (objek sengketa 93); -----

94. Sertipikat Hak Milik Nomor 3345 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 312/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herlambang seluas 100 M² (objek sengketa 94); -----

95. Sertipikat Hak Milik Nomor 3346 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 313/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dodi Irawan seluas 130 M² (objek sengketa 95); -----

Hlm.302 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Sertipikat Hak Milik Nomor 3347 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 314/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Jana Maharani seluas 104 M² (objek sengketa 96); -----
97. Sertipikat Hak Milik Nomor 3348 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 315/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 Februari 2013 atas nama Asep Kurniadi seluas 104 M² (objek sengketa 97); -----
98. Sertipikat Hak Milik Nomor 3349 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 316/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Eka Saputra seluas 104 M² (objek sengketa 98); -----
99. Sertipikat Hak Milik Nomor 3350 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 317/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nopriyansyah seluas 104 M² (objek sengketa 99); -----
100. Sertipikat Hak Milik Nomor 3351 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 318/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 104 M² (objek sengketa 100); -----
101. Sertipikat Hak Milik Nomor 3352 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.303 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 319/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama M. Subhan seluas 104 M² (objek sengketa 101); -----
102. Sertipikat Hak Milik Nomor 3353 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 320/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Yani seluas 104 M² (objek sengketa 102); -----
103. Sertipikat Hak Milik Nomor 3354 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 321/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 104 M² (objek sengketa 103); -----
104. Sertipikat Hak Milik Nomor 3355 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 322/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Iskandar seluas 104 M² (objek sengketa 104); -----
105. Sertipikat Hak Milik Nomor 3356 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 323/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Irma Susanti seluas 104 M² (objek sengketa 105); -----
106. Sertipikat Hak Milik Nomor 3357 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 324/Talang

Hlm.304 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Diah Andriani AM. KEP
seluas 130 M² (objek sengketa 106); -----

107. Sertipikat Hak Milik Nomor 3358 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 325/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 333 M²
(objek sengketa 107); -----

108. Sertipikat Hak Milik Nomor 3359 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 326/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Qarrobin Djuti seluas
100 M² (objek sengketa 108); -----

109. Sertipikat Hak Milik Nomor 3360 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 327/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²
(objek sengketa 109); -----

110. Sertipikat Hak Milik Nomor 3361 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 328/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Lioni Dwi Citra seluas
100 M² (objek sengketa 110); -----

111. Sertipikat Hak Milik Nomor 3362 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 329/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Greta Ramadania seluas
100 M² (objek sengketa 111); -----

Hlm.305 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Sertipikat Hak Milik Nomor 3363 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 330/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Maryani Sujiyati seluas 100 M² (objek sengketa 112); -----
113. Sertipikat Hak Milik Nomor 3364 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 331/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ajun Sunarjo Aritonang seluas 100 M² (objek sengketa 113); -----
114. Sertipikat Hak Milik Nomor 3365 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 332/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 114); -----
115. Sertipikat Hak Milik Nomor 3366 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 333/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Juwita Purnama Sari seluas 100 M² (objek sengketa 115); -----
116. Sertipikat Hak Milik Nomor 3367 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 334/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Vita Febriana seluas 100 M² (objek sengketa 116); -----
117. Sertipikat Hak Milik Nomor 3368 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.306 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 335/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Desy Rosvita Anggraini seluas 100 M² (objek sengketa 117); -----

118. Sertipikat Hak Milik Nomor 3369 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 336/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Laila Amziah seluas 100 M² (objek sengketa 118); -----

119. Sertipikat Hak Milik Nomor 3370 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 337/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Jeffi Hari Andika seluas 100 M² (objek sengketa 119); -----

120. Sertipikat Hak Milik Nomor 3371 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 338/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Diana Rosita, S. Psi seluas 100 M² (objek sengketa 120); -----

121. Sertipikat Hak Milik Nomor 3372 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 339/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Devi Julita seluas 100 M² (objek sengketa 121); -----

122. Sertipikat Hak Milik Nomor 3373 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 340/Talang

Hlm.307 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 127 M²

(objek sengketa 122); -----

123. Sertipikat Hak Milik Nomor 3374 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 341/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Silvia Erfiani seluas 100 M² (objek sengketa 123); -----

124. Sertipikat Hak Milik Nomor 3375 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 342/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agusti seluas 100 M² (objek sengketa 124); -----

125. Sertipikat Hak Milik Nomor 3376 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 343/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ipan Arpada seluas 100 M² (objek sengketa 125); -----

126. Sertipikat Hak Milik Nomor 3377 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 344/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 126); -----

127. Sertipikat Hak Milik Nomor 3378 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 345/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ahmad Arianto Parno seluas 100 M² (objek sengketa 127); -----

Hlm.308 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Sertipikat Hak Milik Nomor 3379 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 346/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kusno Milatu seluas 100 M² (objek sengketa 128); -----
129. Sertipikat Hak Milik Nomor 3380 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 347/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kgs. Apandi Jauhari seluas 100 M² (objek sengketa 129); -----
130. Sertipikat Hak Milik Nomor 3381 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 348/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Septilia Safitri seluas 100 M² (objek sengketa 130); -----
131. Sertipikat Hak Milik Nomor 3382 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 349/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Mustofa seluas 100 M² (objek sengketa 131); -----
132. Sertipikat Hak Milik Nomor 3383 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 350/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Mahardika seluas 100 M² (objek sengketa 132); -----
133. Sertipikat Hak Milik Nomor 3384 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.309 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 351/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Lena Lusianti seluas 100
M² (objek sengketa 133); -----

134. Sertipikat Hak Milik Nomor 3385 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 352/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herico Parah Hidayat
seluas 100 M² (objek sengketa 134); -----

135. Sertipikat Hak Milik Nomor 3386 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 353/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Viktor Fernandes seluas
100 M² (objek sengketa 135); -----

136. Sertipikat Hak Milik Nomor 3387 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 354/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ratih Arianti seluas 100
M² (objek sengketa 136); -----

137. Sertipikat Hak Milik Nomor 3388 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 355/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ilham Tirta Darma seluas
100 M² (objek sengketa 137); -----

138. Sertipikat Hak Milik Nomor 3389 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 356/Talang

Hlm.310 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herdianti Rahmawati
seluas 100 M² (objek sengketa 138); -----

139. Sertipikat Hak Milik Nomor 3390 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 357/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Megi Aprianto seluas
100 M² (objek sengketa 139); -----

140. Sertipikat Hak Milik Nomor 3391 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 358/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Djaka Hilyas seluas 100
M² (objek sengketa 140); -----

141. Sertipikat Hak Milik Nomor 3392 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 359/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Supriawan seluas 100
M² (objek sengketa 141); -----

142. Sertipikat Hak Milik Nomor 3393 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 360/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Finsyah seluas 100 M²
(objek sengketa 142); -----

143. Sertipikat Hak Milik Nomor 3394 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 361/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yunas Oktafa seluas 100
M² (objek sengketa 143); -----

Hlm.311 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Sertipikat Hak Milik Nomor 3395 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 362/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Shubhy Rhamadan seluas 100 M² (objek sengketa 144); -----
145. Sertipikat Hak Milik Nomor 3396 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 363/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Siti Fatimah seluas 100 M² (objek sengketa 145); -----
146. Sertipikat Hak Milik Nomor 3397 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 364/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rosida Meilany seluas 100 M² (objek sengketa 146); -----
147. Sertipikat Hak Milik Nomor 3398 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 365/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Herlistiani Eltifah seluas 100 M² (objek sengketa 147); -----
148. Sertipikat Hak Milik Nomor 3399 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 366/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dian Anggraini Sarjana Hukumseluas 100 M² (objek sengketa 148); -----
149. Sertipikat Hak Milik Nomor 3400 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.312 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 367/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Indra Jaya M. seluas 100 M² (objek sengketa 149); -----

150. Sertipikat Hak Milik Nomor 3401 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 368/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sawal Likarmin seluas 117 M² (objek sengketa 150); -----

151. Sertipikat Hak Milik Nomor 3402 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 369/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Al Munazar Dendi Faipensa seluas 104 M² (objek sengketa 151); -----

152. Sertipikat Hak Milik Nomor 3403 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 370/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Islahuddin seluas 104 M² (objek sengketa 152); -----

153. Sertipikat Hak Milik Nomor 3404 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 371/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Hendriyansyah seluas 104 M² (objek sengketa 153); -----

154. Sertipikat Hak Milik Nomor 3405 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 372/Talang

Hlm.313 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Hieronimus Prasetyo
Elvin Suwondo seluas 104 M² (objek sengketa 154); -----

155. Sertipikat Hak Milik Nomor 3406 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 373/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ryan Fratama seluas
104 M² (objek sengketa 155); -----

156. Sertipikat Hak Milik Nomor 3407 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 374/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Juarsyah seluas 104 M²
(objek sengketa 156); -----

157. Sertipikat Hak Milik Nomor 3408 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 375/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Fitra Yulizar Firdaus
seluas 104 M² (objek sengketa 157); -----

158. Sertipikat Hak Milik Nomor 3409 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 376/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nyimas Yuniana
Rahmawati seluas 104 M² (objek sengketa 158); -----

159. Sertipikat Hak Milik Nomor 3410 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 377/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yulia Rusdy seluas 104
M² (objek sengketa 159); -----

Hlm.314 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Sertipikat Hak Milik Nomor 3411 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 378/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Muzakir seluas 117 M² (objek sengketa 160); -----
161. Sertipikat Hak Milik Nomor 3412 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 379/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Ulmayati seluas 110 M² (objek sengketa 161); -----
162. Sertipikat Hak Milik Nomor 3413 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 380/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Hendra seluas 100 M² (objek sengketa 162); -----
163. Sertipikat Hak Milik Nomor 3414 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 381/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Adinda Chairun Nisa seluas 100 M² (objek sengketa 163); -----
164. Sertipikat Hak Milik Nomor 3415 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 382/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Abdul Aziz seluas 100 M² (objek sengketa 164); -----
165. Sertipikat Hak Milik Nomor 3416 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.315 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 383/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Dina Mariana seluas 100 M² (objek sengketa 165); -----
166. Sertipikat Hak Milik Nomor 3417 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 384/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Supriadi Bin Terali seluas 100 M² (objek sengketa 166); -----
167. Sertipikat Hak Milik Nomor 3418 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 385/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Yunida Mulyanti seluas 100 M² (objek sengketa 167); -----
168. Sertipikat Hak Milik Nomor 3419 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 386/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Taufik seluas 110 M² (objek sengketa 168); -----
169. Sertipikat Hak Milik Nomor 3420 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 387/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Fadhilah Hidayatullah seluas 110 M² (objek sengketa 169); -----
170. Sertipikat Hak Milik Nomor 3421 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 388/Talang

Hlm.316 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M²

(objek sengketa 170); -----

171. Sertipikat Hak Milik Nomor 3422 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 389/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 100 M² (objek sengketa 171); -----

172. Sertipikat Hak Milik Nomor 3423 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 390/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sepka Dwi Purnama seluas 100 M² (objek sengketa 172); -----

173. Sertipikat Hak Milik Nomor 3424 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 391/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama April Yadi seluas 100 M² (objek sengketa 173); -----

174. Sertipikat Hak Milik Nomor 3425 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 392/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Mursilah seluas 100 M² (objek sengketa 174); -----

175. Sertipikat Hak Milik Nomor 3426 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 393/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Deny Efrina seluas 100 M² (objek sengketa 175); -----

Hlm.317 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Sertipikat Hak Milik Nomor 3427 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 394/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Zuraidah Agustin seluas 110 M² (objek sengketa 176); -----
177. Sertipikat Hak Milik Nomor 3428 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 395/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Misdi seluas 110 M² (objek sengketa 177); -----
178. Sertipikat Hak Milik Nomor 3429 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 396/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Melyawati seluas 100 M² (objek sengketa 178); -----
179. Sertipikat Hak Milik Nomor 3430 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 397/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Leni Indriyani seluas 100 M² (objek sengketa 179); -----
180. Sertipikat Hak Milik Nomor 3431 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 398/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Taufik Alhidayah seluas 100 M² (objek sengketa 180); -----
181. Sertipikat Hak Milik Nomor 3432 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.318 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 399/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Untung Rahadi seluas 100 M² (objek sengketa 181); -----

182. Sertipikat Hak Milik Nomor 3433 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 400/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Cahyono seluas 100 M² (objek sengketa 182); -----

183. Sertipikat Hak Milik Nomor 3434 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 401/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Andi Wijaya seluas 100 M² (objek sengketa 183); -----

184. Sertipikat Hak Milik Nomor 3435 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 402/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Sartika seluas 110 M² (objek sengketa 184); -----

185. Sertipikat Hak Milik Nomor 3436 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 403/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Kartika Dini Sarjana Hukum seluas 117 M² (objek sengketa 185); -----

186. Sertipikat Hak Milik Nomor 3437 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 404/Talang

Hlm.319 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Puspita Tanjung Sarjana

Hukum seluas 104 M² (objek sengketa 186); -----

187. Sertipikat Hak Milik Nomor 3438 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 405/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nopian Akbar seluas 104 M² (objek sengketa 187); -----

188. Sertipikat Hak Milik Nomor 3439 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 406/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Agung Jeri Irawanto seluas 104 M² (objek sengketa 188); -----

189. Sertipikat Hak Milik Nomor 3440 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 407/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rahmawati seluas 104 M² (objek sengketa 189); -----

190. Sertipikat Hak Milik Nomor 3441 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 408/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rulli Baktiawan seluas 104 M² (objek sengketa 190); -----

191. Sertipikat Hak Milik Nomor 3442 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 409/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rena Novelow seluas 104 M² (objek sengketa 191); -----

Hlm.320 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Sertipikat Hak Milik Nomor 3443 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 410/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 104 M² (objek sengketa 192); -----
193. Sertipikat Hak Milik Nomor 3444 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 411/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Nurdin seluas 104 M² (objek sengketa 193); -----
194. Sertipikat Hak Milik Nomor 3445 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 412/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rizky Wulandari seluas 117 M² (objek sengketa 194); -----
195. Sertipikat Hak Milik Nomor 3446 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 413/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 140 M² (objek sengketa 195); -----
196. Sertipikat Hak Milik Nomor 3447 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 414/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Idul Adha seluas 100 M² (objek sengketa 196); -----
197. Sertipikat Hak Milik Nomor 3448 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.321 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 415/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Rika Fransiska seluas 100 M² (objek sengketa 197); -----

198. Sertipikat Hak Milik Nomor 3449 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 416/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Tomy Samuel Gultom seluas 140 M² (objek sengketa 198); -----

199. Sertipikat Hak Milik Nomor 3450 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 417/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 141 M² (objek sengketa 199); -----

200. Sertipikat Hak Milik Nomor 3451 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 418/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 128 M² (objek sengketa 200); -----

201. Sertipikat Hak Milik Nomor 3452 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 419/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Wiwik Winarni seluas 127 M² (objek sengketa 201); -----

202. Sertipikat Hak Milik Nomor 3453 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 420/Talang

Hlm.322 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 125 M²

(objek sengketa 202); -----

203. Sertipikat Hak Milik Nomor 3454 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari

2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 421/Talang

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Firmansyah seluas 185

M² (objek sengketa 203); -----

204. Sertipikat Hak Milik Nomor 3455 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari

2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 422/Talang

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 106 M²

(objek sengketa 204); -----

205. Sertipikat Hak Milik Nomor 3456 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari

2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 423/Talang

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 99 M²

(objek sengketa 205); -----

206. Sertipikat Hak Milik Nomor 3457 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari

2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 424/Talang

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 109 M²

(objek sengketa 206); -----

207. Sertipikat Hak Milik Nomor 3458 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari

2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 425/Talang

Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 140 M²

(objek sengketa 207); -----

Hlm.323 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Sertipikat Hak Milik Nomor 3459 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 426/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 140 M² (objek sengketa 208); -----
209. Sertipikat Hak Milik Nomor 3460 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 427/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 115 M² (objek sengketa 209); -----
210. Sertipikat Hak Milik Nomor 3461 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 428/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 107 M² (objek sengketa 210); -----
211. Sertipikat Hak Milik Nomor 3462 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 429/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 156 M² (objek sengketa 211); -----
212. Sertipikat Hak Milik Nomor 3463 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 430/Talang Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 145 M² (objek sengketa 212); -----
213. Sertipikat Hak Milik Nomor 3464 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.324 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 431/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 178 M²
(objek sengketa 213); -----

214. Sertipikat Hak Milik Nomor 3465 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 432/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 172 M²
(objek sengketa 214); -----

215. Sertipikat Hak Milik Nomor 3466 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 433/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 162 M²
(objek sengketa 215); -----

216. Sertipikat Hak Milik Nomor 3467 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari
2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 434/Talang
Betutu/2013 Tanggal 27 November 2013 atas nama Basri seluas 114 M²
(objek sengketa 216); -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2017, Para
Penggugat mengajukan Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) Nomor 3459,
tanggal 26 Agustus 2017 antara Nyonya Titis Rachmawati dengan PT. Riscon
Properti yang isinya menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara
kedua belah pihak sehingga tidak ada lagi persengketaan antara Para Penggugat
dengan PT. Riscon Properti (*vide* bukti P.5); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis
Hakim menyimpulkan bahwa dengan adanya perjanjian perdamaian tersebut,
maka tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan adanya

Hlm.325 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 3255 Tahun 2014 sampai dengan Sertipikat Hak Milik No. 3467 Tahun 2014 (obyek sengketa 3 sampai dengan obyek sengketa 216); -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan adanya obyek sengketa 3 sampai dengan obyek sengketa 216, maka Majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa 3 sampai dengan obyek sengketa 216 tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan gugatan *in litis* sehingga terhadap obyek sengketa 3 sampai dengan obyek sengketa 216 patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah: -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4078 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2015 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 535/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie seluas 9.781 M² (obyek sengketa 1); -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4080, yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2016 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 534/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie luas 17.006 M² (obyek sengketa 2); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, telah dijawab secara tertulis oleh Tergugat tertanggal 15 Agustus 2017 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 22 Agustus 2017 terhadap Jawaban Tergugat tersebut memuat adanya eksepsi-eksepsi; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat di dalamnya memuat adanya eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih

Hlm.326 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut :

Bahwa esensi gugatan Para Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada point 2 halaman 27 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat pemilik tanah yang terletak di Desa Sukamulya Kecamatan Talang Kelapa dengan nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 3938 tahun 1984 yang diterbitkan pada tanggal 06 Juni 1984 di Kelurahan/Desa Sukamulya Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan Gambar Situasi Nomor 414/1984 tanggal 08 Maret 1984 atas nama Jamnun seluas 37.931 M². Berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 halaman 3 tersebut diatas sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa hak Kepemilikan/Keperdataan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

2. Bahwa gugatan telah lampau waktu (*Verjaring / Daluarsa*)

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register perkara No. 39/G/2017/PTUN-PLG pada tanggal 5 Juni 2017 atas objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik No. 4078 atas nama Lie-Lie seluas 9.781 M² dan Sertipikat Hak Milik No. 4080 atas nama Lie-Lie seluas 17.006 M², serta Sertipikat Hak Milik No. 2971 atas nama Basri seluas 38.275 M². Bahwa Para

Hlm.327 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 2971 yang diterbitkan pada tanggal 08 April 2015 atas nama Basri seluas 38.275 M² yang telah dipecah menjadi 214 sertipikat hak milik setidaknya pada tanggal 09 Desember 2013 sesuai dengan Surat dari Titis Rachmawati, SH, MH Nomor 203/SK-TR/XII/2013/PLG Perihal Undangan/Somatie kepada Pimpinan PT. Mulia Residence Jl. MP Mangkunegara, sehingga gugatan Para Penggugat nyata-nyata adalah telah lewat waktu (*Verjaring/Daluarsa*). -----

3. Eksepsi tentang Penggugat tidak ada kepentingan;

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2971 yang diterbitkan pada tanggal 08 April 2015 di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 44/Talang Betutu/2013 tanggal 27 Maret 2013, atas nama Basri seluas 38.275 M² yang telah dipecah menjadi 214 sertipikat hak milik, maka berdasarkan Pasal 53 UU No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 51 tahun 2009 Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat kedua objek tersebut dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut dibantah oleh Para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 5 September 2017, dan setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah: -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4078 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2015 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 535/Talang Betutu/2015

Hlm.328 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie seluas 9.781 M² (objek sengketa 1); -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4080, yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2016 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 534/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie luas 17.006 M² (objek sengketa 2); -----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua obyek sengketa telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena kedua obyek sengketa merupakan suatu penetapan yang tertulis, yang dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang bersifat konkret, individual karena ditujukan kepada Lie Lie, dan final yaitu tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya (*definitif*), serta menimbulkan akibat hukum baru berupa timbulnya hak dan kewajiban; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa*

Hlm.329 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini adalah sengketa Tata Usaha Negara karena timbul dalam bidang tata usaha negara antara Para Penggugat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai akibat dikeluarkannya kedua obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap kedua obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan telah lampau waktu sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh keputusan objek sengketa, maka untuk menghitung tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 41K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994, yaitu sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan objek sengketa dan sudah mengetahui secara nyata keputusan objek

Hlm.330 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mensyaratkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara;-----

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan gugatan para Penggugat telah lewat waktu adalah dalil yang tidak benar karena faktanya Para Penggugat adalah Pihak yang tidak dituju langsung oleh kedua obyek sengketa, dan Para Penggugat juga mengetahui objek sengketa pada tanggal 16 Mei 2017 (*vide* bukti P.3.i), serta Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 Juni 2017, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan belum melewati tenggang waktu selama 90 hari sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 41K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004, yang berbunyi: -----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Hlm.331 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan "*point d'interest point d'action*", ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya "*no interest no action*", tanpa ada kepentingan tidak ada aksi; -----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang terletak di Desa Sukamulya Kecamatan Talang Kelapa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3938 tahun 1984 yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 1984 di Kelurahan/Desa Sukamulya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dengan Gambar situasi Nomor 414/1984 tanggal 8 Maret 1984 atas nama almarhumah Jamnun seluas 37.931 m² dan diatas tanah milik Para Penggugat telah diterbitkan kembali oleh Tergugat yaitu sertipikat Hak Milik Nomor 4078 atas nama Lie-Lieseluas 9.781 m²(objek sengketa 1) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4080 atas nama Lie-Lie seluas 17.006 m²(objek sengketa 2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 25 Oktober 2017, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tidak membantah batas-batas tanah yang disebutkan Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya kedua obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-

Hlm.332 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 9 tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, oleh karena sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara, gugatan Para Penggugat tidak melewati jangka waktu mengajukan gugatan dan Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak berdasar dan patut untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut: -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok agraria maupun Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa a quo, serta didasarkan pada bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah apakah tindakan Tergugat menerbitkan kedua obyek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Hlm.333 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keabsahan terbitnya objek sengketa dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materilnya; -----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan kedua obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perihal ada tidaknya kewenangan dari Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:-----

- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan: -----

Pasal 9 (1) : Permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis;

Pasal 11 : Permohonan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;-----

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah: -----

Pasal 3 : Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:-----

a. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi); -----

b. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3.000 M² (tiga ribu meter persegi); -----

c. pemberian Hak Milik untuk badan hukum keagamaan dan sosial yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan

Hlm.334 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi); -----

d. pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program:

1. transmigrasi; -----
2. redistribusi tanah; -----
3. konsolidasi tanah; -----
4. program yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD; dan; ----
5. pendaftaran tanah yang bersifat strategis dan massal; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 25 Oktober 2017, telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanah dimana objek sengketa diterbitkan; -----

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4078 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2015 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 535/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie seluas 9.781 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4080, yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2016 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 534/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie luas 17.006 M²; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Hlm.335 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Pasal 3, dikaitkan dengan letak objek sengketa yang berada di Kota Palembang dengan luas tanah 9.781 m² (Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi) dan 17.006 m² (tujuh belas ribu enam meter persegi), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) berwenang menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa;--

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan sertipikat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan:----

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: -----

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik; -----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya; -----
- c. Penerbitan sertipikat; -----
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis; -----
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4078 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2015 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 535/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie seluas 9.781 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4080, yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2016 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 534/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie luas 17.006 M²; -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat tanggal 25 Oktober 2017, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi tanah yang sama sebagai tanah yang dimaksud Sertipikat Hak Milik masing-

Hlm.336 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa lokasi tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* tumpang tindih/overlapping yaitu objek sengketa terbit tumpang tindih dengan sertipikat hak milik Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan kedua Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi, seharusnya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terkait riwayat bidang tanah tersebut, karena ternyata di atas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 3938 tahun 1984 yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 1984 di Kelurahan/Desa Sukamulya, Kecamatan Talanh Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dengan Gambar situasi Nomor 414/1984 tanggal 8 Maret 1984 atas nama almarhumah Jamnun seluas 37.931 m²; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya pasal 12 ayat (1), oleh karena itu tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4078 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2015 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 535/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie seluas 9.781 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4080, yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2016 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 534/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie luas 17.006 M² adalah cacat prosedural;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan sertipikat objek sengketa *a quo* sebagai berikut:----

Hlm.337 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, menyebutkan: -----

Pasal 106: -----

- (1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan;-----
- (2) Permohonan pembatalan hak dapat diajukan langsung kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk atau melalui kepala kantor pertanahan; -----

Pasal 107: -----

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah: -----

- a. kesalahan prosedur; -----
- b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; -----
- c. kesalahan subyek hak; -----
- d. kesalahan obyek hak; -----
- e. kesalahan jenis hak; -----
- f. kesalahan perhitungan luas; -----
- g. terdapat tumpang-tindih hak atas tanah; -----
- h. data yuridis atau data fisik tidak benar; atau -----
- i. kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif; -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat tanggal 25 Oktober 2017, terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi tanah yang sama sebagai tanah yang dimaksud Sertipikat Hak Milik masing-masing, dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan

Hlm.338 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lokasi tanah yang dipersengketakan dalam perkara a quo tumpang tindih/overlapping yaitu objek sengketa terbit tumpang tindih dengan sertipikat hak milik Para Penggugat ;-----

- Bahwa Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tidak membantah ataupun menyalahkan batas-batas tanah yang disebutkan Kuasa Hukum Para Penggugat dimaksud ;-----
- Bahwa atas tanah Para Penggugat di setiap sudutnya ada patok batas dari besi dan kayu yang diketahui dan menjadi acuan oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kota Palembang dalam melakukan pengukuran pada saat pengembalian batas pada tahun 2015 dimana berita acara pengembalian batas tersebut sampai sekarang belum diterbitkan Tergugat/belum diterima Para Penggugat ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah ini adalah Para Penggugat dengan cara ditebas/dibersihkan belukarnya secara berkala ;-----
- Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa berdasarkan surat keterangan dari Lurah dan camat setempat dijelaskan bahwa tanah ini dikuasai oleh Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi tanah yang sama sebagai tanah yang dimaksud Sertipikat Hak Milik masing-masing, Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing menyatakan menguasai tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik masing-masing, dan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tidak ada tumpang tindih hak atas tanah selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua objek sengketa terbit tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat penerbitan sertipikat kedua objek

Hlm.339 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah terdapat cacat administratif karena diterbitkan tumpang tindih dengan Sertipikat Hak milik Para Penggugat, sehingga Tergugat melanggar ketentuan Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, dan Majelis Hakim sesuai kewenangannya menurut asas *dominus litis* berkesimpulan Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan kedua objek sengketa *a quo*, sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Tergugat dalam menerbitkan kedua sertipikat objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kecermatan sehingga kedua objek sengketa *a quo* harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka patut secara hukum gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal surat keputusan kedua objek sengketa harus dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara kedua objek sengketa tersebut; -----

Hlm.340 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, akan tetapi terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara *a quo* haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa: -----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4078 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2015 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Hlm.341 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 535/Talang

Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie seluas 9.781 M²;-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 4080, yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret

2016 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 534/Talang

Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie luas 17.006 M²;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4078 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember

2015 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 535/Talang

Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie seluas 9.781 M²;-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 4080, yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret

2016 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 534/Talang

Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie luas 17.006 M²;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 2.722.000,- (Dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **SENIN**, tanggal **11**

Desember 2017 oleh kami **DARMAWI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

BAHERMAN, S.H. dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan atau dibacakan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **19 Desember**

2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALAMSYAH, S.H., M.H.**

selaku Panitera Pengganti

Hlm.342 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi dan kuasa hukumnya.; -----

HAKIM ANGGOTA

TTD.

BAHERMAN, SH.

TTD.

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

KETUA MAJELIS HAKIM

TTD.

DARMAWI, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

ALAMSYAH, S.H., M.H.

Hlm.343 dari 343 hlm. Put.No.39/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara Nomor 39/G/2017/PTUN-PLG :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	280.000,-
4. Biaya Sumpah Saksi	: RP	20.000,-
5. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp	2.330.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Sela	: Rp	6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
7. Biaya Leges	: Rp	-
8. Biaya Meterai Putusan Akhir	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp.	2.722.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)